

Bunga Rampai

TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS



Penulis :

Indarti
Zuhelmy
Poppy Nurmayanti
Zul Azmi dan Nuraini
Dama Mustika
Leny Nofianti
Novita Indrawati
Yesi Mutia Basri
Pipin Kurnia
Zaitul

Penyuting
Rita Anugerah

Judul : Tata Kelola dan Akuntabilitas
Penulis : Indarti, Zuhelmi, Poppy Nurmayanti, Zul Azmi dan Nuraini, Dama
Mustika, Ieny Nofianti, Novita Indrawati, Yesi Mutia Basri, Pipin
Kurnia, Zaitu
Penyunting : Rita Anugerah

Sampul:
Yesi Mutia Basri
Diterbitkan pertama kali oleh:
© Jurusan Akuntansi FE UR 2020

Alamat Penerbit:
Kampus Bina Widya km.12,5 Panam
Pekanbaru-Riau 28293
Telp: 0761-63268
Fax: 0761-63268

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini
dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Bunga Rampai
TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS

Pekanbaru: Jurusan Akuntansi FE UR

Cetakan Pertama: April 2020

ISBN : 978-602-451-768-7

Undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Lingkup hak Cipta:

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup hak Cipta:

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau paling banyak Rp.5.000.000.000,-
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

(Penyunting)

Good Governance (CG) atau Tata Kelola yang Baik akhir-akhir ini telah diimplementasikan oleh berbagai organisasi termasuk organisasi bisnis konvensional, bisnis berbasis syariah serta organisasi pemerintah. Pengimplementasian Tata Kelola yang Baik tersebut terlihat pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Kalangan praktisi dan akademisi telah memberikan perhatian khusus kepada *Good Governance* dan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik) ini. Mereka sependapat bahwa keduanya merupakan solusi untuk mengurangi kecurangan (*fraud*) meningkatkan akuntabilitas, kinerja dan nilai organisasi swasta maupun pemerintahan.

Organisasi bisnis (perusahaan) telah lebih dari 2 dasawarsa menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), dan sekarang juga telah diikuti oleh kalangan pemerintah. Buku dengan judul **Tata Kelola dan Akuntabilitas** ini, dalam pembahasannya membicarakan CG dan GCG dari sudut pandang teori maupun prakteknya. Buku ini membahas hubungan GCG (mekanismenya) dengan kecurangan (*Fraud*) dan dengan nilai perusahaan, termasuk implementasi GCG pada organisasi pemerintah, dan implementasi *Islamic Governance* pada lembaga non bisnis.

Pengimplementasian GCG secara penuh dan konsisten oleh perusahaan, dijangka dapat mengurangi kecurangan seperti kecurangan laporan keuangan (*financial fraudulent*) dan mengurangi praktek manajemen laba yang merugikan. Sehubungan dengan praktek manajemen laba, telah ditemukan adanya pengaruh karakteristik direktur keuangan sebagai penyedia laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil studi tersebut merekomendasikan bahwa ketika perusahaan akan memilih dan menunjuk direktur keuangan perlu mempertimbangkan karakteristik demografis baik karakteristik eksekutif secara individual maupun secara agregat.

Pemahaman pentingnya Mekanisme Internal Tata kelola perusahaan, melalui pemahaman akan peran penting fungsi pengawasan (*Oversight function*) Komisaris Independen dan Komite audit dapat memastikan tercapainya kualitas dan reliabilitas laporan keuangan yang diinginkan. Komite audit sebagai perpanjangan tangan Dewan

komisari, merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas pelaporan keuangan, karena dianggap sebagai pihak yang mempunyai kompetensi dan independen untuk melakukan hal tersebut.

Sementara itu pada organisasi pemerintah akhir-akhir ini telah pula diterapkan transaksi non tunai sebagai bentuk penerapan *Good Government Governance* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat, dan pengawasan untuk mengurangi kecurangan. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) telah memungkinkan transaksi keuangan daerah dijalankan *secara on line* dan *real time*. Oleh karena ini fungsi pengawasan berbasis TI merupakan tantangan baru bagi administrasi keuangan daerah,

Dalam konteks ekonomi Islam, implementasi Tata Kelola yang baik yang sesuai dengan syariat Islam atau *Islamic Governance* telah wujud juga pada lembaga bisnis seperti perbankan dan juga lembaga non perbankan, seperti asuransi, pegadaian, koperasi dan pasar modal. Untuk lembaga keuangan nonbisnis, seperti lembaga zakat dan wakaf, perkembangannya cukup menggembirakan. Di Indonesia (misalnya di Provinsi Riau) semua amil zakat yang berkiprah di Baznas dan lembaga amil zakat telah memiliki tingkat literasi tinggi. Ini terjadi karena MUI sudah mengeluarkan fatwa dan standar kepatuhan syariah bahkan standar tersebut juga sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan keuangan syariah. Walau bagaimanapun masih banyak pihak yang mempertanyakan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat kepada para mustahik. Untuk mengurangi kesenjangan ini perlu ditingkatkan lagi penerapan prinsip-prinsip *Islamic governance* tersebut secara menyeluruh dan bersinergi dengan blue print lembaga keuangan zakat dan wakaf.

Pekanbaru, 18 April 2020

Rita Anugerah

DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING	1
	Indarti Universitas Lancang Kuning	
2	PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>ISLAMIC GOVERNANCE</i> PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NONBISNIS	19
	H. Zulhelmy Universitas Islam Riau	
3	KARAKTERISTIK DIREKTUR KEUANGAN DAN KESALAHAN ESTIMASI AKRUAL	37
	Poppy Nurmayanri Universitas Riau	
4	EMISI KARBON DAN AKUNTANSI MANAJEMEN (Tinjauan terhadap pengungkapannya dan corporate governance)	67
	Zul Azmi dan Nuraini Universitas Muhammadiyah Riau	
5	PERAN <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN	83
	Dama Mustika STAI Habbulwathan	
6	ISLAMIC GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH	97
	Leny Nofianti Universitas Islam Negeri Sutan Syarf Kasim Riau	
7	PERAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	117
	Novita Indrawati Universitas Riau	
8	IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH	137
	Yesi Mutia Basri Universitas Riau	

9	PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DAN NILAI PERUSAHAAN (Pada perusahaan manufaktur Indonesia dan Australia)	155
	Pipin Kurnia Univrsitas Riau	
10	ESG <i>DISCLOSURE</i> DAN NILAI PERUSAHAAN Zaitul, Ade Sri Wahyuni, Mukhlizul Hamdi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia	167

PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENCEGAH *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING*

Indarti Indarti

Dosen Akuntansi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan dokumen penting bagi perusahaan karena karena menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana Memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu perusahaan, bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan, bagi para pemegang saham, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti peluang sahamnya bernilai tinggi adalah kesempatan yang bagus, demikian juga sebaliknya, untuk pemegang saham, perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya. Bagi para pemegang saham, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti peluang sahamnya bernilai tinggi adalah kesempatan yang bagus. Oleh karena itu laporan keuangan diupayakan disajikan bebas dari kecurangan atas pelaporan keuangan atau yang disebut dengan *Fraudulent Financial Reporting*.

Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian dan pengungkapan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mencurangi para pemakai laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan atau *Fraudulent Financial Reporting* umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian dan pengungkapan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak

manajemen dengan tujuan untuk mencurangi para pemakai laporan keuangan. Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan-perusahaan publik, telah meningkatkan pula kekhawatiran para pemakai laporan keuangan seperti auditor, investor, kreditor dan pengguna lainnya

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, mencari atau menemukan penyimpangan dalam suatu perusahaan itu sulit sebab penyimpangan memiliki sifat dasar yang tertutup. ACFE membuat suatu klasifikasi yang disebut "*Fraud Tree*", yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu (1) *Corruption* yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi/perusahaannya, atau bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang. (2) *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset), aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. (3) *Fraudulent Statements* (Pernyataan Palsu), berkaitan dengan fraud manajemen. Semua fraud melibatkan bentuk penyimpangan laporan keuangan, untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema fraud, laporan itu sendiri harus memberi keuntungan bagi pelakunya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manipulasi informasi pada bagian tertentu pada laporan keuangan termasuk dalam tindak kecurangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya kecurangan muncul karena adanya hubungan antara *agent* dan *principal*, dimana pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola saham yang mereka miliki, sehingga manajemen berupaya sebaik mungkin untuk mengelola perusahaan, bahkan terkadang dengan cara yang kurang baik. Antara pemegang saham dan manajemen tersebut kadangkala mengalami kesenjangan hubungan, yaitu manajemen kurang memperhatikan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan berbagai konflik.

Secara umum kecurangan (*fraud*) akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian yang efektif. Perilaku kecurangan dalam penyajian

laporan keuangan penting menjadi perhatian agar tindakan ini dapat dideteksi dan dihilangkan sehingga laporan keuangan akan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Dalam penelitiannya, Karyono (2013: 4-5) mengatakan *fraud* dapat juga diistilahkan sebagai “kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi”.

. Tidak adanya pencegahan dan pendeteksian yang efektif atas kecurangan pelaporan keuangan menunjukkan lemahnya sistem tata kelola perusahaan, untuk itu perusahaan perlu melakukan upaya pencegahan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dengan memastikan penerapan mekanisme tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan salah satunya karena lemahnya sistem korporasi dalam perusahaan. Perusahaan dengan sistem korporasi yang lemah berpotensi tinggi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Skousen et al., (2009) Insiden kecurangan tertinggi yaitu pada perusahaan dengan sistem corporate governance perusahaan yang lemah. Menurut Salim (2017) beberapa mekanisme corporate governance, seperti mekanisme internal yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris serta mekanisme eksternal yaitu komite audit dan kepemilikan institusional diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan *fraudulent financial reporting* yaitu pada kasus PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mulai melakukan pemeriksaan. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Selain itu, kasus yang lain yang berkaitan

dengan kasus mengenai *fraudulent financial reporting* yaitu pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada Mei 2018. PT (SNP Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan. Perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungan Columbia Group tersebut di atas kertas terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Rating utang perseroan sempat mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastis dari stabil menjadi idSD (*selective default*) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018. Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan atau *warning* sebelum gagal bayar terjadi.

Dengan paparan informasi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, jika terdapat beberapa hal yang irreguler terjadi pada saat proses pelaporan keuangan akan mengindikasikan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Hal ini dapat diambil referensi pada SA seksi 312 PSA 04 menyebutkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji laporan keuangan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

Peran tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya fraud, sebaliknya tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian sebelumnya memberikan bukti substansial akan pentingnya

struktur *corporate governance* yang efektif dalam mengurangi insiden kecurangan dalam pelaporan keuangan (e.g. Beasley, 1996; Dechow, Sloan and Sweeney, 1996; McMullen, 1996). Namun, Saleh, Iskandar dan Rahmat (2005) berpendapat bahwa mekanisme *corporate governance* yang ada saat ini tidak cukup efektif dalam memberikan kontrol yang memadai dalam mengurangi insentif/dorongan manajemen untuk terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan. Dalam penelitian Widodo dan Sjafruddin (2017), memberikan kesimpulan bahwa *Corporate Governance* yang diukur dari anggota dewan dengan pengalaman internasional, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal, dan keberadaan KAP Big 4 memiliki pengaruh positif signifikan dalam mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Artinya disini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Corporate Governance* yang baik akan mengurangi terjadinya *fraudulent financial reporting*.

B. Permasalahan

Banyaknya kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* yang telah ada tidak diimplementasikan secara efektif oleh perusahaan. Pada penelitian ini akan diketahui apakah dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* sebagai mekanisme dan alat kontrol dapat mencegah dan mengurangi praktik-praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan pihak manajemen.

C. Tujuan Penulisan

Pada penulisan ini akan disampaikan bagaimana peran *Good Corporate Governance* dalam mencegah terjadinya *fraudulent Financial Reporting* sehingga diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas di dalam pengungkapan informasi keuangan perusahaan agar tidak melakukan kecurangan laporan keuangan.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Agency Theory

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa

organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent) berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan terdapat agency problem yang akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar memaksimalkan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Mereka menjelaskan bahwa manajer tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham (principal). Oleh karena itu, para manajer cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status.

Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Problem yang muncul bila a) keinginan dan tujuan principal dan agent bertentangan, dan b) bila principal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agent. Bila agent dan principal berupaya memaksimalkan utilitas masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi berbeda, maka manajemen (agent) tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemegang saham (principal). Manajemen cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadinya (opportunistic) (Eisenhardt, 1989). Agent akan mencari keuntungannya sendiri untuk mendapatkan bonus dengan berbagai cara seperti memanipulasi angka-angka di laporan keuangan, dan secara tidak langsung dapat merugikan pemegang saham karena dapat menyesatkan arus informasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam teori keagenan pada prinsipnya didasari tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri; (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang; dan (3) manusia selalu menghindari risiko. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik modal (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikansinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, dan sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal, karena

kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Selain memahami isu kecurangan laporan keuangan, perspektif teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu corporate governance. Adanya pemisahan kepemilikan principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agent.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan, bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agent sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agent. Hubungan keagenan berkaitan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengawasan dalam struktur perusahaan. Perilaku pihak manajemen yang mengutamakan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan lain dapat terjadi ketika manajer memiliki informasi lengkap mengenai perusahaan dan pemilik tidak memiliki informasi tersebut (asymmetric information).

Asymmetric information memungkinkan terciptanya keputusan-keputusan yang kurang optimal untuk perusahaan. Kondisi demikian menimbulkan corporate governance yang kurang baik karena tidak adanya keterbukaan informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya ketidakjelasan informasi yang dihasilkan manajemen akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal), mendorong tindakan merugikan seperti fraud atau manipulation earning dalam laporan keuangan. Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana /kapital yang telah ditanamkan oleh

investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Sheifer dan Vishny, 1997).

2.2. Fraud

Penelitian Chen et al. (2005) mendefinisikan fraud sebagai kesalahan dan ketidaksesuaian pengungkapan keuangan, pengambilalihan aset-aset yang merugikan investor minoritas, korupsi pejabat perusahaan dan perusahaan sekuritas dan manipulasi pasar saham. Ini merujuk pada ketetapan yang diterbitkan oleh CSRS (China Securities and Regulatory Commission). Black's Law Dictionary Fraud (1968) menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang (cheating) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti (Simbolon, 2010).

Tindakan kecurangan perusahaan (corporate fraud) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dan atau pemilik perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator. Secara mendasar, kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu jenis kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Pada praktiknya, definisi dari kecurangan sendiri bisa beraneka ragam. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2003), kecurangan (fraud) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Merujuk pada definisi tersebut maka secara umum kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang baik dari dalam atau luar organisasi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya yang dapat merugikan pihak lainnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan baik secara spontan maupun direncanakan.

2.3. Financial Statement Fraud

American Institute Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan financial statement fraud adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan (Moeller, 2009). Menurut Elliot dan Ashton (1987) financial statement fraud berfokus pada perusahaan publik yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan disengaja yang merugikan secara materil dan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak transparan dapat digunakan sebagai pembenaran dalam memperoleh pinjaman, meningkatkan kompensasi bonus dan menjual saham.

Arens (2005 : 310) tentang *fraud auditing*, antara lain menyebutkan:

Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities.

Penyebab financial statement fraud umumnya tiga hal yaitu: (a) manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan, (b) salah penyajian (misrepresentation) atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan, (c) salah penerapan (misapplication) dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure). Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan; (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang /uang, pencurian aktiva, atau

tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Otoritas Jasa Keuangan (2006) terus berupaya untuk meningkatkan kepastian berinvestasi di pasar modal, salah satu cara untuk menciptakan iklim investasi yang baik adalah menegakkan peraturan di bidang pasar modal dengan jalan mengenakan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang Pasar Modal.

Adapun jenis kasus pelanggaran yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan perusahaan publik, perdagangan efek, dan pengelolaan investasi yaitu sebagai berikut.

1. Kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan perusahaan publik antara lain pelanggaran transaksi benturan kepentingan, penyajian laporan keuangan, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, transaksi material, dan lain-lain.
2. Kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi efek antara lain dugaan insider trading, manipulasi pasar, dan perdagangan semu. Kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana antara lain pelanggaran dalam perdagangan penipuan reksa dana.

2.4. Fraud Triangle

The fraud triangle adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan penipuan kerja. *The fraud triangle* berasal dari Donald Cressey (1953). Manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri. Selain itu, objektivitas dapat menghilang atau berkurang ketika terjadi konflik

kepentingan, ikatan emosional, atau bias psikologis yang lain. Istilah segitiga penyebab kecurangan (*fraud triangle*) menurut Tuanakota (2013) yang terdiri dari: (1) *pressure* atau motivasi pada seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan fraud, beberapa contoh *pressure* dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan

tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis, (2) opportunity biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud, (3) rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud.

2.5. Corporate Governance

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari atau meminimalisir financial statement fraud adalah dengan menerapkan corporate governance secara baik. Pada dasarnya, ketika suatu perusahaan mampu untuk menerapkan tata kelola perusahaannya secara baik maka secara tidak langsung perusahaan akan mampu untuk mengelola bisnis yang lebih beretika, memiliki keadilan dan mempunyai tanggung jawab dengan berlandaskan pada asas-asas tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka tata kelola perusahaan merupakan fondasi untuk implementasi efektif dari tata kelola yang baik. World Bank mendefinisikan makna tata kelola perusahaan sebagai berikut: "...suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan" (Maassen, 2000).

Dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh OECD (Prinsip CG OECD) dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mendorong transparansi dan pasar yang efisien, sejalan dengan peraturan hukum, dan membagi dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab di antara otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum (OECD, 2004). Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2006) sebagai berikut.

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan antara lain sebagai berikut.

- a). Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b). Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c). Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d). Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan antara lain sebagai berikut.

- a). Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- b). Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c). Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d). Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan antara lain sebagai berikut.

- a). Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan antara lain sebagai berikut.

- a). Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b). Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan antara lain sebagai berikut.

- a). Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b). Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c). Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

III. PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING

Mengingat *fraud* merupakan permasalahan yang sangat serius, maka peran perusahaan dalam menciptakan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memproteksi sistem informasinya. *Corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan, akan membawa dampak yang positif terhadap pengurangan risiko terjadinya fraud. Dalam penerapannya, *corporate governance* harus dibarengi dengan suatu sistem manajemen yang efektif dan mengandung pengendalian internal yang dijalankan oleh orang-orang yang

profesional dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain *corporate governance* dapat mengurangi terjadinya fraud, jika diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, baik manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan perusahaan tersebut. Pencegahan dan endeteksi fraud melalui penerapan *corporate governance* mungkin sulit, namun pada akhirnya akan memberikan hasil yang efektif.

Metode yang paling efektif untuk memperoleh security system yang mencukupi adalah terletak pada integritas (*integrity*) karyawan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk meningkatkan integritas karyawan dan mengurangi kemungkinan karyawan melakukan fraud dengan memperhatikan :

- 1). Hiring & firing practices. Dalam melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif.
- 2). Managing disgruntled employees. Banyak karyawan yang melakukan fraud adalah dalam rangka mencari pembalasan atau justice terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah ditimpakan kepada mereka.
- 3). Employee training. Fraud jauh lebih sedikit akan terjadi dalam lingkungan dimana para karyawan percaya bahwa keamanan (*security*) merupakan tanggung jawab bersama, baik karyawan maupun manajemen.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan internal control yang cukup memadai sehingga fraud sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu :

- 1). Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan (*financial reporting*).

- 2). Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke *fraudulent financial reporting*.
- 3). Menilai resiko *fraudulent financial reporting* di dalam perusahaan.
- 4). Merancang dan mengimplementasikan *internal control* yang memadai untuk *financial reporting*.

Pembahasan cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya fraud dalam laporan keuangan tertuang dalam buku “*Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*” karangan Rezaee (2002). Dalam buku tersebut dijelaskan kasus kolapsnya Enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi.

Struktur corporate governance mengenal 2 (dua) mekanisme tatakelola yaitu tatakelola internal dan tatakelola eksternal. Masing-masing tatakelola internal dan eksternal mempunyai elemen-elemen yang kalau semua elemen tatakelola eksternal dan internal tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka fraud dapat dicegah atau dikurangi. Menurut Gusnardi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit, pengendalian internal, audit internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan perusahaan.

Penelitian oleh Innosanto Beawiharta (2014) juga mengatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan karena semakin tinggi implementasi good governance, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Menurut Aprijana (2014) menyatakan bahwa Dengan menerapkan good governance dan meningkatkan keahlian yang lebih profesional dalam pengawasan dan pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan, maka akan mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan serta menciptakan keberhasilan tujuan organisasi. Dengan tercapainya tujuan organisasi, maka terbuka menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan memberikan dampak positif bagi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian oleh Larasanti dan Surtikanti (2019) menyatakan bahwa Good Governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab fraud seperti adanya opportunity dan rationalization dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Halbouni, et,al (2016) juga menyatakan bahwa Hasil menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran moderat dalam mencegah dan mendeteksi penipuan di UEA dan bahwa TI memiliki peran yang sama dengan teknik pencegahan dan deteksi penipuan tradisional.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan simpulan sebagai berikut:

- 1). Dengan menerapkan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, integritas, kewajaran ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengeleminasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan
- 2). Dalam upaya untuk mencegah terjadinya Fraudulent Financial Reporting, perusahaan dapat melakukan *Good Corporate Governance* dengan mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah timbulnya fraud antara lain melalui peningkatan internal control, pembentukan komite audit serta peningkatan integritas moral karyawan dan manajemen perusahaan.
- 3). Perlunya dilakukan rotasi auditor independen dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang dengan selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara optimal, karena Fraud dapat terjadi akibat adanya kolusi antara auditor independen (Akuntan publik) dengan manajemen suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beasley, M.S. 1996. *An Empirical Analysis Of The Relation Between The Board Of Director Composition And Financial Statement Fraud*. The Accounting Review, Vol. 71, No. 4, h.

433- 465.

Chen, G., Firth, M., & Gao, N.D. 2005. *Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China*. Elsevier. *Journal of Corporate Finance* 12. 424 -448

Eisenhardt, Kathleen. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review* Vol. 14 No. 1.

Gusnardi. 2011. "Pengaruh Peran Komite Audit internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan". Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Halbouni, Obeid, Abeer Garbo. *Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE*. *Managerial Auditing Journal* ISSN: 0268-6902 Publication date: 6 June 2016

Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 13, h. 305-60.

Larasanti, Yarli Septia dan Surtikanti. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)*. Volume 1, Nomor 1, Maret 2019, pp 31-43. Copyright © 2019 JAFTA, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. ISSN: 2654-4636| E-ISSN: 2656-758X <http://journal.maranatha.edu/Jafta>

Rezaee, Z. 2002. *Financial Statement Prevention and Detection*. John Wiley & Sons, Inc

Saleh, N. M., Iskandar, T. M., and Rahmat, M. M. 2005. *Earnings management and board characteristics: Evidence from Malaysia*. *Jurnal Pengurusan*, Vol. 24, No. 4, h. 77-103.

Shleifer, A. & R.W. Vishny. 1997. *A Survey of Corporate Governance*. *Journal of Finance*, Vol 52. No 2. June 737-783

Simbolon, Adrian, & Harry,. 2010." *Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara mengatasinya*". *Akuntansi Bisnis*.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *ISLAMIC GOVERNANCE* PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NONBISNIS

H. Zulhelmy

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi keuangan akibat krisis moneter 1997, penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* menjadi perhatian. Selama ini penerapan *corporate governance* tidak dilaksanakan secara serius, akibatnya banyak lembaga keuangan khususnya perbankan dilikuidasi. 16 bank yang dilikuidasi tersebut merupakan bank konvensional, dan yang menariknya ada satu bank yang bertahan hidup dalam krisis moneter tersebut, yakni bank Muamalat. Bank Muamalat ini merupakan bank yang pertama didirikan oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bank Muamalat ini dalam transaksi keuangannya tidak menggunakan bunga yang merupakan bagian dari riba. Riba merupakan dosa besar yang sudah disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 278. Sejak saat itu, berdirilah banyak bank syariah yang tidak menggunakan bunga seperti bank syariah mandiri yang berdiri tahun 1998, bank mega syariah tahun 2000.

Reformasi keuangan tersebut tidak hanya pada lembaga perbankan, tetapi juga pada lembaga nonperbankan, seperti asuransi, pegadaian, koperasi, pasar modal. Berkembang pula pada lembaga keuangan Syariah nonbisnis, seperti lembaga zakat dan wakaf. Teori dan praktek *governance* atau tata kelola lembaga sudah banyak diperbincangkan dalam lembaga keuangan syariah bisnis, adapun syariah nonbisnis seperti lembaga zakat dan wakaf masih perlu diberi perhatian.

Dalam pembahasan ini, teori dan praktek tatakelola Islam (*Islamic Governance*) akan difokuskan pada lembaga keuangan syariah nonbisnis yaitu lembaga zakat dan lembaga wakaf. Hasil penelitian dari dua lembaga tersebut khususnya di Provinsi Riau sudah dilakukan, untuk itu dirasa sangat perlu untuk dijelaskan bagaimana penerapan

prinsip-prinsip tatakelola Islam atau *Islamic Governance* yang sudah diterapkan pada kedua lembaga tersebut khususnya di Provinsi Riau.

Sampai saat ini, zakat masih menjadi salah satu sumber utama dalam pengelolaan keuangan lembaga atau institusi lembaga amil zakat, dibandingkan dengan infak dan sedekah. Zakat masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dijadikan sebagai target bagi lembaga amil zakat, khususnya bagi Baznas. Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyebutkan, berdasarkan penelitian data terdahulu potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp6 triliun per tahun. "Artinya masih ada sebesar 98 persen lainnya potensi zakat nasional belum terkumpul, padahal UU Nomor 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pengelolaan Zakat telah diatur tentang kepatuhan syariah.

kepatuhan syariah lembaga pengelola zakat harus mantap dengan manajemen keuangan administrasi. Tapi, juga tepat dengan ketentuan-ketentuan syariah, dan aturan-aturan agama, apalagi zakat diyakini mampu mengurangi kemiskinan. Program-program zakat produktif penting dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat BAZNAS maupun LAS di Indonesia. Pengelolaan zakat, katanya, harus dipastikan sesuai dengan ketentuan syariah, dalam pengumpulan pendistribusiannya dan pengelolaan keuangan. Semua amil zakat yang berkiprah di Baznas dan lembaga amil zakat memiliki tingkat literasi yang tinggi dan semakin komperhensif dalam aspek syariah. Bahkan, selain amil zakat, masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap pengelolaan zakat yang taat asas di dalam berinovasi, berkreasi dalam mengembangkan produk-produk pengelolaan zakat yang panduannya sudah jelas, fatwa-fatwa MUI sudah ada bahkan standar kepatuhan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan keuangan syariah juga sudah ada.

Permasalahan tentang zakat di Indonesia masih terus terjadi, terutama dalam hal pengelolaan zakat yang professional. Masih banyak kalangan yang mempertanyakan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah. Terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat ke para mustahik. Salah satu alasan mengapa masih enggannya masyarakat yang tergolong muzakki menyalurkan

zakatnya ke lembaga amil zakat khususnya Baznas adalah tidak transparannya dana zakat mereka disalurkan kepada yang berhak.

Kemudian untuk lembaga wakaf, Gofar menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk pembaruan peraturan wakaf menjadi hukum positif, yaitu tindakan khusus yang berkaitan dengan wakaf. Demikian pula Suhaidi (2002) menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia perlu diperbaharui. Ia berpendapat bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di Indonesia. Sejalan dengan Gofar dan Suhaidi, Prihatini dkk (2005) setuju bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak cukup untuk mengatur wakaf di Indonesia. Meskipun setiap hal yang berhubungan dengan wakaf atas tanah telah diatur, Prihatini dkk menyadari bahwa ada banyak aset wakaf selain tanah seperti masjid, Universitas serta wakaf tunai yang perlu dikelola dengan baik. Selain itu, peraturan sebelumnya tidak ditujukan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab *mutawalli*.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak aset wakaf produktif ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, namun sayangnya belum terkelola dengan baik. Namun, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berisi ketentuan umum perwakafan, dasar-dasar wakaf, aturan-aturan mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administrasi serta Badan Wakaf Indonesia, namun tidak mencantumkan peraturan mengenai penghitungan dan akuntansi wakaf. Prihatini dkk (2005) mencatat bahwa hal ini telah ditunggu-tunggu oleh banyak akademisi dan praktisi yang peduli dengan wakaf di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kekayaan harta wakaf yang sangat besar, sebagaimana data terbaru Kementerian Agama RI tahun 2014 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia berjumlah 435.396 lokasi dengan luas tanah sebesar 4.492.464.287 m². Dari data tersebut yang telah bersertifikat 287.026 lokasi, sisanya sebanyak 148.370 lokasi belum bersertifikat, dari jumlah tersebut 48% memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat diberdayakan agar menjadi sumber ekonomi untuk dapat mengatasi masalah

sosial, krisis ekonomi dimasa sekarang dan masa mendatang yang dihadapi bangsa. (Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015.

B. Permasalahan

Tata kelola sebagai salah satu teori yang dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu sangat banyak mendapatkan perhatian baik dari para akademisi maupun praktisi (S Turnbull, 1997). Lebih daripada itu, tata kelola telah menjadi aspek kritikal di dalam menghasilkan daya saing Lembaga (OECD, 1998), kemudian memungkinkan akses yang lebih baik terhadap Lembaga di pasar modal secara global (Macmillan dan Downing, 1999). Disadari ataupun tidak istilah tata kelola semakin populer dalam Lembaga modern. Tata kelola dirasakan penting bagi Lembaga, karena telah menjadi suatu kebutuhan untuk menghadapi keadaan dan kondisi yang berubah semakin lebih dinamis dan semakin berkembangnya kepentingan daripada stakeholders terhadap Lembaga (Syakhroza, 2003)

Masalah kajian tata kelola Islam dalam kaitannya dengan lembaga zakat dan lembaga wakaf memang harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi semua kalangan khususnya bagi pengurus lembaga keuangan tersebut. Hal ini disebabkan karena menjadi tanggungjawab bersama bagaimana lembaga keuangan yang berbasiskan Islam mampu memberikan sumbangan atau manfaat yang nyata dalam kehidupan.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai prinsip-prinsip tatakelola Islam (*Islamic Governance*) yang seharusnya dilakukan pihak pengurus khususnya dan lembaga terkait umumnya seperti pemerintah dalam usaha meningkatkan nilai lembaga keuangan Islam yang berbasiskan *comply with syariah*, sehingga memberikan kepercayaan yang tinggi bagi lembaga keuangan syariah nonbisnis.

II. LANDASAN TEORI

A. Tata kelola berbasis Islam

Penerapan atau implementasi tata kelola institusi pada Lembaga konvensional termasuk perbankan telah diakui selama lebih kurang dua dekade. Namun demikian tata kelola institusi justru menjadi unsur kelemahan pada Lembaga –Lembaga di sejumlah negara-negara berkembang (Prowse, 1998). Hal ini disebabkan karena semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Kesengangan informasi sangat menonjol, para pelaku pasaran kurang berpengalaman, dan undang-undang, meskipun ada, tidak berdaya mengatur dengan efektif dan independen kerana mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem kehakiman (jurisdiction system). Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal (Prowse, 1998).

Konsekuensinya, Lembaga-Lembaga tersebut menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh stakeholder. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakefektifan tata kelola institusi dapat menjadi lebih serius lagi jika terjadi pada lembaga keuangan kerana jumlah stakeholder yang lebih banyak dan risiko sistemiknya lebih besar (Chapra dan Ahmed, 2008).

Ada banyak faktor penyebab kegagalan atau lemahnya Lembaga diantaranya; konflik kepentingan, penggunaan asset Lembaga untuk kepentingan pribadi, dan penemuan kesalahan faktur yang nilainya jutaan dollar yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian dan perampokan. Inti dari permasalahan semua tersebut adalah kelemahan etik dan akuntabilitas dalam mengelola Lembaga. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahawa meskipun selama ini lembaga keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga keuangan ini tetap harus mampu mengungkap dan menyikapi kelemahan tata kelola institusi yang ada di negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkatkan prestasinya secara sungguh-sungguh dan mematuhi kepentingan para stakeholder dengan menerapkan tata kelola institusi secara efektif (Tan Sri, 2003).

Islam memerintahkan muslim untuk menerapkan Islam secara totalitas (kaffah), tidak menerima sebagian hukum Islam dan menolak sebagian hukum Islam lainnya. Penerimaan sebagian dan penolakan sebagian merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum Allah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjadi muslim yang sejati, bukan menjadi muslim yang sekuler. Untuk menjadi muslim yang sejati maka yaitu harus menerapkan hukum Islam secara keseluruhan.

Dua aspek yang membentuk sifat tata kelola institusi (*Islamic corporate governance*). Pertama, hukum Islam, kedaulatan harus berada pada hukum syara' ke atas seluruh aspek kehidupan baik etik, sosial dan mencakup masalah kriminal dan peradilan. Prinsip etik didefinisikan apa itu benar, wajar, adil, sifat daripada pertanggungjawaban, prioritas ke atas masyarakat, bersama dengan sejumlah standar tata kelolaspesifik. Kedua, Selain menyediakan satu rangkaian etik bisnis, prinsip ekonomi dan keuangan Islam (zakat, riba, pelarangan spekulasi) memiliki dampak ke atas polisi dan praktik-praktik tata kelola institusi (Slahuddin dan Ahmad, 2008).

Menurut Shamsad Akhtar, ada dua keunikan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam, yaitu: (1) pendekatan berdasarkan keyakinan (*faith based approach*) yang memandatkan pelaksanaan bisnis sesuai dengan prinsip syariah; dan (2) motif laba (*profit motive*) yang mengakui transaksi bisnis dan pelaburan dan pemaksimalan kesejahteraan shareholder (Akhtar, 2006).

Responsibilitas seperti akuntabilitas, menyatakan pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia saja akan tetapi juga dalam menjalankan perannya dalam kehidupan. Peran ini diberikan sebagai amanah (*trust*) dari Allah. Jika seseorang mengabaikan tanggungjawab ini maka ini adalah bentuk pengkhianatan (*betrayal*) kepada Allah. Konsep kerja dan dedikasi kerja adalah sebuah bentuk ibadah (*worship*) dan amal salih (*virtuos act*). Disamping itu *khilafah*¹ (*trusteeship*) menekankan bahwa kualitas manajemen Islam yang bagus juga menjalankan fungsinya sebagai muslim (Akhtar, 2006).

Menurut para sarjana syariah, tujuan dari tata kelola institusi adalah untuk menjamin “kewajaran” ke atas *stakeholders* untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas (Chapra dan Ahmed, 2008). Setuju pada kandungan definisi tersebut, bagaimanapun juga tidak membantu kita memahami bagaimana tata kelola institusi terhadap bisnis yang Islami yang berbeda dari bisnis non islami. Perbedaan tersebut terletak pada apakah struktur transaksi bisnis jalankan sesuai dengan Islam atau tidak. Islam melihat pertama kali pada struktur transaksional untuk meyakinkan apakah transaksi melibatkan elemen-elemen yang mengharamkan keuntungan (*gains*) atau laba (*profits*). Sehingga Islam menjadikan landasan bahwa transaksi yang dijalankan bisnis tersebut sesuai dengan hukum syara’ (Ibrahim, 2006).

Untuk menjamin apakah seluruh transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah (*syariah based transactions*), maka diperlukan pengawasan syariah. Institusi bisnis Islam termasuk bank Islam dan bank konvensional yang menawarkan aktivitas perbankan Islam diharuskan beroperasi sesuai dengan kode etik Islam.

Semua lembaga keuangan Islam harus memiliki Syariah Supervisory Board (SSB) yang bertanggungjawab untuk menjamin bahawa lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Anggota SSB adalah penasehat syariah yang memiliki penguasaan dan pengetahuan fiqh muamalat. Mereka biasanya diangkat oleh shareholder Lembaga atas rekomendasi dari pengurusan bank. Di Malaysia, semua penasehat syariah harus disetujui oleh Bank Sentral (Abdul Rahman dkk, 2005).

Adapun di Indonesia, Syariah Supervisory Board (SSB) diartikan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional tersebut dipilih dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional sebelum disetujui oleh pengurusan bank bersangkutan (Antonio, 2001)

Peran dan fungsi ulama muslim, khususnya pada dewan pengawasan syariah (*syariah supervisory board*) dalam hal pengembangan dan peningkatan keuangan dan

perbankan Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen. Kontribusi mereka merupakan sebuah kunci kejayaan perbankan Islam, baik dalam memenangkan kepercayaan shareholders dan masyarakat umum maupun dalam inovasi produk yang sesuai dengan aktivitas perbankan yang *prudent* dan *modern* (Bakar, tt)

Untuk mencapai rancangan kerja legal yang mendukung usahawan untuk meningkatkan modal dari bursa saham, reformasi moden yang sesuai dengan *agency problem* dan *transparancy* dan sebagainya seharusnya mempertimbangkan pilihan keugamaan daripada masyarakat tertentu. Di negeri-negeri Islam, prinsip keuangan Islam merupakan pilihan utama dalam menjalankan perniagaan mereka (Ibrahim, 2006).

B. Dukungan Regulasi Zakat

Dari sejarah regulasi zakat Indonesia di atas, dapat kita pahami bahwa dalam era regulasi zakat No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat masih memiliki PR yang banyak, salah satunya adalah regulasi yang mengikat muzakki dengan sanksi, karena sanksi yang ditetapkan dalam UU Zakat tahun 2009 hanya memberlakukan sanksi untuk LPZ yang lalai dalam tugas. Semestinya tatkala pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah, peraturan yang otoritatif dan mengikat ini lebih mudah untuk diimplementasikan. Selain UU Zakat No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 serta Inpres No. 3 tahun 2014 yang merupakan pedoman dasar bagi baznas dan laznas untuk melakukan pengelolaan zakat secara professional.

Tidak dipungkiri terjadinya perdebatan seputar pemberlakuan UU no. 23 tahun 2011, karena undang-undang tersebut tidak memiliki sanksi dalam pelaksanaannya. Misalnya bagaimana seseorang yang seharusnya membayar zakat, tetapi enggan atau tidak mau membayar zakat. Kemudian bagaimana sanksinya bagi pengelola yang telah melakukan penyimpangan pendistribusian dana zakat.

Menurut Hakim (2015) jika masyarakat yang enggan membayar pajak diberi sanksi dengan pemutusan hak penggunaan fasilitas publik yang diberikan pemerintah, bagaimana jika muzakki yang enggan membayar zakat diberikan sanksi

pelarangan untuk melakukan pernikahan atau haji, melihat prioritas hukum zakat terletak di posisi ketiga dalam rukun Islam dan urusan nikah dan haji melibatkan pemerintah sebagai regulator. Sayangnya pertanyaan dan usulan mentah tadi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan –menurut penulis-. Menurut nara sumber, Indonesia belum siap untuk hal itu, perbaikan zakat di Indonesia harus dilakukan dengan teori bottom-up. Perdebatan regulasi zakat khususnya dalam tema sanksi ini masih menjadi perdebatan yang panjang dan harus diperjuangkan karena manfaatnya yang besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup mustahik. Jika menurut nara sumber di atas perbaikan zakat di Indonesia harus dengan teori bottom-up, menurut penulis masih kurang optimal terutama dalam penarikan dana zakat, jika hanya menunggu kesadaran umat Islam untuk membayar maka akan membutuhkan waktu beberapa generasi untuk memperbaiki pola pikir masyarakat. Akan tetapi jika teori di atas mampu bersinergi dengan teori top-down, regulasi yang kuat dan bertaring akan mampu menyadarkan masyarakat Islam di Indonesia akan pentingnya peran zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

C. Tatakelola Lembaga Zakat dan Wakaf

Dalam masalah tatakelola terutama dalam lembaga keuangan Islam mesti mengikuti hukum syariah Islam. Khusus untuk lembaga zakat dan wakaf, karena bukan berbasis keuntungan, maka prinsip tatakelola yang diterapkan lebih mengarah kepada pelaksanaan semua kegiatan didasarkan pada pelayanan yang transparansi dan akuntabel. Jadi lembaga keuangan Zakat dan Wakaf bersifat publik bukan komersil atau mencari keuntungan. Pengelolaan dana zakat dan wakaf yang diserahkan oleh mustahiq dan wakif harus benar-benar mengikuti prinsip atau azas yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kepatuhan syariah.

Hal yang utama dalam penerapan tatakelola dalam lembaga zakat adalah dalam masalah manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat ke delapan asnaf. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dikelola oleh amil, disebabkan karena laporan keuangan yang belum transparan akuntabel. Akibatnya masyarakat terutama muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada keluarga terdekatnya atau masyarakat miskin di sekitar tempat tinggalnya. Padahal

sebaiknya pengelolaan zakat harus tersentral sehingga akan terdistribusikan secara proporsional dan professional.

Untuk lembaga wakaf di Indonesia adalah dalam masalah manajemen aset wakaf. Aset wakaf mendominasi harta lembaga yang dikelola nazhir. Sehingga kesalahan dalam mengelola aset wakaf berakibat fatal, karena merupakan amanah dari wakif yang dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Pada bulan Juli 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan buku tentang pengaturan dan tatakelola wakaf yang efektif. Diawali dengan insentif penyempurnaan tata kelola wakaf berstandar internasional melalui penyusunan *wakaf care principles*, upaya pengembangan kemanfaatan wakaf dalam perekonomian dilanjutkan dengan penyediaan bahan-bahan referensi terkait dengan konsep wakaf dan implementasinya. Buku referensi tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan wakaf secara produktif kepada masyarakat umum, dan mahasiswa pada khususnya, agar dapat menjadi inspirasi dalam menggali dan mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Buku tersebut juga memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam (Bank Indonesia, 2016).

D. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA ISLAM (ISLAMIC GOVERNANCE) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NONBISNIS

Penerapan prinsip-prinsip *Islamic governance* pada lembaga keuangan syariah nonbisnis didasarkan atas *comply with syariah* yang sudah berlaku umum yakni:

1. Transparansi; yaitu: lembaga harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan. Lembaga harus mengambil inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Akuntabilitas; yaitu Lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan prestasinya secara transparan dan wajar. Untuk itu Lembaga harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Lembaga dengan tetap memperhitungkan

kepentingan publik.

3. **Responsibilitas**; yaitu Lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi**; yaitu Lembaga harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Lembaga tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan**; yaitu Lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan publik berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

A. Penerapan prinsip tatakelola Transparansi

Dalam hal prinsip transparansi lembaga keuangan zakat dan wakaf sudah menjalankan secara transparansi tentang pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban, namun dibutuhkan dukungan regulasi dan penggunaan teknologi informasi serta pengendalian internal yang ketat terhadap penerapan prinsip-prinsip *Islamic governance*. Secara teori dan praktek prinsip-prinsip *Islamic governance* mampu membuktikan kinerja pengelolaan keuangan yang profesional.

Pada lembaga keuangan zakat, masalah transparansi menjadi perhatian utama saat ini, dan oleh karena itu, dituntut bagi pengelola atau pengurus lembaga zakat untuk sungguh-sungguh menunaikan amanah yang telah diberikan. Dengan pengelolaan yang transparan, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi lembaga keuangan zakat tersebut. Tingginya tingkat kepercayaan kepada lembaga tersebut, akan secara langsung mewujudkan terdistribusinya harta zakat kepada para mustahiq secara profesional. Sehingga akhirnya akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kesenjangan antara muzakki dan mustahiq atau masyarakat.

B. Akuntabilitas

Secara umum pelaksanaan prinsip Akuntabilitas di lembaga zakat dan wakaf sudah diterapkan dengan baik terutama dalam hal kinerja pengurus zakat dan nazhir di lembaga wakaf, benar-benar bertanggungjawab dalam pengelolaan harta yang diwakafkan. Nazhir menyalurkan harta wakaf sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Terbukti, nazhir tidak menyalurkan atau mengalihkan harta wakaf kepada pihak lain.

Hanya saja, yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai para pengelola atau pengurus lembaga amil zakat memanfaatkan dana zakat untuk keperluan pembayaran gaji karyawan, mengingat dana tersebut milik mustahiq dan harus meminta izin terlebih dahulu. Solusi yang harus dilakukan untuk menghindari penggunaan dana zakat tersebut adalah dengan mengusulkan dana para gaji karyawan atau staf lembaga keuangan tersebut ke pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, sesuai dengan keberadaan wilayah lembaga tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip pengelolaan dana zakat adalah tidak boleh ada dana yang tersisa di lembaga amil zakat, artinya dana zakat tersebut harus disalurkan atau didistribusikan ke delapan asnap sesegera mungkin.

C. Responsibilitas

Penerapan prinsip responsibilitas, berarti kemampuan suatu lembaga keuangan syariah yang memberikan pertanggungjawaban di tengah-tengah masyarakat baik yang berhubungan dengan dana zakat, atau tidak berhubungan dengan dana zakat seperti dana wakaf. Uniknyanya untuk dana wakaf dapat digunakan untuk semua golongan yang tidak terbatas hanya pada delapan golongan yang diamanahkan khusus dana zakat. Sehingga kedua lembaga baik zakat maupun wakaf memberikan sinergisitas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat atau setidaknya mengurangi kemiskinan.

Dengan penerapan prinsip responsibilitas tersebut, lembaga wakaf berhasil mewujudkan konsolidasi dan keterlibatan masyarakat dalam membantu kaum dhuafa dan anak yatim sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap lingkungan sekitarnya. Pengelolaan wakaf telah menunjang sarana ibadah dan kemaslahatan sosial masyarakat serta dakwah di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, khusus untuk wakaf masih terbatas pada wakaf tanah, padahal

potensi umat masih sangat besar untuk dikelola. Untuk itu, perlu penguatan pemahaman bagi umat arti penting sebuah wakaf. Harta wakaf berlaku seumur hidup dan tetap bertahan sampai kapanpun. Perlu dilakukan sosialisasi khususnya oleh lembaga atau badan wakaf Indonesia (BWI). Apabila banyaknya masyarakat yang sadar atas peran dana wakaf, maka peningkatan kesejahteraan umat dapat segera terwujud, konsolidasi umat pun dalam masalah selain kesejahteraan seperti dakwah Islamiyah semakin memberikan keberkahan bagi masyarakat dan lembaga keuangan tersebut.

D. Independensi

Prinsip Independensi menghendaki bahwa pengelola atau pengurus lembaga keuangan syariah nonbisnis dalam menjalankan amanahnya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Maksudnya adalah dalam menjalankan tugas, para pengelola baik amil maupun nazhir harus menjalankan aktivitas pengelolaannya berdasarkan komitmen dan integritas seorang pelayan. Pekerjaannya dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penerima amanah. Bahkan dengan pihak manapun termasuk pemerintah pusat maupun daerah yang ingin mengintervensi pengelolaannya. Pengelola bekerja berdasarkan koridor hukum syariah yang bersumber dengan al-qur'an dan As Sunnah.

Dalam prakteknya, belum ditemukan secara signifikan adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Secara umum responden memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa sikap kesolehan dan ketaatan dalam beragama sudah dijalankan. Sikap sidik, amanah, tabligh dan fatanah betul-betul diwujudkan oleh nazhir. Bahkan nazhir melakukan pekerjaannya secara independen yang tidak dikerjakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam melaksanakan pekerjaannya nazhir tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.

E. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam hal penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran, pada lembaga keuangan syariah tergolong relatif. Dalam hal pengelolaan wakaf telah membantu kesulitan ekonomi masyarakat terutama kalangan miskin dan kurang mampu. Pengelolaan wakaf telah

berhasil mengurangi kemiskinan masyarakat tergolong relatif artinya belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Hal ini disebabkan harta wakaf masih terbatas pada harta tanah, sedangkan harta selain tanah yang bergerak masih sedikit. Kemudian dalam hal mengurangi penyakit masyarakat dan kriminalitas serta kesehatan masyarakat tempatan, prinsip kesetaraan dan kewajaran belum menunjukkan angka yang menggembirakan.

Untuk itu, dalam prinsip kewajaran dan kesetaraan menjadi perhatian utama bagi amil dan nazhir. Bagi lembaga zakat, pengelola atau amil mesti juga melakukan hal yang sama yaitu tidak membeda-bedakan ke delapan asnaf. Pemberiannya harus mempertimbangkan keberadaan delapan asnaf yang betul-betul sesuai dengan hukum syara'. Makna atau definisi delapan asnaf tidak boleh disesuaikan dengan zaman, karena hukum zakat bersifat tauqifiyah (tetap). Seperti makna jihad fi sabilillah yakni jihad atau berperang (qital) di medan perang atau laga dalam rangka melawan musuh Allah atau mempertahankan negeri dari serangan musuh Allah. Makna jihad fi sabilillah, saat ini diartikan bagi orang atau anak-anak yang sekolah Islam atau madrasah. Artinya makna jihad bukan berarti bahasa yaitu sungguh-sungguh, tapi makna syariah yaitu qital (perang).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengelolaan yang transparan, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi lembaga keuangan zakat dan wakaf. Tingginya tingkat kepercayaan kepada lembaga tersebut, akan secara langsung mewujudkan terdistribusinya harta zakat kepada para mustahiq dan harta wakaf dikelola secara profesional.
- b. Pengelolaan yang akuntabel terhadap lembaga keuangan zakat dan wakaf memberikan keyakinan yang tinggi bahwa lembaga keuangan tersebut mampu dipercaya sebagai lembaga yang bertanggungjawab.
- c. Pengelolaan yang responsif, lembaga zakat dan wakaf berhasil mewujudkan konsolidasi dan keterlibatan masyarakat dalam membantu delapan asnaf dan anak yatim serta kaum duafa sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga

terhadap lingkungan sekitarnya.

- d. Pengelolaan yang independen, memastikan seluruh pengelola atau pengurus baik amil maupun nazhir dalam bekerja tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.
- e. Pengelolaan yang wajar dan setara, baik di kedua lembaga tersebut memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian atau penyaluran harta zakat dan harta wakaf kepada yang benar-benar berhak menerimannya.

2. Saran

- a. Seharusnya prinsip-prinsip Islamic governance diterapkan secara menyeluruh dan bersinergi dengan blue print lembaga keuangan zakat dan wakaf.
- b. Seharusnya prinsip comply with syariah menjadi dasar setiap transaksi keuangan dan nonkeuangan dalam menetapkan strategi kebijakan lembaga keuangan dalam mewujudkan penerapan *Islamic governance*.
- c. Setiap pengurus dan pengelola baik tingkat top manajemen hingga lower manajemen mengetahui prinsip comply with syariah dalam seluruh aktivitasnya, sehingga mengutamakan standar halal dan haram, bukan standar manfaat belaka.
- d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat baik muzakki maupun wakif terhadap lembaga keuangan syariah tersebut, hendaknya laporan keuangan yang disajikan selalu mengedepankan konsep dasar akuntansi syariah yaitu; *reliable, relevance, full disclosure, faithfulness* (penuh kejujuran) yang akhirnya dapat mewujudkan lima prinsip utama *Islamic governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, kewajaran dan kesetaraan).

Daftar Pustaka

Akhtar, Shamsad (2006), Shariah Compliant Corporate Governance. Paper presented at the annual Corporate Governance Conference. Dubai 27 November.

Antonio, Syafi'i, Muhammad (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pers & Tazkia Cendekia, Jakarta.

Bakar, Daud Mohd. (tt), The Shari'a supervisory board and issues of Shari'a rulings and

their harmonization in Islamic banking and finance. *Islamic Finance: Innovation and Growth*. Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim.

Chapra, M.Umer dan Ahmed, Habib (2008), *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara Jakarta.

Hakim, Lukman. 2015. Regulasi Kebijakan Zakat Setengah Hati.
<https://www.kompasiana.com/lukman45/569e66af177b61fc0c4e5c59/regulasi-zakat-di-indonesia-kebijakan-setengah-hati?page=all>

Ibrahim, Adnan, Ali (2006), *Convergence of Corporate Governance and Islamic Financial Services Industry: Toward Islamic Financial Securities Market*, H.10. tersedia pada <http://lsr.nellco.org/georgetown/gps/papers/3>.

Instruksi Presiden No.03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, 2015.

Macmillan, K. dan S Downing, (1999), *Governance and Performance: Goodwill Hunting*, *Journal of General Management*, 24.

OECD, (1998), *Corporate Governance; Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets*, *OECD Report* April, France.

OECD.Principles of Corporate Governance. 1998.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, wirdyaningsih, 2005, *Hukum Islam : zakat dan wakaf : teori dan prakteknya di Indonesia*, Jakarta : Diterbitkan atas kerjasama Papis Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Prowse, Stepen (1998), *Corporate Governance: Emerging Issues and Lesson for East Asia*. (World Bank).www.world.org/html/extdr/pos981).

Slahudin, Choudhary & Iftikhar Ahmad (2008), *Corporate Governance in Islam: A Comparative Study of OECD Principles and Islamic Principles of Corporate Governance*. Choudary Slahudin. *OECD Principles and The Islamic Perspective on Corporate Governance*. *Review of Islamic Economics*. Vol. 12.No. 1.

STurnbull, (1997), *Corporate Governance: Its scope, concerns, and theories*. *Corporate Governance: Scholarly Research and Theory Papers*, Vol.5. No.4 October.

Syakhroza, Akhmad (2003)., Teori Corporate Governance. Usahawan No.08. TH XXXII Agustus 2003.

Tan Sri Dato' Seri .Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (2003), Ethics and Accountability For Good Governance in The Private Sector and The Civil Service. *Essays on Islamic Management and Organizational Performance Measurements*. Al-Hikmah Sd. Bhd. Selangor.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

KARAKTERISTIK DIREKTUR KEUANGAN DAN KESALAHAN ESTIMASI AKRUAL

Poppy Nurmayanti

Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi Universitas Riau

Abstract: This study aims to investigate whether chief financial officer (direktur keuangan) demographic characteristics has influence on financial reporting quality. We capture direktur keuangan demographic characteristics using age, tenure, gender, origin, education, MBA degree, and accounting background. This study used two absolute accrual estimation errors as financial reporting quality proxy; (a) accrual estimation errors from Dechow and Dichev model (2002), and (b) accrual estimation errors from McNichols (2002). We base our study on a sample of 893 firms - year from public firms listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 to 2015. We find that direktur keuangan with longer tenure, outsider direktur keuangan, and higher education has lower absolute accrual estimation errors with Dechow and Dichev model. We also find that longer tenure and higher education direktur keuangan has lower absolute accrual estimation errors with McNichols model. In addition, we examine executive characteristics quality index is established based on seven different factors of the direktur keuangan demographic characteristics. The result provides evidence that better direktur keuangan characteristics quality results in greater suppression of accrual estimation errors.

Keywords: *absolute accrual estimation errors, demographic characteristics, executive characteristics index*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca terjadinya krisis keuangan tahun 1998 dan 2008 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia, regulasi yang berkaitan dengan berbagai aspek tata kelola

perusahaan yang baik semakin meningkat. Salah satu aspek tata kelola perusahaan tersebut adalah meningkatnya peran *chief financial officer* (CFO²) sebagai bagian dari tim manajemen puncak perusahaan. Implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik, dengan meningkatkan peran CEO dan CFO, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Faktor personalitas eksekutif seperti karakteristik demografis eksekutif puncak sebagai bagian dari keperilakuan individu dapat mempengaruhi pola pemikiran dan cara pandang individu (Hambrick dan Mason, 1984). Ge *et al.* (2011) menyatakan bahwa eksekutif keuangan merupakan pihak yang berpengaruh langsung dari tim manajemen puncak dalam pembuatan keputusan akuntansi. Karakteristik eksekutif puncak meliputi umur, tenur, *gender*, dan latar belakang pendidikan.

Penelitian ini dibangun berdasarkan perspektif *upper-echelon*. Hasil penelitian terdahulu yang menghubungkan perilaku etis terhadap karakteristik eksekutif untuk memprediksi dan menguji karakteristik eksekutif, berhubungan erat dengan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian di area keperilakuan telah memberikan bukti bahwa faktor personalitas eksekutif seperti pengalaman, keahlian keuangan, nilai-nilai, dan personalitas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Hambrick dan Mason, 1984; Nguyen *et al.* 2016; Custodio dan Mertzberg, 2014). Standar akuntansi juga membolehkan pertimbangan eksekutif dalam memilih kebijakan akuntansi yang tepat dalam mengestimasi angka-angka akuntansi (Ge *et al.* 2011). Upaya eksekutif untuk menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi laba yang tinggi, mendorong eksekutif untuk memanipulasi laba dengan berbagai motivasi atau alasan (Lovata *et al.* 2016).

² Tulisan ini menggunakan istilah Direktur Keuangan untuk menunjukkan posisi yang bertanggung jawab di bagian keuangan dan akuntansi. Direktur Keuangan di beberapa literatur disebut juga dengan *chief financial officer* atau CFO. Perusahaan publik Indonesia sebagian menyebut “Direktur Keuangan” dengan CFO dalam laporan tahunannya.

B. Permasalahan

Sejumlah penelitian di area manajemen laba telah banyak menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan akuntansi baik dari level perusahaan (contohnya Klein, 2002), level pasar (contohnya Leuz *et al.* 2003) maupun dari level spesifik manajer (contohnya Francis *et al.* 2008; Matsunaga dan Yeung, 2008; Barua *et al.* 2010; Ali dan Zhang, 2015; Baatwah *et al.* 2015, Lovata *et al.* 2016). Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik eksekutif puncak terhadap kualitas pelaporan keuangan antara lain keahlian keuangan CFO (Aier, *et al.* 2005), kecakapan manajerial CFO dalam bidang keuangan (Demerjian *et al.* 2013; Li, 2014), asal CEO (Kuang *et al.* 2014; Kim dan Yang, 2014), usia CEO (Wang dan Davidson, 2009; Santoso, 2013), tenure CEO (Zhang, 2009), dan gender CEO/CFO (Peni dan Vahamaa, 2010; Barua *et al.* 2010; Santoso, 2013). Namun studi tersebut lebih berfokus pada beberapa karakteristik eksekutif tertentu.

Liu dan Tsai (2015) dan Nguyen *et al.* (2016) telah berupaya untuk membangun ukuran komposit dari karakteristik eksekutif. Liu dan Tsai (2015) membangun indeks kualitas karakteristik dewan direksi dari tujuh faktor karakteristik, yaitu independensi, kepemilikan, profesionalisme, edukasi, bisnis, jumlah kehadiran saat rapat manajemen, dan *pledges* untuk menguji hubungannya dengan manajemen laba dari aktivitas riil perusahaan publik di Taiwan. Hasilnya, kualitas dewan direksi yang lebih baik dapat menekan terjadinya manajemen laba dari aktivitas riil. Sementara, Nguyen *et al.* (2016) juga mengembangkan skor komposit untuk menangkap profil CEO dan mengujinya seberapa baik skor komposit dari profil CEO tersebut dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba. Skor profil CEO meliputi empat dimensi profil CEO, yaitu: keahlian keuangan, reputasi, kekuatan internal, dan umur. Hasilnya menunjukkan bahwa skor profil CEO dapat mendeteksi adanya manajemen laba yang diprosikan dengan akrual diskresioneri dan manajemen laba dari aktivitas riil.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena alasan berikut ini. Pertama, masih terbatasnya fokus karakteristik demografis direktur keuangan yang diuji terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kedua, masih tersedianya celah untuk mengembangkan indeks kualitas karakteristik demografi eksekutif. Hal ini memotivasi peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut apakah karakteristik demografis direktur keuangan, baik

yang ditentukan dari karakteristik individu maupun karakteristik komposit mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diproksi dengan kesalahan estimasi akrual dari model yang dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002) dan McNichols (2002).

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana karakteristik direktur keuangan yang dapat diamati memengaruhi kesalahan estimasi akrual dari perusahaan publik Indonesia.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Teori *Upper-Echelon*

Teori ekonomi neoklasik berasumsi bahwa manajer adalah pengoptimal kekayaan yang rasional (Papadopoulos 2019). Teori ekonomi neoklasik menjelaskan bahwa manajer dianggap sebagai masukan yang homogen dan tidak mementingkan diri sendiri dalam proses produksi. Meskipun manajer memiliki perbedaan dalam preferensi risiko, memandang risiko, dan kemampuan, teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa tidak satupun karakteristik manajer mencerminkan kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajer individu tidak dapat memengaruhi keputusan perusahaan melalui kebijakan manajerial (Papadopoulos 2019).

Dalam pembuatan keputusan, eksekutif puncak dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diobservasi secara langsung dan faktor-faktor yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Untuk faktor yang bersifat dapat diobservasi secara langsung dari eksekutif dikenal dengan istilah faktor demografis, dan faktor yang tidak dapat diobservasi secara langsung disebut dengan faktor psikologikal. Sulitnya untuk mengukur faktor yang bersifat psikologikal, menyebabkan Hambrick dan Mason (1984) mengembangkan teori *upper-echelon*. Teori *upper-echelon* menyatakan bahwa *outcome* organisasi (yang meliputi pilihan strategis dan kinerja organisasi) sebagian dapat diprediksi dari karakteristik latar belakang manajerial. Karakteristik latar belakang manajerial ini disebut pula karakteristik yang dapat diobservasi atau karakteristik

demografis eksekutif puncak. Dengan demikian, organisasi merupakan refleksi dari karakteristik demografi eksekutif puncaknya yang direfleksikan dari usia, latar belakang fungsional, pendidikan, dan tenur termasuk dalam pembuatan keputusan akuntansi.

Dalam pembuatan keputusan akuntansi, eksekutif memproses informasi dengan melibatkan kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya. Perusahaan akan merekrut eksekutif puncak, terutama direktur keuangan, dengan memperhatikan karakteristik yang mereka ekspektasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi strategi perusahaan (Nguyen *et al.* 2016).

B. Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan yang menjadi fokus penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang direfleksikan dalam laba perusahaan. Laba yang berkualitas tinggi tercermin pada laba yang berkesinambungan untuk suatu periode yang panjang. Hal ini terkait dengan atribut informasi laba yang berbasis akuntansi (Francis *et al.* 2004; Pagalung, 2006; Francis *et al.* 2008). Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya untuk menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan seberapa tepat kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Dechow *et al.* 2010; Francis *et al.* 2004). Namun, dari hasil penelitian Francis *et al.* (2004; 2008; 2010) dan Dechow *et al.* (2010), kualitas akrual merupakan proksi kualitas pelaporan keuangan dari atribut akuntansi yang terkait dengan diskresi atau pertimbangan manajemen.

Fleksibilitas standar akuntansi memungkinkan manajemen menggunakan pertimbangannya untuk memilih kebijakan dan mengestimasi angka-angka akuntansi yang berbeda dari kondisi ekonomi perusahaan (Arun *et al.* 2015). Adanya diskresi atau pertimbangan manajemen dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi magnituda laba kepada pemangku kepentingan memengaruhi kinerja perusahaan atau hasil perjanjian (kontrak) disebut dengan manajemen laba (Healy dan Wahlen, 1999).

Penelitian ini lebih berfokus pada manajemen laba yang berbasis akrual, terutama pada kesalahan estimasi akrual. Hal ini karena dalam pembuatan dan penyusunan laporan akuntansi, peran manajemen puncak sangat krusial terutama

pertimbangan atau kebijakan yang akan diambil oleh manajemen puncak. Penelitian ini menggunakan dua proksi kesalahan estimasi akrual dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan. Pertama, nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual yang diestimasi dari model yang dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002) atau (*ABS_DDM*). Model nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual ini juga digunakan dalam studi sebelumnya seperti studi yang dilakukan oleh Francis *et al.* (2008) dan Ali dan Zhang (2015). Persamaan dari ukuran kesalahan estimasi akrual ini dinyatakan dalam persamaan (1) sebagai berikut:

$$TCA_j = \phi_{0,j} + \phi_{1,j} CFO_{j,t-1} + \phi_{2,j} CFO_{j,t} + \phi_{3,j} CFO_{j,t+1} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$TCA_{it} = (\Delta CA_{i,t} - \Delta Cash_{i,t}) - (\Delta CL_{i,t} - \Delta STD_{i,t}),$$

$$CFO_{it} = NIBE_{i,t} - (TCA_{i,t} - DEPN_{i,t})$$

$$TCA_{it} = (Total\ accruals_{it} + Depreciation\ and\ amortization_{it})/A_{it-1},$$

Total accruals adalah selisih antara laba bersih sebelum pos luar biasa (NIBE) dan aliran kas operasi (CFO). (seluruh variabel dibagi dengan total aset rata-rata, yang dihitung dari $(A_{it} + A_{it-1})/2$). CFO_{it-1} adalah arus kas operasi pada tahun sebelumnya, CFO_{it} adalah arus kas operasi tahun sekarang, dan CFO_{it+1} adalah arus kas operasi pada setelah tahun sekarang. Nilai ε_{it} yang diperoleh lalu diabsolutkan sehingga menghasilkan nilai absolut akrual abnormal dari kesalahan estimasi akrual (*ABS_DDM*). Semakin tinggi nilai *ABS_DDM* maka semakin rendah kualitas laba suatu perusahaan, demikian sebaliknya.

Ukuran kesalahan estimasi akrual yang kedua adalah nilai absolut kesalahan estimasi akrual yang diestimasi dari model yang dikembangkan oleh McNichols (2002). Model ini merupakan perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002). Ukuran kesalahan estimasi akrual ini juga telah diimplementasikan pada studi-studi terdahulu (Francis *et al.* 2005; Jones *et al.* 2008; Ali dan Zhang, 2015).

$$\frac{ACC_{it}}{A_{it-1}} = \lambda_0 + \lambda_1 \frac{CFO_{it-1}}{A_{it-2}} + \lambda_2 \frac{CFO_{it}}{A_{it-1}} + \lambda_3 \frac{CFO_{it+1}}{A_{it}} + \lambda_4 \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it}} + \lambda_5 \frac{PPE_{it}}{A_{it}} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

ACC_{it} adalah akrual perusahaan i pada tahun t , didefinisikan sebagai laba bersih sebelum pos luar biasa dikurangi dengan arus kas operasi. ΔREV_{it} adalah perubahan pendapatan pada tahun t . PPE_{it} adalah *gross property, plant, and equipment* pada awal tahun t . Dari hasil persamaan (2) ini diperoleh nilai ε_{it} yang kemudian diabsolutkan menjadi ABS_MNM . Nilai ABS_MNM yang tinggi mengindikasikan kualitas laba yang rendah, demikian sebaliknya.

C. Umur dan Kesalahan Estimasi Akrual

Literatur psikologi dan akuntansi menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara umur dan perilaku etis individu. Mudrack (1989) menyatakan umur adalah prediktor yang efektif dari perilaku etis. Mudrack (1989) berargumentasi bahwa individu yang lebih tua memiliki hidup yang lebih lama, konstan eksposur terhadap kultur tradisional dan kebiasaan, sehingga individu yang lebih tua lebih etis. Studi lain yang dilakukan oleh Terpstra *et al.* (1993) menemukan bahwa individu yang lebih muda lebih mungkin melakukan *insider trading* dibandingkan individu yang lebih tua. Sementara hasil studi Deshpande (1997) menemukan bahwa bahwa manajer yang usianya lebih tua justru lebih sering melakukan praktik bisnis yang tidak etis dibandingkan manajer yang usianya lebih muda.

Teori *upper-echelon* menjelaskan bahwa manajer yang lebih tua cenderung kurang menyukai strategi yang berisiko karena manajer yang lebih tua mempunyai kecakapan yang kurang untuk memperoleh ide-ide baru dan mereka biasanya lebih memilih keamanan finansial masa depan. Temuan ini juga konsisten dengan studi Gibbons dan Murphy (1992) yang menunjukkan bahwa ketika manajer mendekati usia pensiun, manajer menjadi lebih *risk aversion*. Sementara, manajer-manajer muda karena masih berfokus dengan kariernya, mereka cenderung berani untuk membuat strategi-strategi yang berisiko untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Sundaram dan Yermack (2007) juga melaporkan temuannya bahwa CEO yang lebih tua cenderung mengelola perusahaannya secara konservatif.

Studi terdahulu memberikan bukti bahwa individu yang lebih tua lebih etis dan *risk-averse* dibandingkan individu yang lebih muda. Individu yang lebih tua cenderung kurang terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Peneliti berargumentasi bahwa eksekutif semakin etis dan lebih konservatif seiring dengan meningkatnya usianya, sehingga eksekutif yang berusia lebih tua cenderung kurang melakukan manajemen laba yang agresif yang akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih jelek. Dengan kata lain, baik direktur utama maupun direktur keuangan perusahaan publik di Indonesia akan melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah baik dengan menggunakan model Dechow dan Dichev (2002) maupun dengan model McNichols (2002), sehingga kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan semakin lebih baik bila dipimpin oleh eksekutif yang lebih tua dibandingkan dengan eksekutif yang lebih muda

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: Perusahaan dengan direktur keuangan berusia lebih tua akan melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan direktur keuangan yang muda.

D. Tenur dan Kesalahan Estimasi Akrual

Teori ekuilibrium organisasional (March dan Simon, 1958) menyatakan bahwa tenure anggota organisasi yang lebih lama menyebabkan ide-ide inovatif atau kebaruan yang mereka miliki untuk menghadapi situasi baru semakin sedikit. Teori *upper-echelon* (Hambrick dan Mason 1984) menyatakan bahwa eksekutif yang menghabiskan seluruh waktunya di satu organisasi mempunyai perspektif yang terbatas.

Beberapa studi terdahulu telah menginvestigasi pengaruh tenure eksekutif terhadap kualitas laba perusahaan. Zhang (2009) menyatakan bahwa CEO dengan tenure yang lama melaporkan laba kurang agresif dibandingkan CEO dengan tenure yang pendek, yang dilihat dari *asymmetric timeliness of loss recognition* yang semakin besar dan akrual diskresioner yang rendah. Hasil studi tersebut konsisten dengan asumsi bahwa pada awal tenurnya CEO berupaya untuk membangun reputasi kecakapannya, sehingga CEO memiliki insentif untuk meningkatkan laba, setelah CEO membangun reputasinya dalam tenure yang panjang, CEO melaporkan laporan keuangan menjadi kurang agresif

tujuannya untuk menjaga reputasinya. Dengan kata lain, CEO dengan tenur lama melaporkan kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan CEO dengan tenur yang pendek.

Ali dan Zhang (2015) menemukan bahwa CEO yang baru ditunjuk cenderung melakukan manajemen laba yang meningkatkan laba (*income-increasing*) pada awal masa kerjanya. Tujuannya adalah CEO baru berusaha keras untuk meyakinkan pelaku pasar atas kemampuannya, ini dalam rangka menghindari anggapan pelaku pasar bahwa CEO memiliki kemampuan yang rendah. Ini sesuai dengan argumentasi Gibbons dan Murphy (1992) yang menyatakan bahwa pasar tidak menyadari kecakapan CEO pada awal tenurnya. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, CEO jarang yang meninggalkan satu perusahaan ke perusahaan lain pada awal tenurnya. Karena pada awal tenurnya, CEO tidak memiliki rekam jejak kinerjanya sebagai CEO sebelumnya, sehingga CEO sulit untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kedua, perlu waktu yang lama untuk melihat bagaimana CEO dapat berkontribusi bagi kinerja perusahaan pada awal tenurnya karena kecakapannya sebagai CEO masih belum terbukti. Dengan kondisi demikian, CEO cenderung untuk meningkatkan reputasinya dengan meningkatkan laba perusahaan pada awal masa tenurnya dibandingkan dengan CEO yang memiliki tenur lebih lama yang justru kurang agresif dalam meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berargumentasi bahwa eksekutif yang memiliki tenur yang lebih lama cenderung melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan eksekutif yang memiliki tenur yang lebih pendek.

Dengan demikian hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2: Perusahaan dengan direktur keuangan dengan tenur yang lebih panjang akan melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan direktur keuangan dengan tenur yang pendek.

E. Jenis Kelamin dan Kesalahan Estimasi Akrua

Beberapa studi mengenai gender³ berfokus pada pengaruh bahwa eksekutif dan direktur perempuan terhadap kinerja keuangan perusahaan, nilai pasar, dan kualitas informasi akuntansi (Peni dan Vahamaa, 2010). Temuan studi Peni dan Vahamaa (2010) ini berimplikasi bahwa CFO perempuan lebih konservatif dalam strategi pelaporan keuangan dibandingkan dengan CFO laki-laki. Temuan ini konsisten dengan literatur keuangan korporat yang menyatakan bahwa perbedaan gender eksekutif mempengaruhi perilaku manajerial dalam hal konservatif, menolak risiko, dan perilaku etis.

Barua *et al.* (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara gender CFO dan kualitas akrua. Secara spesifik, temuan ini menjelaskan bahwa CFO perempuan menghasilkan *performance matched abnormal accrual* dan kesalahan estimasi akrua yang lebih rendah dibandingkan CFO laki-laki. Dengan kata lain, kualitas laba yang dihasilkan oleh CFO perempuan lebih tinggi dibandingkan kualitas laba yang dihasilkan oleh CFO laki-laki.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3: Perusahaan dengan direktur keuangan perempuan melaporkan kesalahan estimasi akrua yang lebih rendah dibandingkan direktur keuangan laki-laki.

³ Studi terdahulu menggunakan istilah “gender” untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Namun dalam studi ini, peneliti lebih menggunakan istilah “jenis kelamin”. Istilah jenis kelamin dianggap lebih tepat daripada menggunakan istilah “gender” dalam studi ini.

F. Asal dan Kesalahan Estimasi Akrua

Asal CEO merupakan salah satu faktor penting untuk menjelaskan strategi pelaporan keuangan perusahaan (Kuang *et al.* 2014). Kuang *et al.* (2014) menemukan bahwa CEO yang direkrut dari luar perusahaan mempunyai insentif yang lebih kuat untuk melakukan manajemen laba pada awal tahun setelah ia ditunjuk sebagai CEO dibandingkan dengan CEO yang berasal dari dalam perusahaan.

Ada beberapa keuntungan merekrut CEO yang berasal dari luar perusahaan yaitu; (1) CEO yang berasal dari luar perusahaan lebih menunjukkan kemampuannya untuk memperbaiki karirnya, sehingga CEO tersebut lebih mendapat perhatian dari pasar tenaga kerja dibandingkan dengan CEO yang direkrut dari dalam perusahaan (Harris dan Helfat, 1997; Kuang *et al.* 2014), dan (2) CEO yang berasal dari luar perusahaan mempunyai keuntungan bahwa reputasi perusahaan tetap terjaga terutama ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau kinerja yang buruk (Setiawan, 2008).

Pengangkatan eksekutif puncak baik CEO maupun CFO yang berasal dari dalam perusahaan memiliki 2 (dua) keunggulan, yaitu: (1) eksekutif yang berasal dari dalam perusahaan lebih mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi internal perusahaan, produk, pasar dan kompetisi, dan hubungan yang lebih dekat dengan klien, dan (2) eksekutif yang berasal dari dalam perusahaan lebih mempunyai jaringan sosial yang lebih baik, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang spesifik (Dherment-Ferere dan Reneboog, 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan terkait dengan asal eksekutif adalah:

H4: Perusahaan yang memiliki direktur keuangan yang berasal dari dalam perusahaan akan melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan direktur keuangan yang berasal dari luar perusahaan.

G. Tingkat Pendidikan dan Kesalahan Estimasi Akrua

Tingkat pendidikan mencerminkan kemampuan kognitif dan *skill* seseorang (Wiersema dan Bantel, 1992). Level pendidikan yang tinggi berhubungan dengan

kapasitas yang tinggi untuk memproses informasi dan kemampuan untuk membedakan berbagai stimulus dan ini tentu akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan manajerial yang krusial. Individu yang berpendidikan ada kemungkinan untuk melakukan *boundary spanning*, mentoleransi ambiguitas, dan menunjukkan kemampuan kompleksitas integratif yang lebih baik (Dollinger, 1984).

Tingkat pendidikan yang tinggi berhubungan erat dengan kemampuan eksekutif untuk berinovasi produk dan pasar (Wiersema dan Bantel, 1992; Haleblan dan Finkelstein, 1993). Rajagopalan dan Datta (1996) menemukan bahwa manajer yang masih muda dan yang berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi memberikan return saham yang lebih tinggi ketimbang manajer yang berusia tua dan tidak berlatar belakang pendidikan yang tinggi.

Sejumlah studi terdahulu telah banyak menginvestigasi bagaimana eksekutif yang memiliki gelar MBA dan berpendidikan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pelaporan keuangan. Aier *et al.* (2005) memberikan bukti empiris bahwa keahlian keuangan CFO berpengaruh negatif terhadap kesalahan akuntansi (yang diproksikan dengan *restatement* laba). CFO yang memiliki pendidikan yang tinggi (mempunyai gelar sarjana) melakukan *restatement* laba yang sedikit ketimbang CFO yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi level keahlian keuangan (yang diproksikan dari level pendidikan) CFO, maka *restatement* laba perusahaan akan semakin rendah, terutama pada perusahaan yang memiliki CFO dengan pengalaman sebelumnya juga dibagian keuangan (CFO), dan mempunyai tingkat pendidikan MBA. Graham *et al.* (2005) juga memberikan bukti empiris yang didasarkan pada survei yang dilakukannya bahwa CFO yang berlatar belakang pendidikan MBA akan memberikan teknik penilaian yang lebih *sophisticated* dibandingkan dengan CFO yang tidak bergelar MBA.

Namun, temuan tersebut berbeda dengan hasil studi Bhagat *et al.* (2010). Bhagat *et al.* (2010) meneliti hubungan antara pendidikan CEO, pergantian CEO, dan kinerja perusahaan dari 1.800 CEO perusahaan yang termasuk dalam *Standard & Poor's Composite*. Hasilnya CEO yang memiliki level pendidikan yang lebih tinggi tidak menjamin mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal terpenting yang perlu

dipertimbangkan pada saat perekrutan CEO adalah kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan visi strategis.

Meskipun terdapat perbedaan hasil temuan, hipotesis yang diajukan terkait dengan level pendidikan dan gelar MBA eksekutif adalah:

H5: Direktur keuangan yang mempunyai level pendidikan tinggi melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan direktur keuangan yang mempunyai level pendidikan yang rendah.

H6: Direktur keuangan yang mempunyai gelar MBA melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan dengan direktur keuangan yang tidak mempunyai gelar MBA.

H. Latar belakang Akuntansi dan Kesalahan Estimasi Akrual

Spesialisasi pendidikan seseorang mencerminkan gaya kognitif dan personalitas seseorang, pemilihan kurikulum pelajaran di bangku sekolah ini membentuk perspektif dan wawasan seseorang (Wiersema dan Bantel, 1992). Aier *et al.* (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan CFO dengan sertifikasi profesional (seperti CPA) melakukan *restatement* laba yang lebih sedikit. CFO dengan keahlian keuangan yang lebih tinggi akan melaporkan kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan CFO yang tidak memiliki keahlian keuangan tinggi. Temuan yang sama juga disimpulkan oleh Li (2014) bahwa CFO yang memiliki sertifikasi akuntan publik lebih cakap dalam mengatasi masalah pengendalian internal dibandingkan dengan CFO yang tidak memiliki sertifikasi akuntan publik.

Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa adanya spesialisasi pendidikan mempunyai dampak bahwa eksekutif akan memberikan perspektif dan wawasan yang luas terhadap kualitas penyajian laporan keuangan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin terspesialisasi pendidikan yang dimiliki oleh eksekutif, kualitas laba yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H7: Direktur keuangan yang memiliki spesialisasi akuntansi dan keuangan melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah dibandingkan direktur keuangan yang tidak memiliki spesialisasi akuntansi dan keuangan.

III. METODA PENELITIAN

A. Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampel bertujuan berdasarkan 4 (empat) kriteria, berikut: (1) perusahaan yang berasal dari sektor keuangan dikeluarkan dari sampel karena memiliki karakteristik perusahaan yang berbeda, (2) perusahaan *delisting* dikeluarkan dari penelitian, (3) memiliki profil direktur keuangan yang lengkap selama periode penelitian, dan (4) data minimal harus tersedia 10 observasi per industri untuk mengestimasi kesalahan estimasi akrual, tujuannya untuk menjamin *pooling* data yang memadai dalam mengestimasi kesalahan estimasi akrual (Ali dan Zhang, 2015).

Tabel 1 berikut menyajikan kriteria pemilihan sampel penelitian ini. Sampel akhir yang digunakan untuk pengujian statistik ada sebanyak 893 observasi perusahaan-tahun.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Observasi				
	2012	2013	2014	2015	Total
<i>Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI</i>	459	483	506	504	1952
<i>Dikurangi:</i>					
<i>Perusahaan dari sektor keuangan</i>	75	81	87	87	330
<i>Perusahaan delisting dari BEI</i>	4	7	1	2	14
<i>Data Direktur Keuangan dan data keuangan tidak tersedia/tidak lengkap</i>	245	145	150	175	715
<i>Jumlah sampel akhir</i>	135	250	268	240	893

B. Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Pertama, data bersumber dari laporan tahunan yang diakses dari www.idx.co.id untuk memperoleh data profil direktur utama dan direktur keuangan. Ketika data profil direktur keuangan tidak tersedia di dalam laporan tahunan, peneliti menelusurinya ke *website* perusahaan masing-masing. Kedua, data bersumber dari *database Bloomberg* untuk memperoleh data keuangan untuk mengestimasi kesalahan estimasi akrual dan data untuk variabel kontrol.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis *ordinary least square* (OLS) untuk menguji pengaruh karakteristik demografis eksekutif terhadap kesalahan estimasi akrual. Persamaan (3) berikut ini digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik demografis direktur utama terhadap kesalahan estimasi akrual, yang ditentukan dari kesalahan estimasi akrual model Dechow dan Dichev (2002):

$$\begin{aligned} ABS_DDM_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 UmurDirkeu_{it} + \alpha_2 TenurDirkeu_{it} + \alpha_3 JKDirkeu_{it} + \\ & \alpha_4 AsalDirkeu_{it} + \alpha_5 EduDirkeu_{it} + \alpha_6 MBADirkeu_{it} + \alpha_7 AkDirkeu_{it} + \\ & \alpha_8 Firmsize_{it} + \alpha_9 VolArusKas_{it} + \alpha_{10} ROA_{it} + \alpha_{11} LEV_{it} + \alpha_{12} LOSS_{it} + \\ & \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

Persamaan (4) berikut digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik demografis direktur keuangan terhadap kesalahan estimasi akrual, yang ditentukan dari kesalahan estimasi akrual model McNichols (2002):

$$\begin{aligned} ABS_MNM_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 UmurDirkeu_{it} + \alpha_2 TenurDirkeu_{it} + \alpha_3 JKDirkeu_{it} + \\ & \alpha_4 AsalDirkeu_{it} + \alpha_5 EduDirkeu_{it} + \alpha_6 MBADirkeu_{it} + \alpha_7 AkDirkeu_{it} + \\ & \alpha_8 Firmsize_{it} + \alpha_9 VolArusKas_{it} + \alpha_{10} ROA_{it} + \alpha_{11} LEV_{it} + \alpha_{12} LOSS_{it} + \\ & \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4)$$

Variabel penelitian tersebut didefinisikan sebagai berikut.

ABS_DDM = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan model Dechow dan Dichev (2002);

ABS_MNM = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002) seperti yang disarankan oleh McNichols (2002);

- UmurDirkeu* = Umur Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika umur \geq median umur, dan 0 jika sebaliknya;
- TenurDirkeu* = Tenur Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika tenur \geq median tenur, dan 0 jika sebaliknya;
- JKDirkeu* = Jenis Kelamin Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan perempuan, dan 0 jika sebaliknya;
- AsalDirkeu* = Asal Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan berasal dari dalam perusahaan, dan 0 jika sebaliknya;
- EduDirkeu* = Tingkat pendidikan Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika tingkat pendidikan Direktur Utama/Direktur Keuangan S1 ke atas, dan 0 jika sebaliknya;
- MBADirkeu* = Gelar MBA Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan bergelar MBA, dan 0 jika sebaliknya;
- AkDirkeu* = Berlatar belakang pendidikan akuntansi, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan berlatar pendidikan akuntansi, dan 0 jika sebaliknya;
- FIRMSIZE* = Ukuran perusahaan, diukur dari logaritma natural dari penjualan;
- VolArusKas* = Volatilitas arus kas operasi, diukur dari deviasi standar arus kas dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- ROA* = *Return on Asset*, diukur dari *net income* dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LEV* = *Leverage*, diukur dari total liabilitas dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LOSS* = Profit yang negatif, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika profit perusahaan negatif, dan 0 jika sebaliknya.

D. Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian adalah kesalahan estimasi akrual yang diukur dengan dua proksi, yaitu; (1) kesalahan estimasi akrual yang dikembangkan oleh model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_DDM*, dan (2) kesalahan estimasi akrual yang dikembangkan oleh model McNichols (2002) sebagai perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_MNM*.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik demografis direktur keuangan, yang meliputi; umur, tenur, jenis kelamin, asal, tingkat pendidikan, gelar MBA, dan latar belakang akuntansi. Seperti studi terdahulu, studi ini juga menggunakan sejumlah variabel kontrol sebagai karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan (*FIRMSIZE*), volatilitas arus kas operasi (*VOLARUSKAS*), *return on asset (ROA)*, *leverage (LEV)*, dan keuntungan yang negatif (*LOSS*).

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi klasik tersebut

E. Analisis Tambahan

Penelitian ini melakukan analisis tambahan untuk menguji kualitas karakteristik demografis direktur utama dan direktur keuangan dengan menentukan terlebih dahulu skor komposit dari ketujuh karakteristik demografis direktur keuangan dan direktur keuangan (umur, tenur, jenis kelamin, asal, tingkat pendidikan, gelar MBA, dan latar belakang akuntansi dan keuangan). Penggunaan skor ini diharapkan dapat meningkatkan *power* pengujian regresi dengan menghindari terjadinya multikolinearitas dari proksi karakteristik demografis eksekutif ketika diukur secara individu.

Skor komposit karakteristik demografis eksekutif ini mempunyai rentang dari nol hingga tujuh, yang mana skor kualitas karakteristik demografis direktur keuangan yang bernilai sama dengan tujuh (nol) mencerminkan perusahaan dengan kualitas direktur utama/direktur keuangan yang terbaik (terburuk). Selanjutnya, peneliti menentukan kualitas karakteristik demografis direktur keuangan tersebut dengan variabel *dummy*. Angka 1 diberikan jika indeks karakteristik demografis direktur keuangan lebih besar dari nilai median observasi, dan nilai 0 diberikan jika indeks karakteristik demografis direktur keuangan lebih kecil dari nilai median observasi.

Setelah menentukan indeks karakteristik demografis direktur keuangan tersebut, dilakukan uji OLS regresi dengan persamaan (5) dan (6) berikut ini.

$$ABS_AE_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 ProfilDirkeu_{it} + \alpha_2 Firmsize_{it} + \alpha_3 VolArusKas_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + \alpha_5 LEV_{it} + \alpha_6 LOSS_{it} + \epsilon_{it} \quad (5)$$

IV. HASIL

A. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari sampel penelitian ini, yang menjelaskan besarnya nilai minimum, maksimum, rerata, median, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian untuk 893 observasi perusahaan-tahun dari tahun 2012 hingga 2015. Nilai rerata dari kesalahan estimasi akrual yang diproksi dengan model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_DDM* adalah 0,0454 dengan rentang 0,0025 hingga 0,1476. Sementara, nilai rerata dari kesalahan estimasi akrual yang diproksi dengan model McNichols (2002) atau *ABS_MNM* adalah 0,0398. Nilai *ABS_MNM* terendah adalah 0,0029 dan nilai *ABS_MNM* tertinggi adalah 0,1276.

Tabel 2. Statistik Deskriptif (n = 893)

Variabel	Min	Max	Mean	Median	SD
Kesalahan Estimasi Akrual					
<i>ABS_DDM</i>	0,0025	0,1476	0,0454	0,0326	0,0396
<i>ABS_MNM</i>	0,0029	0,1276	0,0398	0,0298	0,0344
Karakteristik Demografi Direktur Keuangan					
<i>UmurDirkeu</i>	28	73	48,1467	48	7,1791
<i>TenurDirkeu</i>	1	30	5,4390	3	5,1901
<i>JKDirkeu</i>	0	1	0,1814	0	0,3856
<i>AsalDirkeu</i>	0	1	0,7189	1	0,4498
<i>EduDirkeu</i>	0	1	0,8835	1	0,3210
<i>MBADirkeu</i>	0	1	0,2732	1	0,4459
<i>AkDirkeu</i>	0	1	0,4860	1	0,5001
Karakteristik Perusahaan					
<i>FIRMSIZE</i>	10,6063	16,6891	13,8782	14,0318	1,6991
<i>VolAruskas</i>	0,0000	0,8874	0,0677	0,0453	0,0775
<i>ROA</i>	-0,0939	0,2292	0,0498	0,0418	0,0784
<i>LEV</i>	0,0858	1,2321	0,5625	0,5299	0,3054
<i>LOSS</i>	0	1	0,2038	0	0,4031

Definisi Variabel:

<i>ABS_DDM</i>	=	Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan model Dechow dan Dichev (2002);
<i>ABS_MNM</i>	=	Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002) seperti yang disarankan oleh McNichols (2002);
<i>UmurDirut/Dirkeu</i>	=	Umur Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>TenurDirut/Dirkeu</i>	=	Tenur Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>JKDirut/Dirkeu</i>	=	Jenis Kelamin Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>AsalDirut/Dirkeu</i>	=	Asal Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>EduDirut/Dirkeu</i>	=	Tingkat pendidikan Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>MBADirut/Dirkeu</i>	=	Gelar MBA Direktur Utama/Direktur Keuangan;
<i>AkDirut/Dirkeu</i>	=	Berlatar belakang pendidikan akuntansi;
<i>FIRMSIZE</i>	=	Ukuran perusahaan, diukur dari logaritma natural dari penjualan;
<i>VolAruskas</i>	=	Volatilitas arus kas operasi, diukur dari deviasi standar arus kas operasi dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
<i>ROA</i>	=	<i>Return on Asset</i> , yang diukur dari <i>net income</i> dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
<i>LEV</i>	=	<i>Leverage</i> , yang diukur dari total liabilitas dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
<i>LOSS</i>	=	Profit yang negatif.

Seluruh variabel kontinu diwinsorize pada 1 persen dan 99 persen

Karakteristik demografis direktur keuangan menunjukkan bahwa direktur keuangan dari perusahaan publik Indonesia memiliki usia tertua adalah 73 tahun dan yang termuda adalah 28 tahun. Secara umum, rerata usia direktur keuangan adalah 48 tahun. Masa tenur terlama dari direktur keuangan adalah 30 tahun dan tenur tersingkat adalah 1 tahun, dengan rerata tenur 5 tahun. Selanjutnya rerata direktur keuangan perempuan dari perusahaan publik Indonesia adalah 18%. Sebanyak 71% direktur keuangan berasal dari dalam perusahaan, dengan rerata tingkat pendidikan tertinggi dari direktur keuangan 88%. Selanjutnya, sebesar 27% direktur keuangan memiliki gelar MBA dan terdapat 48% direktur keuangan telah memiliki pendidikan akuntansi.

Dari sisi karakteristik perusahaan yang diprosikan sebagai variabel kontrol, dilaporkan besarnya rerata ukuran perusahaan yang ditentukan dari logaritma natural penjualan adalah 13,87, rerata untuk volatilitas arus kas sebesar 0,0677, rerata untuk *return on asset* sebesar 0,0498, rerata *leverage* sebesar 0,5625, dan rerata perusahaan yang memiliki profit yang negatif sebesar 0,2038.

B. Hasil Regresi dan Diskusi

Tabel 3 menyajikan hasil dari estimasi persamaan (4) dengan menggunakan ukuran kesalahan estimasi akrual dari model Dechow dan Dichev (2002) dan model McNichols untuk karakteristik direktur keuangan.

Hasil regresi *ABS_DDM* untuk variabel karakteristik demografis direktur keuangan menunjukkan bahwa umur, tenur, asal, dan tingkat pendidikan direktur keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *ABS_DDM*. Ini mengindikasikan bahwa direktur keuangan yang berusia lebih tua, tenur yang lebih panjang, berasal dari dalam perusahaan, dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi melaporkan kesalahan estimasi akrual yang lebih rendah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa direktur keuangan dengan karakteristik tersebut melaporkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1, H2, H4, dan

H5 terdukung ketika kualitas pelaporan keuangan diproksi dengan model Dechow dan Dichev (2002).

Sementara direktur keuangan perempuan, bergelar MBA, dan berlatar belakang akuntansi dan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *ABS_DDM*. Ini dapat dikatakan bahwa direktur keuangan yang berumur lebih tua, tenur lebih lama, ditunjuk dari dalam perusahaan, dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi melaporkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

Tabel 3. Hasil Regresi untuk Karakteristik Direktur Keuangan

Variabel	Tanda Prediksi	ABS_DDM		Variabel	Tanda Prediksi	ABS_MNM	
		Koefisien	t-statistik			Koefisien	t-statistik
<i>C</i>		0,0687 ***	5,8939	<i>C</i>		0,0450 ***	4,4175
<i>UmurDirkeu</i>	-	-0,0002 **	-2,0881	<i>UmurDirkeu</i>	-	-0,0021	-0,9315
<i>TenurDirkeu</i>	-	-0,0051 *	-1,6834	<i>TenurDirkeu</i>	-	-0,0066 **	-2,4783
<i>JKDirkeu</i>	-	0,0020	0,5802	<i>JKDirkeu</i>	-	0,0025	0,8492
<i>AsalDirkeu</i>	-	-0,0097 **	-2,9817	<i>AsalDirkeu</i>	-	-0,0038	-1,3262
<i>EduDirkeu</i>	-	-0,0070 *	-1,6695	<i>EduDirkeu</i>	-	-0,0074 **	-2,0428
<i>MBADirkeu</i>	-	0,0007	0,2398	<i>MBADirkeu</i>	-	0,0013	0,5137
<i>AkDirkeu</i>	-	-0,0015	-0,5588	<i>AkDirkeu</i>	-	0,0021	0,8968
<i>FIRMSIZE</i>	-	-0,0017 **	-1,9874	<i>FIRMSIZE</i>	-	-0,0003	-0,3745
<i>VolAruskas</i>	+	0,0347 *	1,8694	<i>VolAruskas</i>	+	-0,0062	-0,3797
<i>ROA</i>	?	0,0807 ***	3,7961	<i>ROA</i>	?	0,0674 ***	3,6251
<i>LEV</i>	?	0,0104 **	2,3070	<i>LEV</i>	?	0,0082 **	2,0709
<i>LOSS</i>	+	0,0187 ***	4,9966	<i>LOSS</i>	+	0,0183 ***	5,5927
<i>R-squared</i>		8,0060%		<i>R-squared</i>		6,7136%	
<i>Adjusted R-Squared</i>		6,7515%		<i>Adjusted R-Squared</i>		5,4415%	
<i>F-Statistic</i>		6,3820		<i>F-Statistic</i>		5,2777	
<i>Jumlah observasi</i>		893		<i>Jumlah observasi</i>		893	

***, **, dan * berturut-turut signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

Tabel ini menyajikan hasil regresi OLS dari persamaan berikut:

$$ABS_AEit = \alpha_0 + \alpha_1URDIRKEUit + \alpha_2TENURDIRKEUit + \alpha_3JKDIRKEUit + \alpha_4ASALDIRKEUit + \alpha_5EDUDIRKEUit + \alpha_6MBADIRKEUit + \alpha_7AKDIRKEUit + \alpha_8FIRMSIZEit + \alpha_9VOLARUSKASit + \alpha_{10}ROAit + \alpha_{11}LEVit + \alpha_{12}LOSSit + \epsilon it$$

ABS_AEit merupakan ukuran kesalahan estimasi akrual.

Definisi Variabel:

- ABS_DDM* = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan model Dechow dan Dichev (2002);
- ABS_MNM* = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002) seperti yang disarankan oleh McNichols (2002);
- UmurDirkeu* = Umur Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika umur \geq median umur, dan 0 jika sebaliknya;
- TenurDirkeu* = Tenur Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika tenur \geq median tenur, dan 0 jika sebaliknya;
- JKDirkeu* = Jenis Kelamin Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan perempuan, dan 0 jika laki-laki;
- AsalDirkeu* = Asal Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan berasal dari dalam perusahaan, dan 0 jika sebaliknya;
- EduDirkeu* = Tingkat pendidikan Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika tingkat pendidikan Direktur Utama/Direktur Keuangan S1 ke atas, dan 0 jika sebaliknya;
- MBADirkeu* = Gelar MBA Direktur Keuangan, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Utama/Direktur Keuangan bergelar MBA, dan 0 jika sebaliknya;
- AkDirkeu* = Berlatar belakang pendidikan akuntansi, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika Direktur Keuangan berlatar pendidikan akuntansi, dan 0 jika sebaliknya;
- FIRMSIZE* = Ukuran perusahaan, diukur dari logaritma natural dari penjualan;
- VolAruskas* = Volatilitas arus kas operasi, diukur dari deviasi standar arus kas operasi dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- ROA* = *Return on Asset*, yang diukur dari *net income* dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LEV* = *Leverage*, yang diukur dari total liabilitas dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LOSS* = Profit yang negatif, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika profit perusahaan negatif, dan 0 jika sebaliknya.

Secara umum, hasil regresi *ABS_MNM* untuk variabel karakteristik direktur keuangan menunjukkan bahwa tenur dan tingkat pendidikan direktur keuangan yang memiliki pengaruh paling signifikan. Sementara karakteristik demografis lainnya seperti; umur, jenis kelamin, asal, gelar MBA, dan latar belakang pendidikan direktur keuangan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 dan hipotesis 5 terdukung ketika diproksi dengan model McNichols (2002).

Dari kedua proksi kesalahan estimasi akrual di atas, kualitas pelaporan keuangan faktor tenur dan tingkat pendidikan merupakan karakteristik demografis yang paling berpengaruh dari direktur keuangan dibandingkan faktor karakteristik demografi direktur keuangan lainnya. Koefisien variabel kontrol untuk variabel *FirmSize*, *VolArusKas*, *ROA*, *LEV*, dan *LOSS* signifikan dan telah sesuai dengan arah yang diprediksi sebelumnya, terutama untuk kesalahan estimasi akrual model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_DDM*. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya. Sementara untuk hasil regresi kesalahan estimasi akrual model McNichols (2002) atau *ABS_MNM*, variabel kontrol *FirmSize* dan *VolArusKas* menunjukkan hasil yang tidak signifikan

C. Hasil Analisis Tambahan

Tabel 4 menyajikan hasil regresi dari kesalahan estimasi akrual dari model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_DDM* untuk kualitas karakteristik direktur keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien kualitas karakteristik direktur keuangan adalah -0,0085 dengan tingkat signifikansi 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kualitas karakteristik direktur keuangan yang lebih baik akan melaporkan kesalahan estimasi akrual dengan model Dechow dan Dichev (2002) atau *ABS_DDM* rendah. Artinya, perusahaan dengan kualitas karakteristik direktur keuangan yang lebih baik, akan melaporkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Hasil ini konsisten dengan hasil regresi dari kualitas karakteristik direktur keuangan

Hasil analisis tambahan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa indeks kualitas karakteristik direktur keuangan berhasil dalam menguji keefektifan karakteristik direktur keuangan dan memberikan bukti empiris bahwa indeks kualitas

karakteristik eksekutif yang lebih baik melaporkan kualitas pelaporan keuangan yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai kesalahan estimasi akrual yang dilaporkan.

Tabel 4. Hasil Regresi dari Kualitas Karakteristik Direktur Keuangan

Variabel	Tanda Prediksi	ABS_DDM		Variabel	Tanda Prediksi	ABS_MNM	
		Koefisien	t-statistik			Koefisien	t-statistik
<i>C</i>		0,0608 ***	5,9574	<i>C</i>		0,0395 ***	4,4179
<i>QDirkeu</i>	-	-0,0085 ***	-3,2395	<i>QDirkeu</i>	-	-0,0070 ***	-3,0474
<i>FIRMSIZE</i>	-	-0,0019 ***	-2,5057	<i>FIRMSIZE</i>	-	-0,0005	-0,7592
<i>VolAruskas</i>	+	0,0356 **	1,9216	<i>VolAruskas</i>	+	-0,0056	-0,3466
<i>ROA</i>	?	0,0847 ***	3,9751	<i>ROA</i>	?	0,0720 ***	3,8627
<i>LEV</i>	?	0,0092 **	2,0559	<i>LEV</i>	?	0,0075 **	1,9097
<i>LOSS</i>	+	0,0191 ***	5,1558	<i>LOSS</i>	+	0,0190 ***	5,8597
R-squared		6,8167%		<i>R-squared</i>		5,5808%	
<i>Adjusted R-Squared</i>		6,1856%		<i>Adjusted R-Squared</i>		4,9414%	
<i>F-Statistic</i>		10,8023 ***		<i>F-Statistic</i>		8,7281 ***	
<i>Jumlah observasi</i>		893		<i>Jumlah observasi</i>		893	

***, **, dan * berturut-turut signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%

Tabel ini menyajikan hasil regresi OLS dari persamaan berikut:

$$ABS_AEit = \alpha_0 + \alpha_1 DIRKEUit + \alpha_2 FIRMSIZEit + \alpha_3 VOLARUSKASit + \alpha_4 ROAit + \alpha_5 LEVit + \alpha_6 LOSSit + \epsilon it$$

ABS_AEit merupakan ukuran kesalahan estimasi akrual.

Definisi Variabel:

- ABS_DDM* = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan model Dechow dan Dichev (2002);
- ABS_MNM* = Nilai absolut dari kesalahan estimasi akrual dengan menggunakan perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002) seperti yang disarankan oleh McNichols (2002);
- QDIRKEUit* = Kualitas karakteristik demografis Direktur Keuangan dari tujuh variabel karakteristik demografi (umur, tenur, jenis kelamin, asal, tingkat pendidikan, gelar MBA, dan latar belakang akuntansi dan keuangan), variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika kualitas karakteristik DIRKEU > median, dan 0 jika sebaliknya;
- FIRMSIZE* = Ukuran perusahaan, diukur dari logaritma natural dari penjualan;
- VolAruskas* = Volatilitas arus kas operasi, diukur dari deviasi standar arus kas operasi dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- ROA* = *Return on Asset*, yang diukur dari *net income* dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LEV* = *Leverage*, yang diukur dari total liabilitas dibagi dengan total aset tahun sebelumnya;
- LOSS* = Profit yang negatif, variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika profit perusahaan negatif, dan 0 jika sebaliknya.

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh karakteristik direktur keuangan terhadap kesalahan estimasi akrual dari perusahaan publik Indonesia. Karakteristik

direktur keuangan yang menjadi fokus penelitian ini adalah umur, tenur, jenis kelamin, asal, tingkat pendidikan, gelar MBA, dan latar belakang akuntansi dan keuangan yang didasarkan dari perspektif *upper-echelon* (Hambrick dan Mason, 1984). Kesalahan estimasi akrual diukur dengan menggunakan dua model, yaitu: berdasarkan model yang dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002) dan berdasarkan model yang dikembangkan oleh McNichols (2002) sebagai perluasan dari model Dechow dan Dichev (2002). Peneliti melakukan pengujian karakteristik demografi eksekutif dengan dua bagian. Pertama, peneliti menguji karakteristik direktur keuangan secara individual. Kedua, peneliti menguji karakteristik direktur keuangan dengan memasukkan ketujuh karakteristik direktur keuangan tersebut ke dalam satu indeks untuk menguji proksi dari ukuran kualitas karakteristik direktur keuangan dan menginvestigasi pengaruhnya terhadap kesalahan estimasi akrual dari perusahaan publik nonkeuangan yang terdaftar di BEI.

Secara keseluruhan, hasil studi ini menemukan bahwa variabel tenur dan tingkat pendidikan yang paling berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan kesalahan estimasi akrual model Dechow dan Dichev (2002) dan model McNichols (2002). Sementara, variabel umur dan asal direktur keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesalahan estimasi akrual model Dechow dan Dichev (2002).

Dari hasil analisis tambahan dengan membentuk indeks kualitas karakteristik direktur keuangan terbukti berhasil dalam menguji keefektifan karakteristik kedua eksekutif tersebut. Ini menunjukkan bahwa indeks yang digunakan sebagai ukuran kualitas karakteristik eksekutif berperan penting dalam menekan atau menurunkan kesalahan estimasi akrual.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi yang penting untuk penelitian mendatang. Pertama, pembuat kebijakan seperti manajemen perusahaan, pelaku pasar, investor, pemegang saham, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya perlu mempertimbangkan karakteristik direktur keuangan sebagai penyiap pelaporan keuangan perusahaan terkait

dengan kualitas pelaporan keuangan. Kedua, indeks kualitas karakteristik direktur keuangan memiliki berperan penting dalam menekan terjadinya manajemen laba atau manipulasi laba di perusahaan. Hasil ini studi ini merekomendasikan bahwa ketika perusahaan akan memilih dan menunjuk direktur keuangan perlu mempertimbangkan karakteristik demografis baik karakteristik eksekutif secara individual maupun secara agregat.

C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menguji bagaimana indeks kualitas karakteristik demografis direktur keuangan dapat memengaruhi kesalahan estimasi akrual dengan mengandalkan data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan publik Indonesia. Untuk studi mendatang, perlu dipertimbangkan metoda penelitian lainnya, seperti survei ataupun eksperimen. Kedua, studi mendatang dapat menerapkan indeks kualitas karakteristik demografis dari tim dewan direksi untuk menginvestigasi pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan proksi yang lain. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan peran tim manajemen puncak selain direktur keuangan perlu dipertimbangkan pula.

Daftar Pustaka

- Adams, R. B., J. de Haan, S. Terjesen, dan H. Van Ees. 2005. Board diversity: Moving the field forward. *Corporate Governance. An International Review* 23 (2): 77-84.
- Aier, J., J Comprix, M. T. Gunlock, dan D. Lee. 2005. The financial expertise of CFOs and accounting restatements. *Accounting Horizons* 19 (3): 123 – 135.
- Ali, A., dan W. Zhang. 2015. CEO tenure and earnings management. *Journal of Accounting and Economics* 59 (1): 1 – 118.
- Amertha, I. S. P. 2013. Pengaruh *Return on Asset* pada praktik manajemen laba dengan moderasi *corporate governance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4 (2): 373 – 387.

- Andersson, dan Lilja. 2013. *Earnings management in times of CEO turnover (A quantitative study with attributes – industry, company size, CEO origin, and CEO ages on the Swedish market)*. Thesis Uppsala Univeristet.
- Arun, T. G., Y. E. Almahrog, dan Z. A. Aribi. 2015. Female directors and earnings management Evidence from UK companies. *International Review of Financial Analysis* 39:137-146.
- Bhagat, S, Bolton B., dan A. Subramanian. 2011. CEO education, CEO turnover, and firm performance. *Diunduh dari: www.unh.edu/news/docs/bolton_CEOEducation.pdf*
- Bamber, L., J. Jiang, dan I. Wang. 2010. What's my style? The influence of top managers and their personal background on voluntary corporate financial disclosure. *The Accounting Review* 85 (4): 1131 – 1162.
- Barua, A., Davidson, L. F., Rama, D. V., dan Thiruvadi, S. 2010. CFO gender and accruals quality. *Accounting Horizons* 24 (1): 25 – 39.
- Baatwah, S. R., Salleh, Z., dan N. Ahmad. 2015. CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter? *Managerial Auditing Journal* 30 (679): 998 – 1022.
- Bedard, J., S. M. Chtourou, dan L. Courteau. 2004. The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 24: 13 – 35.
- Bergstresser, D., dan Philippon, T. 2006. CEO incentives and earnings management. *Journal of Finance Economics* 80: 511 – 529.
- Bertrand, M., dan A. Schoar. 2003. Managing with style: The effect off managers on firm policies. *The Quarterly Journal of Economics* CXVIII (4): 1169 – 1208.
- Cannella, A. A., dan Lutbakin, M. 1993. Succession as sociopolitical process: internal impediments to outsider selection. *Academy of Management Journal* 36: 763 – 793.
- Cheng, Q., dan Lo, K. 2006. Insider trading and voluntary disclosure. *Journal of Accounting Research*, Vol. 44 No. 5, pp. 815-848.
- Custodio, C., dan D. Mertzberg. 2014. Financial expert CEOs: CEOs work experience and firm's financial policies. *Journal of Financial Economics* 114: 125-154.
- Datta, D. K., dan J. P. Guthrie. 1994. Executive Succession: Organizational Antecedents of CEO Characteristics. *Strategic Management Journal* 15 (7): 569 – 577.

- Dechow, P. dan I. Dichev. 2002. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. *The Accounting Review* 77 (Supplement): 35 – 59.
- , R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting earning management. *The Accounting Review* 70 (2): 193 – 225.
- Dechow, P., W. Ge., dan C. Schrand. 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics* 50: 344 – 401.
- Demerjian, P. R., B. Lev, M. F. Lewis, S. E. McVay. 2013. Managerial Ability and Earnings Quality. *The Accounting Review* 88 (2): 463 – 498.
- Deshpande, S. P. 1997. Managers' perception of proper ethical conduct: The effect of sex, age, and level of education. *Journal of Business Ethics* 16 (1): 79-87.
- Dherment-Ferere, Isabelle, dan Lue Reneboog. 2000. Share price reaction to CEO resignation and large shareholder monitoring in listed French Companies. *Working papers from ssrn.com*.
- Dollinger, M. J. 1984. Environmental boundary spanning and information processing effects on organizational performance. *The Academy of Management Journal* 27 (2): 351 – 368.
- Ecker, F., J. Francis, P. Olsson, dan K. Schipper. 2011. Peer firm selection for discretionary accruals models. *Working papers yang diunduh dari:*
<http://areas.kenanflagler.unc.edu/Accounting/Documents/2011%20GIA%20Conference/Peer%20Firm%20Selection%20for%20Discretionary%20Accruals%20Models-Schipper.pdf>
- Engels, Hayes, and Wang. 2003. CEO turnover and properties of accounting information. *Journal of Accounting and Economics* 36: 197 – 226.
- Finkelstein, S., dan Hambrick, D. C. 1990. Top-management-team tenure and organizational outcomes: The moderating role of managerial discretion. *Administrative Science Quarterly* 35: 484 – 503.
- Francis, J., A. Huang, S. Rajgopal, dan A. Zang. 2008. CEO reputation and earnings quality. *Contemporary Accounting Research* 25 (1): 109 -147.
- R. LaFond, P. Olsson, dan K. Schipper. 2004. Cost of equity and earnings attributes. *The Accounting Review* 79 (4): 967 – 1010.
- 2005. The market pricing of accruals quality. *Journal of Accounting and Economics* 39: 295 – 327.

- Ge, W. D., D. Matsumoto, and J. Zhang. 2011. Do CFOs have styles of their own? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on financial reporting practices. *Contemporary Accounting Research* 20 (4): 1141 – 1179.
- Gibbons, R., dan K. J. Murphy. 1991. Optimal incentive contracts in the presences of career concern: theory and evidence. *Working papers* National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138.
- Graham, J. R., C. R. Harvey, dan S. Rajgopal. 2005. The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics* 40:3-73.
- Gujarati, D., dan Porter, D. 2009. *Basic Econometrics 5th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Haleblian, J., dan Finkelstein, S. 1993. Top management team size, CEO dominance, and firm performance: The moderating roles of environmental turbulence and discretion. *The Academy of Management Journal* 36 (4): 844 – 863.
- Hambrick, D. C., dan P. Mason. 1984. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review* 9: 193 – 206.
- Hambrick, D. C., S. Finkelstein, A. C. Mooney. 2005. Executive job demands: New insights for explaining strategic decisions and leader behavior. *Academy of Management Review* 30 (3): 472-491.
- Harris, D., dan C. Helfat. 1997. Specificity of CEO human capital and compensation. *Strategic Management Journal* 18: 895 – 920.
- Healy, P. M., dan J. M. Wahlen. 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons* 13 (4):365-383.
- Huang, H.W., E. R. Green, C.C Lee. 2012. CEO age and financial reporting quality. *Accounting Horizon* 26 (4): 725 – 740.
- Jiang, J. X., K. R. Petroni, dan I Y. Wang. 2010. CFOs and CEOs: Who have the most influence on earnings management? *Journal of Financial Economics* 96: 513 – 526.
- Jones, K. L. G. V Krishnan, dan K. D. Melendrez. 2008. Do models of discretionary accruals detect actual cases of fraudulent and restated earnings? An empirical analysis. *Contemporary Accounting Research* 25 (2): 499 – 531.
- Kim, K., dan J. S. Yang. 2014. Director tenure and financial reporting quality: Evidence from Korea. *Review of Integrative Business & Economics Research* 3 (1): 2237 – 256.
- Klein, A. 2002. Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics* 33 (2): 277 – 432.

- Kuang, Y. F., B. Qin, dan J.L. Wielhouwer. 2014. CEO origin and accrual-based earnings management. *Accounting Horizons* 28 (3): 605 – 626.
- Leuz, C. D., Nanda, dan P. Wysocki. 2003. Earnings management and investor protection: An international comparison. *Journal of Financial Economics* 69: 505-527
- Li, H. 2014. Top executives' ability and earnings quality: evidence from the Chinese capital markets. *International Journal of Financial Research* 5 (2): 79 – 86.
- Liu, Jo-Lan, dan Tsai, Ching-Chieh. 2015. Board member characteristics and ownership structure impacts on real earning management: Evidence from Taiwan. *Accounting and Finance Research* 4 (4): 84 – 96.
- Lovata, L. M., Schoenecker, T. S., dan Costigan, M. L. 2016 CEO characteristics, compensation and real activity management in manufacturing companies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 20 (3): 103 – 114.
- March, J. G dan H. A. Simon. 1958. *Organizations*. New York: John Wiley & Sons.
- Matsunaga, S. R., dan P. E. Yeung. 2005. Evidence on the impact of a CEOs financial expertise on quality of the firms financial reports and disclosures. *Working paper*:1-41.
- McNichols, M. 2002. Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation error. *The Accounting Review* 77 (Supplement): 61 – 69.
- Mudrack, P. 1989. Age-related differences in a Machiavellian adult sample. *Psychology Report* 64 (2): 1947 – 1950.
- Nguyen, T. T., C. Duong, dan S. Narendran. 2016. Using the profile of CEOs to detect earnings management. *Working paper dari www.ssrn.com*: 1-60
- Peni, E., dan Vahamaa, S. 2010. Female executives and earnings management. *Managerial Finance* 36 (7): 629 – 645.
- Rajagopalan, N., dan D. K. Datta. 1996. CEO characteristics: Does industry matter? *Academy of Management Journal* 39 (1): 197 – 215.
- Santoso, R. D. 2013. CEO characteristics and earnings management. Skripsi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan, D. 2008. An analysis of market reaction to CEO turnover announcement: The case in Indonesia. *International Business & Economics Research Journal* 4 (2): 119 – 128.
- Shen, W., dan A. A. Cannella, Jr. 2002. Revisiting the performance consequences of CEO succession: The impacts of successor type, postsuccession senior executive

turnover, and departing CEO tenure. *The Academy of Management Journal* 45 (4): 717 – 733.

Sundaram, R. K., dan Yermack, D. L. Pay me later: Inside debt and its role in managerial compensation. *The Journal of Finance* 62 (4): 1551-1588.

Talbi, D. 2014. CEO age and real earnings management. *Working Papers* IPAG Business School.

Terspstra, D. E., E. J. Rozell, dan R. K. Robinson. 1993. The influence of personality and demographic variables on ethical decisions related to insider trading. *The Journal of Psychology* 127 (4): 375 – 389.

Wang, D. 2006. Founding family ownership and earning quality. *Journal of Accounting Research* 44 (3): 619 – 656.

Wang, H., dan W. N. Davidson III. 2009. CEO age and managerial discretion: evidence from CEO succession. *Journal of Academy of Business and Economics* 9 (4): 149 – 165.

Wierserma, M. F., dan Bantel, K. A. 1992. Top management team demography and corporate strategic change. *Academy of Management Journal* 35: 91 – 121.

Zajac, B., dan Stearns., L. B. 1997. CEO's career backgrounds and corporate long-term strategic planning. *Sociology Inquiry* 67: 207 – 226

Zang, A. Y. 2012. Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. *The Accounting Review* 87 (2), 675 – 703.

Zhang, W. 2009. CEO tenure and earnings quality. *Working papers* yang diunduh dari: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.181.287&rep=rep1&type=pdf>

EMISI KARBON DAN AKUNTANSI MANAJEMEN

(Tinjauan terhadap pengungkapannya dan corporate governance)

Zul Azmi dan Nuraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

zulazmi@umri.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri menyebabkan banyak hutan yang telah berubah fungsi dari penghasil oksigen dan penyerap gas karbondioksida menjadi lahan penghasil gas karbondioksida. Perusahaan jenis industri memerlukan banyak energi fosil untuk menunjang kegiatan industri bisnisnya. Setiap penggunaan energi fosil akan menyebabkan bertambahnya jumlah karbon di atmosfer. Pemanfaatan energi fosil dan alih fungsi lahan hutan dengan rendahnya kepedulian lingkungan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim yang terkait dengan pemanasan global. Laporan asesmen kelima dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memberikan banyak bukti perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, misalnya pengaruh emisi dari gas rumah kaca. Total kekuatan radiasi meningkatkan perubahan pemanasan permukaan dari 1750 sebelum revolusi industri menjadi 2011 atau 43% lebih tinggi pada tahun 2005 (Larinaga, 2014). Kementerian Lingkungan Hidup (2012) menyatakan bahwa Gas rumah kaca (GHG) dapat terdiri dari berbagai macam susunan gas diantaranya : CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆. Dari semua jenis gas tersebut, GHG utama ialah CO₂, CH₄, dan N₂O. Dari ketiga jenis gas ini, yang paling banyak kandungannya di atmosfer ialah CO₂ (karbondioksida).

Menurut laporan World Resource Institute (WRI), Indonesia menduduki peringkat keenam dari negara penghasil emisi karbon (CO₂) tertinggi di dunia (<http://www.wri.org>). Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 1994 dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, UU No. 17 tahun 2004 dimana Indonesia telah meratifikasi kesepakatan dalam Protocol Kyoto yang berisi tentang kesepakatan untuk menurunkan GHG dalam skala global, UU No. 32

Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 31 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Pada tanggal 25 September 2009 diadakan pertemuan G-20 di Pittsburg, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 26% atau kurang lebih 0,67 Gt pada tahun 2020 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Protokol Kyoto, yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara di dunia tersebut merupakan kunci perubahan bagi masyarakat dunia. Protokol Kyoto mengatur tiga mekanisme penurunan emisi yang fleksibel bagi negara-negara industri. Tiga mekanisme tersebut adalah: Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI), dan Emission Trading. Pada Emission trading, prinsipnya adalah perdagangan karbon dengan cap-and-trade system di bawah Protokol Kyoto (Kardono, 2010). Dalam hal perdagangan karbon, jumlah batas akumulasi emisi karbon dalam suatu wilayah tidak boleh melebihi jumlah batas akumulasi maksimal dari yang telah ditetapkan. Artinya suatu entitas dalam melakukan aktivitasnya menghasilkan gas emisi kurang dari standar yang telah ditentukan maka akan mendapatkan “kredit karbon” yaitu berupa CER (certified emission reduction) yang dapat diperjualbelikan, tetapi sebaliknya jika suatu entitas menghasilkan karbon melebihi dari standar yang ditentukan maka akan membeli “kredit karbon” dari entitas yang memiliki CER tersebut (Ratnatunga, 2007). Sebagai konsekuensinya, hal ini diharapkan menjadi indikator pembuatan kebijakan lingkungan perusahaan secara khusus.

PT. Indocement Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan Carbon Accounting dan Proyek CDM (Clean Development Mechanism) yang telah memperoleh sertifikasi dari Badan Dunia. Dalam implementasinya PT. Indocement Tbk berhasil mengembangkan lebih dari 170 Ha perkebunan jarak (Jatropha Curcas) pada bekas penambangan batu kapur, serta reboisasi pengembalian fungsi lahan yang ditanami pepohonan sebanyak 400 Ha di daerah Kalimantan selatan. Indocement juga berhasil memprakarsai proyek pengolahan sampah rumah tangga dalam skala kecil untuk masyarakat di sekitar Pabrik Citeureup dan Cirebon. Sampah yang diproses dapat digunakan sebagai bahan bakar biomassa yang menghasilkan energi pada proses produksi, dan juga menghasilkan kompos (Hariyani, 2010).

Pada level antar negara, beberapa negara sudah terlibat dalam perdagangan karbon, Australia yang dikenal sebagai negara industri akan membayar negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia untuk menyimpan carbon yang diperoleh melalui proyek CDM (Clean Development Mechanism) atau dibeli melalui pasar Emission Trading Scheme (ETS). Saat ini, negara-negara yang sudah melakukan perdagangan karbon dalam bursa diantaranya seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang. Dengan bursanya antara lain, European ClimateBursa, NASDAQ OMX Komoditas Eropa, Power Next, Commodity Exchange Bratislava, Bursa Energi Eropa, Carbon Trade Exchange, Chicago Climate Bursa (www.wri.org). Di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional menetapkan 4 Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Greenhouse Gases (GHG) yang terdiri SNI ISO 14064-1:2009, SNI ISO 14064-2:2009, SNI ISO 14064-3:2009, dan SNI ISO 14065:2009. SNI GHG tersebut disusun sebagai acuan dalam penghitungan emisi karbon (bsn.go.id). Pada tingkat perusahaan estimasi jumlah emisi karbondioksida di udara sebagai efek dari aktifitas perusahaan dapat digunakan sebagai bagian dari isi laporan berkelanjutan oleh organisasi/perusahaan. Efek emisi karbon dalam proses bisnis yang dijalankan dapat mempengaruhi opini publik dalam menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagian perusahaan secara sukarela telah menyampaikan informasi-informasi non keuangan tersebut dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan (Purwanti, 2012). Meskipun pengungkapan emisi karbon bersifat sukarela, tetapi pilihan untuk mengungkapkan informasi terutama yang *good news* tentu diharapkan mendapatkan manfaat legitimasi dari para stakeholder, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca (greenhouse gas) seperti peningkatan operating costs, pengurangan permintaan (reduced demand), risiko reputasi (reputational risk), proses hukum (legal proceedings), serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert, 2011).

B. Permasalahan

Program reduksi karbon yang di atur melalui regulasi dan pelaporan emisi perusahaan berkembang cepat untuk merespon perubahan iklim dan pemanasan global di beberapa negara. Perusahaan dalam hal ini yang banyak menggunakan energi fosil yang berdampak pada peningkatan emisi karbon berupaya melakukan aksi konkrit

mereduksi emisi karbon. Apabila perusahaan menghasilkan karbon melebihi batas standar maka akan membayar sejumlah dana kepada pihak yang mempunyai surplus serap karbon. Perusahaan yang telah melaksanakan program reduksi karbon dan berhasil tentu saja akan secara sukarela mengungkapkan laporan emisi karbon dalam laporan tahunan perusahaan, namun bagaimana dengan perusahaan sebaliknya. Aktivitas-aktivitas ini melibatkan biaya, perencanaan strategis dan pelaporannya pada laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu paper ini bermaksud membahas dan mendiskusikan bagaimana akuntansi manajemen terhadap emisi karbon, dan pengaruh *corporate governance* dalam pengungkapan emisi karbon perusahaan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntansi manajemen karbon pada praktiknya dan menjelaskan bagaimana pengaruh *corporate governance* dalam pengungkapan emisi karbon perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Legitimasi

Teori legitimasi secara luas digunakan untuk memahami determinan pengungkapan sosial dan lingkungan yang mengukung konsep kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat sosial. Teori legitimasi menyatakan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi, oleh karena itu teori ini menjelaskan upaya mencari legalitas dari kegiatan yang dilakukan perusahaan sedangkan secara implisit berarti harapan yang diinginkan masyarakat akan tetapi tidak secara tegas tertulis dalam peraturan legal (lihat, Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi mengusulkan bahwa legitimasi lingkungan dibangun berdasarkan persepsi suatu organisasi pada tanggungjawab secara lingkungan dengan yang relevan menurut publik (Kuo & Chen, 2013). Sebagai dampaknya, semakin meningkat kesadaran publik terhadap lingkungan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya. Hal mendasar dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai sosial di dalam lingkungan masyarakat (Freedman dan Jaggi, 2005). Teori legitimasi menyatakan

bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada.

B. Teori Stakeholder

Konsep *stakeholder* dikembangkan oleh freeman untuk menjelaskan perilaku perusahaan (*corporate behaviour*) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013). Teori ini menyatakan bahwa entitas berupaya mengharmonisasikan aktivitasnya dengan ekspektasi stakeholder (Freeman dan Reed, 1983; Barako dan Brown, 2008). Dengan kata lain, perusahaan bukanlah entitas yang yang beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Tekanan dari beberapa *Stakeholder* seperti lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas lokal, dan media yang cenderung responsif terhadap isu pencemaran lingkungan, isu pemanasan global, isu perubahan iklim yang terjadi di wilayahnya membuat perusahaan akan berupaya menunjukkan upaya positifnya terhadap kesadaran lingkungan dengan mengungkapkan emisi karbon dalam laporan tahunnya (lee et al., (2015) dalam Kilic dan Kuzey, 2019).

C. Emisi Karbon

Peraturan Presiden (Keppres) Nomor 71/2011 menjelaskan bahwa Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke lapisan atmosfer bumi. Pelepasan gas-gas terjadi karena adanya proses pembakaran terhadap karbon, baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa. Emisi gas karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, sebagai contohnya adalah gas karbondioksida yang merupakan gas buang dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG (elpiji) dan bahan bakar lain yang banyak mengandung hidro karbon (senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon). Martinez (2005) menyatakan emisi karbon atau pun gas rumah kaca (*greenhouse gas*) terdiri dari Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Nitrous Oxide (N₂O), Hydro Fluorocarbons (HFC), Per Fluorocarbons (PFC), dan Sulphur Heksafluorida (SF₆). Emisi Karbon berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu gas rumah kaca alami dan gas rumah kaca industri. aktivitas manusia membuat kadar karbondioksida menjadi lebih

padat sehingga alam tidak dapat menyerap seluruh karbondioksida yang tersedia dan terjadi kelebihan karbon (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

III. MENGAKUI DAN MENGHITUNG EMISI KARBON


Bukti yang menjelaskan definisi yang seragam dan ringkas mengenai akuntansi karbon agak sulit dipahami dan problematis (Ascui & Lovell, 2011). Setidaknya, pengertian umum akuntansi karbon adalah yang menunjukkan pengukuran emisi dan pembuangannya disatu sisi dan implikasinya pada keuangan disisi lainnya. Hal ini bermakna mencakup aspek moneter dan non moneter dari perspektif organisasi dan juga menjelaskan aplikasi eksternal dan internal ddari akuntansi karbon (Hespenheide et al. 2010). Bowen & Wittneben (2011) mendefinisikan akuntansi karbon sebagai pengukuran emisi karbon, pemeriksaan datanya dan mengkomunikasikannya dalam perusahaan maupun antar perusahaan.

Perdagangan emisi karbon merupakan kebutuhan yang penting bagi kelangsungan ekosistem global di masa mendatang. Hal pemicu perlunya perdagangan emisi karbon muncul setelah para ilmuwan mengemukakan perubahan iklim dunia yang meningkat mencapai 5 derajat celcius. Jika iklim dunia itu terus meningkat maka berpotensi membawa malapetaka kerusakan lingkungan (Siregar, 2012). Untuk mencapai target pengurangan emisi karbondioksida, maka dilakukan penerapan mekanisme biaya jasa lingkungan, termasuk mekanisme *carbon trade* didalamnya (Taurisianti & Kurniawati, 2012). Organisasi yang berpartisipasi dalam menghitung luas karbon termasuk organisasi internasional seperti intergovernmental panel on climate change (IPCC) atau organisasi internasional untuk standarisasi. Organisasi ini mengembangkan standar seperti kalibrasi, ekuivalen greenhouse gas. Organisasi internasional ini didukung oleh organisasi nasional yang bertanggungjawab terhadap pengukuran dan standar-standar (Bowen & Wittneben, 2011). Pembangunan pasar karbon memerlukan infrastruktur birokrasi yang kompleks untuk pengukuran dan pendefinisian unit-unit karbon dari beragam aktivitas, pengalokasian hak-hak emisi, dan aturan perdagangan karbon antar batas negara dan yurisdiksi karbon yang berbeda-beda. Informasi karbon memerlukan unit standarisasian, prosedur pengukuran yang mengacu pada ukuran menurut ilmu dan teknologi.

Organisasi yang berperan dalam akuntansi karbon seperti World Resources Institute yang mengembangkan standarisasi GHG protocol, atau Dewan standar pengungkapan iklim yang bersama dengan pebisnis, organisasi lingkungan, dan para profesional bekerjasama untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam pelaporan dan akuntansi karbon. Demikian pula dengan organisasi seperti International Accounting standard Board (IASB) berupaya mengintegrasikan perihal karbon ini ke dalam praktik akuntansi terkini (Cook, 2009).

IV. AKUNTANSI MANAJEMEN KARBON DAN KINERJA

Dampak akuntansi manajemen pada lingkungan menjadi isu menarik pada peran sistem manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Isu penting mengenai siapa yang mengendalikan agenda lingkungan pada perusahaan dan sejauh mana akuntansi manajemen tradisional mampu menjawab tantangan akuntansi karbon. Untuk itu Burritt et al. (2011) mengusulkan rerangka kerja akuntansi manajemen karbon. Akuntansi karbon dibedakan menjadi akuntansi karbon moneter dan akuntansi karbon fisik. Akuntansi manajemen karbon dari sudut moneter dan non moneter kemudian dibagi kedalam ukuran waktu orientasi masa lalu dan orientasi masa depan. Jenis informasi dibagi menjadi informasi rutin dan informasi ad hoc. Berdasarkan riset Burritt et al (2011) diperoleh hasil akuntansi karbon sering dikaitkan dengan informasi fisik kecuali untuk informasi perubahan iklim maka penilaian moneter juga sangat penting. Akuntansi biaya karbon menghitung perdagangan karbon yang diizinkan, investasi pada teknologi emisi karbon, penghitungan biaya kepatuhan regulasi karbon dan sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen strategik mengacu pada kebijakan bisnis karbon, manajemen sumber daya manusia, strategi pemasaran produk, strategi harga, strategi supply-chain, dan evaluasi kinerja. Stechemesser & Guenther (2012) menunjukkan publikasi riset mengenai akuntansi manajemen karbon lebih fokus pada isu non moneter daripada isu moneter. Sedangkan pada skala organisasional fokus moneter dan non moneter keduanya sangat penting.



Sumber: Stechemesser & Guenther, 2012

Gambar 1: Akuntansi karbon (diadopsi dari Burritt et al, 2011)

Pendekatan akuntansi karbon terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan production based (PBA) dan pendekatan consumption based (CBA) (Leao et al., 2019). Studi yang menerapkan pendekatan berbeda-beda akan menghasilkan hasil yang divergen (Ibrahim et al., 2012). Pada pendekatan PBA, emisi diturunkan dari semua aktivitas ekonomi dari perusahaan dan rumah tangga. Hal ini menandakan tanggungjawab untuk emisi dimana emisi dihasilkan. Sedangkan pada pendekatan CBA, emisi karbon diukur berdasarkan konsumsi barang dan jasa. Emisi karbon dihitung dengan mengurangi emisi yang berkaitan dengan ekspor barang dan jasa dari PBA dan menambahkan hasil yang diproduksi dari impor barang dan jasa. Lebih jauh Leao et al (2019) merangkum keuntungan dan kerugian pendekatan akuntansi karbon GHG sebagai berikut:

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian dari Pendekatan Akuntansi GHG

Pendekatan akuntansi	Keuntungan	Kerugian	Referensi
Production based accounting	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan yang established dan penggunaan luas; • Informasi yang digunakan lebih dekat dengan sumber statistik; • Perhitungan langsung; • Kurang ketidakpastian; • Konsistensi dengan politik dan keterbatasan lingkungan • Pemerintah memiliki kewenangan yang lebih mudah untuk menerapkan kebijakan atas emisi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan hanya emisi yang dihasilkan di dalam wilayah itu; • Kurangnya pertimbangan emisi terkait dengan produk dan barang impor; • Motivasi untuk kebocoran karbon; • Memandu kebijakan mitigasi yang tidak efektif 	Peters (2008); Dodman (2009); Grasso (2016); Afionis et al. (2017); Franzen & Mader (2018)
Consumer based accounting	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminasi kebocoran karbon; • Cakupan emisi terkait dengan (I) produk, bahan, barang dan jasa yang diimpor dan (II) logistik produk, bahan, dan barang yang dikonsumsi; • Konsistensi antara konsumsi dan dampak lingkungan; • Tanggung jawab dan keadilan atas konsumsi; • Diagnosis yang lebih tepat tentang emisi utama dari sumber kota; • Menyorot dampak gaya hidup konsumsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketidakpastian; • Kompleksitas teknis; • Berbagai barang dan layanan yang lebih luas di seluruh ekonomi dan lintas batas harus dipertimbangkan; • Opsi mitigasi dapat membutuhkan politik keputusan di luar batas administrasi dan pengaruh politik 	Peters (2008); Dodman (2009); Larsen & Hertwich (2010); Grasso (2016); Afionis et al. (2017); Franzen & Mader (2018); Sudmant et al. (2018); Andrade et al. (2018)

Sumber: Leao et al (2019)

Pada pendekatan PBA pengukuran emisi GHG (greenhouse gas) dapat diukur dengan mengkombinasi informasi ekonomi atau data aktivitas seperti konsumsi listrik dan konsumsi energi fosil dikalikan dengan faktor emisi (EF). Oleh karena itu, emis GHG dihitung:

$$\text{Emisi GHG} = \sum A d_i \times E f_i \text{ untuk tiap aktivitas ke } i \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan sumber emisi dapat dikelompokkan dari sektor energi, sektor proses industri dan penggunaan produk, sektor sampah, dan dari sektor agrikultur, kehutanan serta

penggunaan tanah lainnya. Brazil dan Hongkong merupakan negara yang menerapkan pendekatan PBA untuk akuntansi karbon (Leao et al, 2019). Pada pendekatan CBA, Tranberg et al (2019) mengusulkan real-time carbon accounting method berdasarkan teknik arus penelusuran. Pada kasus pasar listrik di Eropa, arus penelusuran digunakan untuk mengidentifikasi alokasi loss transmission dan biaya penggunaan grid. Pendekatan real time ini mengikuti arus daya pada peta jaringan antara lokasi penghasil dan lokasi pengonsumsi.

Dalam penerapan akuntansi karbon, KPMG (2008) untuk perusahaan yang mempunyai potensi serap karbon, besarnya potensi yang dimiliki dihitung pada awal periode pembukuan perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan estimasi pada awal periode atas besarnya potensi serap karbon. Selanjutnya perusahaan akan mengetahui potensi serap karbon yang dihasilkan. Mekanisme pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian yang berhubungan dengan karbon dikenal dengan accounting for karbon (KPMG,2008 dalam Taurisianti & Kurniawati, 2014).

V. EFEK CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGUNGKAPAN EMISI KARBON

A. Efek Corporate Governance

Akuntansi karbon dengan keunikannya dapat mengkomunikasikan kinerja perusahaan pada beberapa pemegang saham dan para investor. Pengungkapan emisi karbon dapat menjawab permintaan beberapa pemegang saham dan pemerintah untuk melaporkan emisi dan memberi informasi pasar karbon. Kilic & Kuzey (2019) meneliti pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon. Karakteristik corporate governance diidentifikasi melalui ukuran dewan (board size), komposisi dewan, diversitas dewan, dan board committees. Hasil penelitiannya menunjukkan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menjelaskan jumlah direksi tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan pengungkapan sukarela atas emisi karbon. Board independence berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan karbon. Semakin banyak jumlah direktur independen akan semakin mendorong dilaporkannya pengungkapan karbon. Hasil ini sejalan dengan Ben-Amar et al.,(2017). Barangkali direktur independen tidak akan

bergantung pada tekanan pihak-pihak, karena itu akan mendorong akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Karakteristik corporate governance seperti faktor gender wanita tidak berpengaruh pada upaya pengungkapan karbon. Sedangkan jumlah direktur asing (foreign directors) berpengaruh terhadap pengungkapan karbon. Keberadaan komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan karbon. Hal ini karena komite lingkungan mempunyai legitimasi dan motif untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik pengukuran dan pelaporan emisi karbon.

B. Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*)

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Beikaoui, 2006). Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan bersama dengan laporan keuangan tahunan sangat penting dalam mengetahui sifat dan pengaruh kegiatan perusahaan yang pada akhirnya akan membantu dalam memprediksikan kinerja dan prospek perusahaan. Hal ini merupakan upaya transparansi penyebaran informasi perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Karuniasari, 2013). Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Saat ini sumber literatur dan penelitian mengenai pengungkapan sukarela dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu pengungkapan keuangan, pengungkapan sosial dan pengungkapan emisi karbon. Penelitian mengenai pengungkapan sosial secara bertahap mulai berkembang. Ketika masyarakat sangat peduli terhadap perubahan iklim, maka pengungkapan sukarela dilakukan untuk pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan lingkungan mencakup intensitas GHG *emissions* atau gas rumah kaca dan penggunaan energi, *corporate governance* dan strategi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kinerja terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca, risiko dan peluang terkait dampak perubahan iklim (Cotter *et al*, 2011). Dengan mengetahui jumlah emisi karbondioksida di udara sebagai efek dari aktifitas perusahaan dapat digunakan sebagai bagian dari isi laporan berkelanjutan oleh organisasi/perusahaan. Perhitungan jumlah karbon merupakan alat bisnis yang

membangun informasi barangkali berguna untuk memahami dan mengelola konsentrasi karbon di udara yang berdampak pada perubahan iklim. Di Indonesia, pengungkapan dan pelaporan atas informasi mengenai emisi karbon mulai berkembang dengan adanya tuntutan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan adanya tuntutan dari berbagai stakeholder perusahaan. Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka menurunkan efek rumah kaca. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan dapat diketahui dari annual report maupun *sustainability report*. Untuk mengukur pengungkapan emisi rumah kaca (GHG) digunakan survei carbon disclosure index dengan butir kuisisioner pada tabel 2. Skor pengungkapan karbon dihitung dengan item-item yang diungkapkan dengan maksimum jumlah item pengungkapan pada perusahaan.

Tabel 2. Item informasi lingkungan yang berfokus pada emisi rumah kaca (GHG)

GRI indicators

1. *Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight*
2. *Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight*
3. *Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved*
4. *Emissions of ozone-depleting substances by weight*
5. *NO, SO and other significant air emissions by type and weight*

Additional information

6. *Target to reduce greenhouse gas emissions*
7. *Specific statement from the CEO or company chairman that mentions climate change*
8. *Consideration of climate change by the board of directors*
9. *The words “climate change” or “global warming”*
10. *Business opportunities from climate change, for example related to products, services or technologies*
11. *Use of energy (electricity use, coal, diesel petrol, gas etc.)*
12. *Section devoted to climate change or global warming*
13. *Involvement in emissions trading, such as buying or selling emissions allowances under the EU*
14. *A target to reduce energy use or improve energy efficiency*
15. *Opportunities for setting up a carbon fund or engaging in emissions brokering (within the EU emissions trading scheme)*
16. *Management responsibility for climate change specifics*

17. Credits for Clean Development Mechanism (CDM) a projects under the Kyoto protocol

18. Credits from Joint Implementation (JI) b projects under the Kyoto Protocol

19. Increased forest fires

Source: the authors, based on the globalreporting initiatives (2006), and the KPMG and GRI (2007)

Sumber: Prado-lorenzo et al., (2009)

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaporan akuntansi karbon perusahaan merupakan informasi penting untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan eksternal untuk mengetahui kebenaran dan kewajaran penyajian carbon footprint perusahaan. Upaya pengurangan emisi mensyaratkan akuntansi karbon yang akurat dan dapat dibandingkan seperti halnya aturan pelaporan keuangan. Isu manajemen organisasional menyangkut akuntansi karbon sangat relevan untuk pengambilan keputusan tertentu dan menilai kinerja manajemen perusahaan yang memproduksi dan mengkonsumsi energi terkait emisi karbon. Pentingnya pengungkapan informasi ini mendorong perusahaan secara sukarela mengungkapkan emisi karbon. Melalui karakteristik corporate governance seperti komposisi direksi independen dan jumlah direksi independen dan juga keberadaan komite keberlanjutan lingkungan maka dapat didorong untuk melaporkan pengungkapan emisi karbon pada perusahaan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam akuntansi manajemen dalam kaitan dengan emisi karbon yaitu pendekatan production-based dan pendekatan consumption-based. Meskipun protokol kuantifikasi greenhouse gas (GHG) untuk kota diturunkan dari pendekatan dan metodologi yang didasarkan pada production-based (PBA), namun beberapa organisasi menggunakan pendekatan consumption-based.

B. Saran

Penelitian ini mendeskripsi peran pengungkapan emisi karbon dan akuntansi manajemen yang terbatas pada literatur dan regulasi yang diperoleh, maka penyajian kasus pada perusahaan yang mengimplementasikan akuntansi karbon di Indonesia tidak disajikan sehingga perlu mendapat perhatian dan diskusi mendalam. Bentuk sosialisasi akan kesadaran reduksi emisi karbon yang berdampak pada

perubahan iklim global ini perlu dilakukan lebih meluas agar bertumbuh cepatnya kesadaran organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascui, F., dan Lovell, H., 2011. As Frames Collide: Making sense of Carbon Accounting, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.24 Iss 8. P.978-999.
- Barako, D.G. and Brown, A.M., 2008, Corporate social reporting and board representation evidence from Kenyan banking sector, *Journal of management and Governance*, Vol.12 no.4. p.309-324
- Barthelot, Sylvie dan Anne-Marie Robert. 2011. Climate Change Disclosure : An examination of Canadian Oil and Gas Firms. Vol. 5 pp 106-123.
- Belkaoui, A.R., 2006. *Teori Akuntansi*, Edisi Kelima, Terjemahan Ali Akbar Yulianto, Risnawati Dermauli. Salemba Empat, Jakarta
- Ben-Amar, W., Chang, M., and McIlkenny, P., 2017, board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: evidence from the carbon disclosure project, *Journal of business Ethics*, Vol.142, no.2, p.369-383
- Bowen, F. Dan Wittneben, B., 2011. Carbon Accounting: negotiating accuracy, consistency, and certainty across organisational fields, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.24 Iss 8. P.1022-1036.
- Burritt, R.I., Schaltegger, S., Zvezdov, D., 2011, Carbon management accounting: explaining practice in leading german companies, *Australian Accounting Review*, vol 21 (1), p.80-98
- Cook, A., 2009, Emission rights: from costless activity to Market operation, *Accounting, organization & society*, vol 34 (3-4), 456-468
- Freedman, M. And Jaggi, B. 2005, Global warming, commitment to the Kyoto protocol and accounting disclosure by largest global public firm from polluting industries, *The international journal of accounting*, vol 40. No.3 pp.215-232.
- Freeman, R.E. dan Reed, D.L., 1983. Stockholders and stakeholders: a new perspective on Corporate Governance, *California management reviews*, Vol. 25, No.3, 88-106.
- Ghomi, B.Z, and Leung, P. 2013. An Empirical Analysis of the Determinants of Greenhouse Gas Voluntary Disclosure in Australia. *Sciedu Press*, Vol 2, No 1.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

- Hariyani, Martini, 2012, Implementasi Carbon Accounting di Indonesia dan Kendala/ Permasalahan/ Solusi (PT.Indocement,Tbk), Fakultas Ekonomi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
- Hespeneide, E. Pavlovsky,K.,McElroy, M., 2010, Accounting for sustainability performance, *Financial executive*, 26 (2), p.52-58.
- Ibrahim, N., Sugar, L., Hoornweg, D. & Kennedy, C., 2012, Greenhouse Emissions from cities: comparison of international inventory frameworks, *Local Environment*, 17 (2), 223-241.
- Karunia, Sari. 2013. “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang telah Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Hasil Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Periode 2011-2012. (2012, November 28). <http://www.menlh.go.id/hasil-penilaianprogram-peringkat-kinerja-perusahaan-proper-dalam-perlindungan-danpengelolaan-ingkungan-periode-2011-2012/>
- Kilic, M. And Kuzey, C., 2019, The effect of corporate governance on carbon emission disclosures, *International journal of climate change strategies and management*, vol.11 no.1, p.35-53
- KPMG, 2008, Accounting for Carbon “*The Impact of Carbon Trading on Financial Statements*”, United Kingdom, KPMG
- Kuo, L & Chen, V.Y.J. 2013, Is Environmental disclosure an effective strategy on establishment of environmental legitimacy for organization, *Management Decision*, Vol. 51. No.7, p.1462-1487
- Larinaga, C. 2014. Carbon accounting and carbon governance, *Social and environmental accountability journal*, vol.34. no.1, p.1-5.
- Leao, E.B.S., Nascimento, L.F.M., Andrade, J.C.S., and Oliveira, J.A.P., 2019. Carbon accounting approaches and reporting gaps in urban emissions: an analysis of the greenhouse gas inventories and climate action plans in Brazilian cities, *Journal of Cleaner Production*, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118930>.
- Martinez, et al. 2005. “Comparison of different fungal enzymes for bleaching high-quality paper pulps”. *Journal of Biotechnology*. 115, 333-343.
- Perpres No. 71 tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
- Purwanti, Titik.2012. “Model Integrasi Pelaporan Emisi Karbon Dalam Laporan Keuangan”. Universitas Widya Dharma Klaten

- Ratnatunga, 2007, Carbon cost accounting: the impact of global warming on the cost accounting profession, *Journal of applied management accounting research*, vol.5. no.2
- Taurisianti, M.M. dan Kurniawati, E.P., 2014, Perlakuan akuntansi karbon di Indonesia, *Jurnal ekonomi dan bisnis*, vol.xvii no. 2 hal 81-105.
- Tranberg, B., Corradi, O., Lajoie, B., Gibon, T., Staffell, I., Andersen, G.B., 2019. Relative carbon accounting method for European electricity market, *Energy Strategy Reviews*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100367>.
- Siregar, Berliana S. 2012. "Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia". Bappeti
- Stechemester, K., and Guenther, E., 2012, Carbon accounting: a systematic literature review, *Journal of Cleaner Production*, 36, p.17-38

PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN

Dama Mustika

STAI Hubbulwathan Duri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi perusahaan yang telah berdiri, pasti memiliki tujuan utama yaitu ingin memperoleh laba atau keuntungan dari proses berjalannya bisnis perusahaan. Laba atau keuntungan tidak hanya digunakan sebagai penyangga hidup suatu perusahaan, tetapi dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari bisnis tersebut. Bagi perusahaan besar pasti memiliki laba yang juga besar, tentu saja laba ini akan dijadikan oleh perusahaan sebagai daya tarik bagi para investor yang berlandaskan dengan semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula ketertarikan investor untuk mempercayakan modalnya ke perusahaan. Para investor yang telah menanamkan modalnya ke perusahaan, sangat diperlukan untuk mengetahui sebuah laba dari informasi perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan sebagai gambaran atau deskripsi dari kepercayaan masyarakat/investor terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu pada saat perusahaan didirikan sampai dengan berjalannya perusahaan saat ini. Nilai perusahaan ini sangat perlu diperhatikan bagi pemilik perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan para pemilikinya. Hal inilah yang dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Menurut Fama (1978), nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Nilai saham perusahaan yang tinggi akan berdampak pada

meningkatnya nilai suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi akan menyebabkan nilai suatu perusahaan semakin tinggi dan tentu saja kemakmuran dari para pemegang saham juga semakin tinggi.

Bagi sebuah perusahaan, nilai perusahaan sangatlah penting dan menjadi dasar utama perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Selain itu, nilai perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan ini akan mempengaruhi harga saham yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, fluktuasi dan harga saham juga akan berdampak pada tinggi rendahnya nilai perusahaan yang dapat dikatakan bahwa harga saham tersebut mencerminkan nilai perusahaan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan nilai perusahaan yaitu pada kasus PT. Bakrie & Brothers, Tbk (BNBR) mengalami kerugian investasi saham BNBR sebesar 79,2% pada tahun 2018. Pada tanggal 31 Mei, BNBR melakukan korporasi yaitu berupa *reverse stock split* (RSS) dengan rasio 10:1 dengan harga saham BNBR turun 24,8% (dari Rp 500/unit menjadi Rp 376/unit). Pada tanggal 7 Juni, saham BNBR turun 34,6% (dari Rp 159/unit menjadi Rp 104/unit). Akibat harga yang terus turun, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas melakukan penghentian sementara atas perdagangan saham BNBR. Pada kuartal 1 2018, BNBR mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 336,71 miliar.

Dengan paparan informasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya penurunan nilai suatu perusahaan yang terjadi di Indonesia. Penurunan nilai perusahaan dapat terjadi akibat lemahnya *corporate governance* pada perusahaan. GCG sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk mencegah dan mengurangi tindakan manajer yang menyimpang seperti tindakan manajemen laba dan *tax avoidance* dalam menjalankan suatu perusahaan. *Corporate governance* yang buruk akan mengakibatkan terjadinya penurunan nilai perusahaan dan sebaliknya *good corporate governance* dapat memberikan nilai tambah dalam usaha peningkatan nilai perusahaan terhadap pelaporan keuangan.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG) dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adanya pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya perusahaan dalam menerapkan *corporate governance*. Oleh karena itu, investor yang telah

menanamkan modal sahamnya mulai memberikan perhatian yang signifikan dalam praktik *corporate governance*. *Corporate governance* juga bermanfaat meningkatkan nilai pasar saham dan meningkatkan *image* perusahaan di mata publik dalam jangka panjang dan menciptakan dukungan para *stakeholders*.

Kasus sebelumnya memberikan bukti nyata akan pentingnya tindakan perusahaan dalam penerapan *corporate governance* yang meningkatkan nilai perusahaan (Ariff dan Hashim, 2014; dan Vajriyanti, dkk, 2015). Penelitian Ariff dan Hashim (2014), memberikan kesimpulan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan, disebabkan tingkat pengendalian yang tinggi mengarahkan manajemen dalam tindakan *tax avoidance* yang menunjukkan peningkatan nilai suatu perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan Vajriyanti, dkk (2015), memberikan kesimpulan bahwa GCG mampu memoderasi pengaruh manajemen laba riil terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah manajemen laba riil maka semakin tinggi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang menerapkan praktik GCG yang tinggi. Penerapan GCG yang konsisten meminimalisir tindakan oportunistik manajer dan aktifitas rekayasa kinerja menjadi terhambat yang membuat laporan keuangan tidak menggambarkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Artinya, bila dikaitkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *good corporate governance* akan mengurangi tindakan *tax avoidance* dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

B. Permasalahan

Banyaknya kasus nilai perusahaan memberikan kenyataan bagi kita semua bahwa mekanisme *corporate governance* yang telah ada tidak diterapkan secara efektif oleh perusahaan, sehingga pengawasan terhadap perilaku manajer semakin berkurang. Fungsi dari *corporate governance* adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar perusahaan berjalan baik sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Pertiwi (2010), *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

C. Tujuan Penulisan

Pada penulisan ini akan disampaikan bagaimana peran *corporate governance* dalam meningkatkan nilai perusahaan sehingga penulisan ini dapat menjadi masukan mengenai pentingnya tindakan manajer dalam mengelola tindakan *tax avoidance* dan manajemen laba dalam pengungkapan informasi keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Terjalannya hubungan agensi, ketika salah satu pihak *principal* menyewa pihak lain selaku *agent* untuk melaksanakan suatu jasa dengan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut. *Principal* merupakan pemegang saham dan CEO adalah *agent* bagi mereka. Pemegang saham menyewa CEO agar bertindak sesuai keinginan mereka. Teori keagenan juga disebut teori kontraktual dimana suatu perusahaan memandang sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2015:171).

Hubungan keagenan juga sebagai suatu kontrak jasa antara satu atau lebih pihak *principal* yang mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa demi sebuah kepentingan yang meliputi pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agent*. Ada asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori agensi yaitu sebagai berikut: (1) pada umumnya manusia hanya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) daya pikir terbatas manusia tentang persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Sifat dasar manusia yang utama adalah *self interest* artinya adalah hanya mementingkan diri sendiri dan tidak ingin berkorban untuk orang lain.

Diasumsikan bahwa *principal* tertarik pada pengembalian keuangan yang didapat dari investasi pada perusahaan. Sedangkan *agent* diasumsikan akan menerima kompensasi keuangan dan tambahan lain yang ada kaitannya dengan hubungan keagenan. Kedua asumsi tersebut, akan menguntungkan pihak manajer

yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada para pemegang saham (*stakeholders*).

Teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan usaha perusahaan untuk memecahkan suatu masalah yang timbul akibat hubungan keagenan. Timbulnya masalah keagenan jika: (1) adanya perbedaan tujuan (*goals*) antara manajer dan pemegang saham, (2) adanya kesulitan biaya yang mahal bagi pemegang saham untuk memantau tindakan yang dilakukan oleh manajer. Kemudian, masalah keagenan juga akan terjadi jika manajer dan pemegang saham memiliki sikap atau pandangan berbeda terhadap risiko yang terjadi. Terdapat tiga pihak utama (*major participant*) pada perusahaan yang mempunyai kepentingan berbeda yaitu *agent*, *principal* (sebagai pemilik) dan buruh atau tenaga kerja.

Manajer harus memiliki prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan laba atau keuntungan para pemegang saham. Pengambilan keputusan manajer harus berdasarkan tujuan yang sama dengan pemegang saham, bukan didasarkan atas kepentingan pribadi manajemen. Tetapi, yang terjadi pada perusahaan besar adalah pihak manajemen selaku manajer memilih tindakan menyimpang yang akan menguntungkan dirinya sendiri sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bersifat semu.

Untuk mengatasi tindakan menyimpang manajer, pemegang saham dapat melakukan pengendalian dengan cara *monitoring*. *Monitoring* merupakan pemberian kebijakan berupa insentif atau hukuman bagi manajer dengan menanggung secara bersama-sama risiko yang mungkin terjadi. Cara yang paling efektif jika perusahaan menginginkan pihak *agent* melakukan tindakan sesuai dengan tujuan pemegang saham yaitu adanya pemberian *reward* atau *positive reinforcement*. Penghargaan atau insentif akan berdampak baik terhadap perilaku pihak manajer (*agent*). Sebaliknya, pemberian *punishment* akan berdampak pada rasa tertekan, dan tidak tenang dalam bekerja.

Teori agensi yang membahas mengenai bagaimana seharusnya *agent* (manajemen) bersikap kepada *principal* (*stakeholder*) dapat dikaitkan dengan tingkat naik atau turunnya nilai perusahaan. Kepentingan manajemen akan mempengaruhi seberapa besarnya nilai perusahaan yang diharapkan. Di dalam teori agensi yang terdapat *reward* dan *punishment* menekankan bagaimana *stakeholder*

menilai kinerja manajemen. Jika nilai perusahaan yang diharapkan sesuai maka manajemen berkesempatan memperoleh *reward*, dan sebaliknya.

2.2 Nilai perusahaan

Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan berdiri sampai dengan saat ini (Noerirawan, 2012).

Untuk memperkirakan nilai perusahaan, ada beberapa variabel kuantitatif yang digunakan, antara lain :

a. Nilai buku

Jumlah aktiva dari neraca dikurangi kewajiban yang ada atau modal pemilik disebut sebagai nilai buku. Nilai buku tidak menghitung nilai pasar dari suatu perusahaan secara menyeluruh, sebab perhitungan nilai buku hanya berdasarkan pada data historis dari aktiva perusahaan.

b. Nilai pasar perusahaan

Nilai pasar perusahaan merupakan suatu pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis. Pendekatan nilai saham yang didaftarkan dalam bursa sekuritas dan diperdagangkan dapat dibangun berdasarkan nilai pasar. Pendekatan nilai merupakan suatu pendekatan yang sering digunakan dalam menilai perusahaan skala besar, tentu nilai ini dapat berubah-ubah dengan cepat.

c. Nilai appraisal

Harga aktiva perusahaan akan meningkat jika perusahaan yang melakukan *appraiser independent* dapat mengizinkan pengurangan terhadap *goodwill*. *Goodwill* dihasilkan sewaktu nilai pembelian perusahaan melebihi nilai buku aktivanya.

d. Nilai arus kas yang diharapkan

Nilai arus kas digunakan dalam penilaian merger atau akuisisi. Nilai ini ditentukan akan menjadi maksimum dan harus dibayar oleh perusahaan yang ditargetkan (*target firm*), jika terjadi pembayaran awal. Kemudian dikurangi dengan menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Nilai sekarang (*present value*) adalah arus kas bebas dimasa yang akan datang.

Menurut Harmono (2017:114), mempengaruhi nilai perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa indikator antara lain :

a. *PBV (Price Book Value)*

Price Book Value adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan bagi seorang investor dalam menentukan saham yang dibeli. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan secara maksimal dari nilai perusahaan yang maksimal pula. Naiknya harga saham maka akan naiknya juga kemakmuran para pemegang saham.

$$PBV = \frac{\text{Harga Per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham Biasa}}$$

b. *PER (Price Earning Ratio)*

PER merupakan harga per lembar saham, indikator ini telah dilakukan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir. Selain itu, indikator *PER* menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar para investor menilai harga saham perusahaan terhadap kelipatan *earnings*.

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba Per Lembar Saham}}$$

c. *EPS (Earning Per Share)*

EPS atau disebut sebagai pendapatan per lembar saham merupakan bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.

$$EPS = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Lembar Saham Beredar}}$$

d. *Tobin's Q*

Tobin's Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan. *Tobin's Q* juga sebagai nilai penggantian aset (*asset replacement value*) perusahaan. *Tobin's Q* telah

dimodifikasi dan disederhanakan oleh Smithers dan Wright (2007) dengan menggunakan:

$$Q = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Keterangan:

EMV	= Nilai Pasar Ekuitas
D (<i>Debt</i>)	= Nilai buku dari total hutang
EBV	= Nilai buku dari total aktiva

2.3 *Corporate Governance*

Sampai dengan hari ini, belum ada pengertian *corporate governance* yang diterima secara umum, melainkan *corporate governance* telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para pakar. Walau bagaimanapun sejatinya mempunyai tujuan yang sama (Anugerah, 2014).

Menurut teori *Cadbury Report* (1972), *corporate governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dengan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada para *shareholders* dan *stakeholder* pada umumnya (modul CA : hal 80).

Rezaee (2009) menyatakan bahwa *corporate governance is the process affected by a set of legislative, regulatory, legal market mechanisms, listing standards, best practices, and efforts of all corporate governance participants, including the company's directors, officers, auditors, legal counsel, and financial advisors, which creates system of checks and balances with the goal of creating and enhancing enduring and sustainable shareholder value, while protecting the interests of other stakeholders*. Yang berarti bahwa *corporate governance* merupakan proses yang dipengaruhi oleh seperangkat legislatif, peraturan hukum, mekanisme suatu pasar serta upaya seluruh peserta *corporate governance*, termasuk didalamnya yaitu direktur perusahaan, karyawan, auditor, penasihat hukum dan penasihat keuangan. Adanya pihak di atas, akan menciptakan dan meningkatkan

nilai pemegang saham secara berkelanjutan dan juga melindungi kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) menjelaskan tentang *corporate governance* sebagai acuan bagi perusahaan dalam hal, antara lain :

1. Mendorong tercapainya hubungan baik perusahaan. Dengan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntability, responsibility, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terciptanya fungsi dan kemandirian setiap organisasi perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk mengambil keputusan dan menjalankan aturan diilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
5. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga kepercayaan pasar kepada perusahaan menjadi nilai tambah arus investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, prinsip *good corporate governance* antara lain :

a. Transparansi (*Tranparency*)

Transparansi berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Kualitas dari informasi akan menambah kepercayaan investor, maka dari itu, perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Perusahaan menyampaikan informasi secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan.

b. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk saham minoritas dan saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan masing-masing organisasi yang ada di dalam perusahaan. Perlunya akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengendalikan masalah keagenan agar seluruh organisasi perusahaan menyadari bagian dari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibilitas menekankan pada sistem yang harus jelas, untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam *good corporate governance* yaitu menggerakkan tanggung jawab kepada kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Manfaat dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* antara lain :

1. Meningkatkan kinerja, efisiensi operasional perusahaan dan pelayanan kepada *stakeholders* melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan rasa percaya investor untuk menanamkan kembali modalnya di perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa bangga dan puas dengan kinerja perusahaan karena meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

III. PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN

Bagi perusahaan, nilai perusahaan merupakan acuan yang sangat penting karena dapat menunjukkan seberapa besar eksistensi dan citra perusahaan terhadap para investor. Maka peran perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dilupakan. Oleh karena itu,

perlu adanya tindakan yang diambil perusahaan untuk mengembangkan perusahaan melalui peningkatan nilai suatu perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan prestasi yang tidak mudah untuk diraih. Pada dasarnya dalam dunia bisnis, perusahaan tidak bisa terus menerus memiliki nilai yang stabil. Jadi normalnya sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan dan penurunan nilai dari waktu ke waktu. Meningkatkan nilai perusahaan adalah meningkatkan pendapatan dan meminimalisir biaya yang keluar. Tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memperhatikan :

1. Melakukan ESG (*Environmental, Social, dan Governance*). Saat ini, seluruh perusahaan dituntut untuk memperhatikan isu lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Hal ini karena tujuan keuangan perusahaan dengan reputasinya memiliki hubungan yang sangat terikat. Bahkan jika program ini dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka bisa menciptakan nilai untuk perusahaan dengan mendukung pertumbuhan, peningkatan *return on capital*, pengurang resiko atau meningkatkan kualitas manajemen.
2. Menjaga komunikasi dan keterbukaan para pemegang saham perusahaan. Adanya komunikasi dan keterbukaan pada pemegang saham menjadi hal yang sangat penting dalam proses *value creation* sebuah perusahaan. Jadi, setiap investor memerlukan kejelasan mengenai bagaimana sebuah bisnis bekerja untuk menciptakan nilai dan kejujuran manajemen perusahaan dalam menilai kinerjanya sendiri. Tentunya investor akan lebih menghargai perusahaan dengan transparansi yang memadai, memberikan diskusi manajemen, kualitas tim manajemen dan bagaimana potensi *future value creation*.

Corporate governance merupakan langkah utama bagi perusahaan dalam rangka mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar memperoleh hasil dari keputusan dan menjalankan aturan GCG dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berfungsi pada naiknya nilai perusahaan. Menurut Syafitri, Nuzula, dan Nurlaily (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno, Reny Dyah dan Priantina, Denies (2012) juga mengatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini berarti meningkatnya GCG akan mendorong pada peningkatan nilai perusahaan. Ada penyebab *corporate governance* berpengaruh pada nilai perusahaan yaitu sebagai berikut: (1) kesadaran perusahaan sudah mulai tinggi untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan, bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap regulasi yang ada, (2) manajemen perusahaan tertarik terhadap manfaat jangka panjang penerapan GCG, (3) meningkatkan kepemilikan saham dan investor yang menyebabkan perusahaan menerapkan GCG semakin besar, (4) adanya dewan komisaris dan komite audit di dalam perusahaan untuk mengendalikan perusahaan dalam melaksanakan GCG, (5) adanya unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai perusahaan merupakan acuan yang sangat penting karena dapat menunjukkan seberapa besar eksistensi dan citra perusahaan terhadap para investor. Maka peran perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance* menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dilupakan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil tindakan untuk mengembangkan perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan melakukan ESG (*Environmental, Social, dan Governance*) dan menjaga komunikasi dan keterbukaan para pemegang saham perusahaan.
2. Peningkatan nilai perusahaan akan terjadi jika manajemen di dalam perusahaan bekerja dengan baik yang memiliki tujuan yang selaras dengan para pemangku kepentingan lainnya yaitu memajukan perusahaan dalam hal peningkatan nilai perusahaan.
3. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan kewajaran akan menunjukkan citra baik perusahaan bagi para pemangku

kepentingan dan investor dengan suatu sistem *good corporate governance* yaitu mengatur dan mengarahkan perusahaan agar menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan harapan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh GCG pada nilai perusahaan. Hasil tersebut diharapkan mampu memperhatikan dampak-dampak yang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan GCG
2. Bagi investor, sebaiknya melihat tingkat kepedulian perusahaan pada penerapan GCG karena GCG yang tinggi akan berdampak pada tingginya nilai perusahaan. Penerapan CG yang baik akan memiliki umur yang panjang bagi perusahaan dan akan mendapatkan keuntungan atas dilakukan aturan sesuai dengan GCG..
3. Bagi peneliti, peneliti selanjutnya akan melihat hal apa saja yang menjadi faktor pendorong lainnya yang memicu naiknya nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafitri, Nuzula dan Nurlaily. 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar di Bei Periode 2012-2016). *Jurnal Administasi Bisnis (JAB)* Vol. 56 No. 1 Maret 2018.
- Noerirawan. 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2 Hal. 4.
- Fama, Eugene F. 1978. *The Effects of a Firm Investment and Financing Decision on the Welfare of its Security Holders. American Economic Review*. Vol.68, pp.271-282.
- Ariff, A. M dan Hashim, H. A. 2014. *Governance and the Value Elevance of Tax Avoidance. Malaysian Accounting Review*. 13(2).
- Vajriyanti, dkk. 2015. Pengaruh Manajemen Laba Riil Pada Nilai Perusahaan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1-22.

- Anthony, R. dan Govindarajan, Vijay. 2015. Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan F.X Kurniawan Tjakrawala, Buku Satu, Edisi Kesebelasan, Salemba Empat. Jakarta.
- Harmono. 2017. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced. PT Bumi Angkasa Raya, Jakarta.
- Rezaee, Zabihollah. 2009. *Corporate Governance And Ethics*. John Wiley & Sons, Inc.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Jakarta.
- Retno, Reny Dyah dan Priantinah, Denies. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. *Jurnal Nominal/Vol 1 No 1/Tahun 2012*.
- Anugerah, Rita. 2014. Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi* 3(1), 101-113, 2014.

ISLAMIC GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

Leny Nofianti

Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang menghantam perekonomian dunia khususnya negara-negara Asia menjelang akhir tahun 1990-an dan 2008, melahirkan inisiatif dalam menguatkan kerangka tata kelola perusahaan dalam lingkup nasional maupun regional (Uddin; 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi bahwa penyumbang utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*)” (Zhuang, et al, 2000). Dengan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia.

Reformasi tata kelola perusahaan dituntut di setiap perusahaan termasuk perbankan syariah. Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan syariah menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan GCG dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.

Industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dalam kurun 2014-2018, perbankan syariah mampu mencatat *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 15%, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10% (Rahajeng, 2019)

Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syari'ah merupakan hal tidak mustahil, meskipun terdapat Dewan Pengawas Syari'ah,

karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syariah semakin banyak, maka para bankir syariah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci", karena berasal dari prinsip ilahiyah. Untuk itu perlu penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good corporate Governance* Bagi Bank Umum Nomor:8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006) mengatakan bahwa: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penelitian IICD dengan *self assessment* dengan 20 (dua puluh) kriteria yaitu: komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, Visi Misi, kerja sama/kolaborasi, strategi, etika, budaya, risiko, kapabilitas organisasi, iklimetika, budaya risiko, manajemen pengetahuan, organisasi pembelajar, penciptaan nilai menunjukkan pada tahun 2014 terdapat rata-rata nilai tata kelola perusahaan diatas 82,66 poin dari 12 kriteria yang dinilai dan berarti bahwa tata kelola perusahaan public di Indonesia sudah cukup baik, kontradiksi dengan pernyataan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) yaitu saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara (OJK, 2017).

Konsep *corporate governance* merupakan konsep universal yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan seluruh *stakeholders* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban. Pandangan ekonomi, meningkatkan kemampuan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas keuangan, hal ini semua menjadi fokus utama dari *corporate governance* (Varma, 2004). Konsep yang diukur dengan kriteria dan indikator yang telah dikembangkan sebelumnya terlihat sangat mengutamakan hanya berorientasi materialistik dengan melihat keuntungan karena kinerja keuangan itu dilihat besar-kecilnya keuntungan yang dihasilkan dan ini

bertentangan dengan pandangan Islam dimana Islam merupakan agama yang datang sebagai pemberi pencerahan dan agama yang *rahmatan lil' alamin*.

Penerapan GCG di Indonesia diklasifikasikan bagi dua bentuk perusahaan, yaitu perusahaan konvensional dan perusahaan syariah (GGBS – *Good Governance* Bisnis Syariah). Indonesia merupakan bagian dari negara OECD, maka pedoman yang disusun oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) ini diharuskan untuk mengikuti kerangka OECD *Principle of CG*. Pedoman nasional GCG pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999, dan mendapatkan revisi pada tahun 2001 dan 2006. Sedangkan GGBS merupakan pedoman yang disusun secara mandiri di Indonesia. Telaah terhadap pedoman GCG dan GGBS perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman konsep CG yang berlaku di Indonesia.

Mahmoud (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip tata kelola (*governance*) perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) yang konvensional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam *corporate governance* memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan peran dan tanggung jawab, dimana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam, tetapi masih menerapkan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

Menurut Algoud dan Lewis (1999) permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah (*syari'ah compliance*) (Algoud dan Lewis, 1999), kemungkinan terjadinya asimetri informasi sangat tinggi bagi perbankan syariah (Archer dan kariim, 1997), dan karena perbankan syariah sebaiknya menjadi karakter inheren berupa etika bisnis yang Islami (Sigit Pramono, 2005).

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hal penting yang berkaitan dengan kerangka konseptual *Islamic Governance (Governance Syariah)* dan model konstruksi *Islamic Governance* yang ideal bagi perbankan syariah dalam menilai kinerja perbankan syariah.

B. PEMBAHASAN

Governance theory

Teori *Governance* dikemukakan oleh Stoker (1998) dalam *International Social Science Journal* dengan judul “*Governance as Theory: Five Propositions.*”. Stoker (1998) mengemukakan bahwa :

Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government..., Governance for (some) is about the potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance ... is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p. 17-18).

Stoker (1998) menyatakan bahwa *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan dengan batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah, *governance* merupakan bentuk baru dari peraturan menuju *New Public Management* (NPM). *Governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Cornelius (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai *sterwardship responsibility* perusahaan untuk memberikan pengawasan atas sasaran dan strategi perusahaan dan untuk mendorong penerapannya.

Penerapan ini didukung oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik meliputi lembaga-lembaga formal dan informal, hukum, nilai-nilai, dan aturan yang menghasilkan produk hukum yang pada gilirannya menentukan distribusi kekuasaan dengan tujuan untuk keputusan manajerial (Cornelius and Kogut; 2003). Hermanson dan Larry (2003), mengungkapkan bahwa *corporate* atau *organizational governance* adalah suatu konsep yang luas dan yang telah digunakan oleh regulator, investor, akuntan, dan dewan direksi serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam *organizational governance* adalah manajemen dengan *internal auditors, auditcommittees, regulators* dan *law enforcement*. Dalam *organizational governance* meliputi: pihak-pihak yang terlibat, aktivitasnya, tujuan atau sasarannya dan

pertanggungjawabannya. Dengan kata lain untuk melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* diatas, tentunya harus didukung oleh organ-organ perusahaan dan non perusahaan yang terlibat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengertian *corporate governance* menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan *common law system*, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan. *Organization for economic cooperation and development* (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistim dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

“Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance”(Klapper, 2004)

Dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu :

1. *Fainess*, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manajemen, stakeholder lainnya.
2. Tranparansi, yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Governance syariah

Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah *Islamic Governance* (IG) atau *Shariah Governance* (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan (Isra, 2010).

Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syari'ah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syari'ah atau *shariah governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syari'ah.

Tata kelola syari'ah menurut IFSB ialah "Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syari'ah (IFSB, 2009).

Hassan dkk (2013) membagi aspek tata kelola syari'ah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syari'ah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syari'ah tersebut dapat dijabarkan. Aspek regulasi berusaha melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syari'ah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan apakah diatur dalam bentuk peraturan dan *guideline*.

Sistem tata kelola syari'ah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam

bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syari'ah diatur dalam bentuk undang-undang dan *guideline* yang dikeluarkan.

Di Indonesia, sistem tata kelola syari'ah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syari'ah di internal perbankan syari'ah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun UU Perbankan Syari'ah tidak memberikan penjelasan yang rinci namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format *self assessment* pelaksanaan GCG pada bank syari'ah.

Pada bagian pengawasan syari'ah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun *guidelines* ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi LKS. Format *guidelines* GCG ini hasil penyesuaian dengan *guidelines* GCG bagi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi perusahaan (Ali Rama,2016).

Konstruksi islamic governance

Konsep *corporate governance* merupakan konsep universal yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan seluruh *stakeholders* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban. Konsep yang diukur dengan kriteria dan indikator yang telah dikembangkan sebelumnya terlihat sangat mengutamakan hanya berorientasi materialistik dengan melihat keuntungan karena kinerja keuangan itu dilihat besar-kecilnya keuntungan yang dihasilkan dan ini bertentangan dengan pandangan Islam dimana Islam merupakan agama yang datang sebagai pemberi pencerahan dan agama yang *rahmatan lil'alamin*. Mahmoud (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip tata kelola perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD yang konvensional. Mahmoud (2009) menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam *corporate governance* memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan oleh peran dan tanggung jawab, di mana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum *illahi* Islam, sedangkan penerapan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

GCG pun seharusnya mempertimbangkan kelengkapan unsur manusia. Penelitian yang telah mencoba membangun dari “dalam” CG pernah dilakukan oleh Toha (2011) yang merumuskan lima prinsip dalam *Shari'a* CG yaitu *shaleh*, *kaffah*, *istiqamah*, *amanah*, dan *falah*. Toha menjelaskan bahwa *keshalehan* merupakan unsur utama dan pertama yang harus dimiliki oleh insan. *Keshalehan* ini mendorong insan untuk bertindak secara *kaffah*, *istiqamah*, *amanah* dan menciptakan kemakmuran (*falah*). *Kaffah* dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi perbankan. Setiap perilaku manusia dilakukan secara *istiqamah* dalam memegang amanah sehingga tercipta kemakmuran masyarakat (*falah*). Konsep Toha ini memfokuskan pada karakter insan yang ditelaah dari “dalam”. Namun demikian, bangunan rerangka konseptual masih memerlukan elemen lainnya yang harus mempunyai kesatuan arah dengan tujuan, asumsi, dan kendala supaya dapat diterapkan. Dengan demikian, elemen rerangka konseptual haruslah utuh supaya mendapatkan keselarasan dan kemudahan implementasi.

Selain itu, menelaah unsur “dalam” diri manusia, secara tidak langsung bersinggungan dengan ilmu kejiwaan, dalam hal ini adalah psikologi. Osterloh et al., (2011), menyarankan penggunaan psikologi dalam menyusun rerangka konseptual GCG. Hal ini karena Osterloh, Frey, & Zeitoun (2011) menyadari bahwa dorongan internal dalam diri pelaku CG ikut menentukan keberhasilan GCG. Hanya saja, penelitian ini masih sebatas saran penggunaan psikologi dalam penyusunan GCG. Senada dengan hal tersebut, Casey (2002) menyatakan bahwa organisasi dan manajemen sangat berkaitan dengan psikologi perilaku yang mempelajari tingkah laku individu dalam organisasi. Dengan demikian belum terdapat penelitian mengenai konsep GCG yang menyeluruh sebagai dasar penerapan perusahaan dalam beraktivitas.

Konsep GCG yang melibatkan unsur manusia secara utuh lebih banyak mendapatkan perhatian. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Kasim et al., (2013a) membandingkan rerangka konseptual yang disusun oleh AAOIFI, IFSB, dan Bank Negara Malaysia (BNM). Secara umum, mereka menekankan pada pentingnya keberadaan DPS untuk menjamin konsistensi kepatuhan perusahaan berdasarkan aturan syariah. Untuk mencapainya, dilakukan internal review secara berkala oleh internal auditor dan dilaporkan kepada DPS. Selain itu, untuk menerapkan GCG, prinsip yang dimiliki oleh jajaran CG antara lain: beriman, *trustworthiness*, independen, objektif, berkompeten (memahami proses bisnis syariah), transparan, responsibel, dan akuntabel. Sayangnya dari ketiga lembaga tersebut, belum menjelaskan definisi dari *shari'a corporate governance* (SGC), belum mendiskusikan kendala manajemen syariah, dan fungsi pengembangan.

Dalam penelitian lainnya, Kasim et al., (2013b) menyarankan untuk mengintegrasikan konsep CG konvensional pada *shari'a governance* untuk pasar modal *shari'a*. Rerangka konseptual yang ditawarkan menekankan pada peran dewan pengawas syariah (DPS) dengan karakteristik berupa: independensi, *confidentiality-consistency*, dan berkompeten. Sedangkan prinsip CG yang harus diterapkan adalah akuntabilitas, independensi, kompetensi, dan transparansi.

Penelitian Toha (2011), rerangka konseptual tersebut masih terbatas pada karakteristik insan dan prinsip GCG, karenanya belum memberikan dasar yang utuh bagi bangunan rerangka konseptual yang seharusnya memiliki tujuan, asumsi, dan


filosofi yang melandasi SCG. Selain itu, Lukviarman (2016) menjelaskan bahwa tantangan bagi perusahaan saat ini menuntut penguatan dalam rerangka konseptual CG yang mampu merefleksikan realitas lingkungan bisnis, perpaduan adaptasi terhadap *legal system* dan *culture* di setiap negara. Unsur moralitas dari sisi manusiawi pelaku CG perlu mendapatkan perhatian khusus dalam membangun SCG.

Nofianti, dkk (2013) menggali prinsip *Good Corporate Governance (GCG) Syariah* dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafahul Ryashidin. Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia, ada beberapa prinsip yang dianggap penting bagi peneliti dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah*. Untuk menerapkan Islamic Governance pada perbankan syariah, tidak cukup hanya dengan prinsip *governance* yang dikemukakan untuk bank konvensional. Ada beberapa prinsip yang harus melekat pada usaha syariah.

Ajaran Islam menjadi referensi dalam penerapan Islamic Governance di dunia, ada prinsip-prinsip yang perlu dimasukkan dalam Islamic governance dan dapat membantu penerapan tata kelola yang baik pada perusahaan syariah serta menjadi referensi dalam industri perbankan syariah, antara lain yaitu *Siddiq (honesty)*, *amanah (fulfillment of trust)*, *tab-ligh (transparency and openness)*, *fathonah (intelligence)*, *tawazun (balance)*, *mas'uliyah (accountability)*, *akhlaq (moral and integrity)*, *adalah (justice)*, *hur-riyah (independence and responsible freedom)*, *ihsaan (professional)*, *wasathan (fairness)*, *ghirah (spirit/passion)*, *idarah (management)*, *khilafah (leadership)*, *aqidah (trust and confidence)*, *ijabiyah (positive thinking)*, *raqabah (supervision)*, *itqan (continues improvement)*, and *zuhud (no worldliness)* (Mukhlisin & Nofianti, 2019).

Rerangka berfikir dalam mengkonstruksi *Islamic Governance* dimulai dari fokus utama entitas bisnis yang berorientasi materialistik dengan melihat keuntungan, hal ini bertentangan dengan pandangan Islam yaitu untuk mencapai “rahmatan lil’alamiin”, (Nofianti dkk, 2018) seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Rerangka Berpikir Kontruksi Islamic Governance



Sumber: Nofianti & Irfan (2018)

ISLAMIC GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

Penerapan GCG di Indonesia diklasifikasikan bagi dua bentuk perusahaan, yaitu perusahaan konvensional dan perusahaan syariah (GGBS – *Good Governance* Bisnis Syariah). Indonesia merupakan bagian dari negara OECD, maka pedoman yang disusun oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) ini diharuskan untuk mengikuti rerangka OECD *Principle of CG*. Pedoman nasional GCG pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999, dan mendapatkan revisi pada tahun 2001 dan 2006. Sedangkan GGBS merupakan pedoman yang disusun secara mandiri di Indonesia. Telaah terhadap pedoman GCG dan GGBS perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman konsep CG yang berlaku di Indonesia.

Menurut Choudory (1985) dalam Chapra & Umar (2002) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (tijara) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang banyak. Sementara itu penerapan Good Corporate Governance terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sebaliknya kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Chapra & Umar, 2002).

Hal ini berarti bahwa kepercayaan merupakan asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Penerapan good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah kearah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka lembaga tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan Islamic Governance.

Kepercayaan adalah asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Namun studi *corporate governance* yang telah dilakukan menemukan, bahwa kepercayaan ini sering dilanggar oleh oknum-oknum pihak-pihak internal yang merugikan kepentingan bagi stakeholders. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengaturan yang efektif, integrasi sistim pengadilan, struktur kepemilikan dan iktidak baik secara politik agar sistim berjalan dengan efektif .

Keberhasilan perusahaan syariah sangat tergantung pada penerapan good corporate governance syariah atau disebut *Islamic Governance*, untuk itu perlu prinsip-prinsip Islamic Governance yang sesuai dengan syariah Islam. Konstruksi Islamic Governance syariah yang dibangun dapat dijelaskan sebagai berikut;

Shiddiq (Kejujuran), artinya benar dalam perkataan dan perbuatan. *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat

akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara- cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*)

Amanah (Pemenuhan Kepercayaan), artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. **“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.”** (Al A'raaf: 68). *Amanah juga* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*)

Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan), artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung. Pada penerapan tata kelola perusahaan syariah sangat penting peranan komunikasi. Penerapan prinsip Tabligh/transparansi dapat diartikan sebagai penerapan keterbukaan informasi, atau menyampaikan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan ataupun mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Pengungkapan informasi ini sejalan dengan sifat tabligh. Karena informasi dapat mempengaruhi banyak hal dalam menjalankan tata kelola perusahaan, maka informasi yang disampaikan pun memiliki syarat, yakni informasi yang benar dan tidak menyesatkan, disampaikan secara memadai dan tepat waktu. Kebenaran informasi yang harus disampaikan oleh perusahaan tentu saja merupakan cerminan dari sifat Shiddiq yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.

Tabligh juga berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip- prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

Fathonah artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur dan mengelola sesuatu. Fathonah juga berarti kecerdasan yang merupakan kompetensi yang mutlak dimiliki oleh pimpinan perusahaan/manajemen dalam menjalankan perusahaan syariah, kompetensi yang dimiliki manajemen untuk memetakan fungsi, struktur dan sistem, selanjutnya mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. *Fathanah juga* berarti

memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

Tawazun (Keseimbangan) merupakan keseimbangan dalam segala hal dan ini merupakan karakter dari ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Mas'uliyah adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip kepemimpinan. Kepercayaan dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban perusahaan syariah kepada shareholder dan stakeholder terhadap kepatuhan perusahaan pada peraturan yang berlaku.

Akhlak atau moral merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik. Hal ini tampak dari tujuan perusahaan syariah, tidak hanya menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan (*shareholder value*), namun lebih pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi syariah. Keyakinan bahwa manajemen harus bekerja lebih baik lagi agar dapat menjadi lebih baik, dari sisi Tuhan maupun manusia.

'Adalah merupakan keadilan dalam bersikap. Dari dasar mekanisme keuangan syari'ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Keadilan disini berarti adil bagi semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan. Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi

Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab) merupakan sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggungjawab. Independensi berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Masing-masing organ perusahaan sebagai [struktur tata kelola perusahaan](#) perlu dijaga agar masing-masing peranannya dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya. Tingkat independensi Manajemen dengan menjaga betul tanggung jawab yang diberikan dalam menjalankan perusahaan sehingga intervensi yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola perusahaan dapat dihindari.

Ihsan (Profesional) merupakan kesempurnaan atau terbaik, profesional dalam menjalankan tugas. Profesional dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan penanganannya pun berbeda-beda. Dengan menjalankan sifat ihsan berarti menjalankan prinsip professional dalam bekerja dan tidak mengecilkan peran satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Wasathan adalah kewajaran dalam segala hal. Wasathan dilakukan dalam mengelola perusahaan syariah, dengan mengikuti aturan yang berlaku dan melakukan kegiatan operasional perusahaan untuk memenuhi kepentingan bersama .

Ghirah adalah semangat dalam membela yang benar. Semangat bekerja haruslah ditanamkan dari awal bagi setiap karyawan yang bekerja di bank syariah, dengan menanamkan sifat-sifat dan keyakinan semua yang dilakukan merupakan ibadah untuk mencapai ridho Allah SWT. Pihak manajemen sangat berperan penting dalam menjaga semangat karyawan agar ddalam bekerja selalu memberikan hasil yang maksimal.

Idarah merupakan kemampuan mengelola semua hal dengan baik. Peran manajemen dalam mewujudkan tata kelola yang baik sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

Khilafah merupakan kepemimpinan dalam Islam, mampu memimpin secara keseluruhan. Kepemimpinan yang terbaik dapat diambil dari kepemimpinan Rasulullah SAW.

Aqidah merupakan kepercayaan dan keyakinan yang teguh. Keyakinan yang kuat bahwa kegiatan usaha syariah/perbankan syariah yang dilakukan memberikan manfaat keberadaan yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin – rahmat bagi alam semesta*), dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ijabiyah adalah berfikir positif dan tidak menganggap sesuatu hal menjadi tidak penting. Ijabiyah harus selalu ditanamkan agar tidak menimbulkan prasangka atas sesuatu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu mendatangkan kemaslahatan bagi semua manusia.

Qira'ah (Organisasi Yang Terus Belajar). Sifat qira'ah dalam mengelola suatu perusahaan harus terus dilakukan, agar menjadi lebih baik dan dapat bersaing secara sehat, serta menjaga keberlangsungan perusahaan

Ishlah (Selalu Melakukan Perbaikan). Sifat selalu melakukan perbaikan didapat dari pembelajaran masa lalu, untuk menjadi lebih baik. Hasil yang lebih baik tercermin dari kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan menjaga keberlanjutan perusahaan di masa mendatang

Mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan LKS. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada dalam koridor syariah).

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah (Ali Rama, 2015)

Mekanisme syariah governance dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam pelaksanaan masing-masing bagian mulai dari pemegang saham hingga deposan sesuai dengan perannya masing-masing. Pelaksanaan syariah governance bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan syariah governance dengan baik.

PENUTUP

Penerapan sistem governance syariah dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut: 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan; 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders; 4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi; 5) Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen; 6) Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan governance syariah diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan governance syariah akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan governance syariah pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.

Penerapan prinsip governance yang sesuai syariah akan lebih mencerminkan kinerja perbankan syariah, sehingga perbankan syariah dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terutama kepada nasabah. Diharapkan dengan adanya penerapan Islamic governance yang sesuai syariah, dapat mengurangi resiko manajemen dan membantu melakukan tindakan perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola perbankan syariah yang baik (*Good Islamic Governance*), serta akan menjadikan

perbankan syariah terdepan dan sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Islamic governance ini juga diharapkan bisa menjadi *tools* bagi pemerintah terutama OJK dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip Islami. Hal ini tentunya akan memicu setiap perbankan syariah di Indonesia untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kinerja perbankannya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembiayaan yang baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam ilmu akuntansi syariah dan perbankan syariah terutama dalam mengkonstruksi *Islamic Governance untuk* mengukur kinerja perbankan syariah. Serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi referensi bidang Ekonomi Islam khususnya Akuntansi Syariah dan perbankan syariah dalam mengelola perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, (2009), *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles*, Critical Perspectives on Accounting 20 556–567.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (1997). Agency theory, corporate governance, and the accounting regulation of Islamic banks. *Research in Accounting Regulation* (Suppl. 1), 97–114.
- Casey, J. (2002). *Getting it Right*. SAGE.
- Cornelius, P., Cornelius, P. K., & Kogut, B. M. (Eds.). (2003). *Corporate governance and capital flows in a global economy*(Vol. 1). Global Outlook Book Series
- Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277–293
- Hermanson, Dana R., and Larry E. Rittenberg, (2003), “Chapter 2, Internal Audit and Organizational Governance”, *Research Opportunities in Internal Auditing*, The Institute of Internal Auditor Foundation, pp. 26-71)

- IFSB (2009). Guiding principles on Shari'ah governance systems for institutions offering Islamic financial services
- Isra, S. (2010). Negative Legislator.
- Juzhong Zhuang, David Edwards, David c Webb Ma. Virginita Capulong. 1998. Corporate Governance and Finance in East Asia: a study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand. <http://www.oecd.org/dataoecd/10/3/2789982.pdf>.
- Kassim, H., Peterson, J., Bauer, M. W., Connolly, S., Dehousse, R., Hooghe, L., & Thompson, A. (2013). *The European Commission of the twenty-first century*. OUP Oxford.
- Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5 : 703-728
- Lewis, M. K., & Algoud, L. M. (2001). Islamic Banking, Cheltenham, UK and Northampton. *Licht, AN, Goldschmidt, C., & Schwartz, SH (2001). Culture, law, and finance: cultural dimensions of corporate governance laws.*
- Lukviarman, N. (2016). Corporate governance: Menuju penguatan konseptual dan implementasi di Indonesia. *Solo: PT Era Adicitra Intermedia.*
- M Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governancen For Islamic Financial Institution ,Jeddah :IRTI –IDB 2002.
- Mukhlisin, M., & Nofianti, L. (2019). The Role of Good Corporate Governance and Accounting in Islamic Financial Institutions'. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice. Emerald Publishing Limited*, 115-126.
- Nofianti, L., Mu'at, S., Miftah, D., Rahmi, F., & Irfan, A. (2013). Principles of good corporate governance shari'a model. *Proceedings of International Conference On Islamic Accounting And Finance (ICIAF), Kuala Lumpur, Malaysia, February 14–15 2013*
- Nofianti, L. Irfan, A. (2018). Kontruksi Islamic Governance, Laporan Penelitian, Pekanbaru
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Statistik Perbankan Indonesia

- OECD. (1999). *Revenue Statistics: 1965-1998. Special Features, Taxing Powers of State and Local Government, The Interpretation of Tax-to-GDP Ratios, The Impact of GDP Revisions on Reported Tax Levels*. OECD publishing.
- Osterloh, F. E., & Parkinson, B. A. (2011). Recent developments in solar water-splitting photocatalysis. *MRS bulletin*, 36(1), 17-22.
- Osterloh, M., Frey, B. S., & Zeitoun, H. (2011). Corporate governance as an institution to overcome social dilemmas. In *Corporate governance and business ethics* (pp. 49-73). Springer, Dordrecht.
- Pramono, S. (2005). *Corporate Governance Disclosure in Islamic Commercial Banks Annual Reports: A Comparative Study of Islamic Commercial Banks in Malaysia and Indonesia* (Doctoral dissertation, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia).
- Rahajeng, 2019., 5 Tahun Rerata Pertumbuhan Industri perbankan Syariah 15, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190608180708-29-77170/5-tahun-rerata-pertumbuhan-industri-perbankan-syariah-15> , diakses Oktober 2019.
- Rama, A. (2015). Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam. *Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rama, A. (2016). Perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Stoker, G. 1998. "Governance as Theory: Five Propositions." *International Social Science Journal*, Vol. 50, No. 1: 17-28.
- Stoker, G. 1998. "Governance as Theory: Five Propositions." *International Social Science Journal*, Vol. 50, No. 1: 17-28.
- Toha, A. (2011). Konstruksi Shari'ah Corporate Governance Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Asri di Jember). *Disertasi FEB UB. Malang*.
- Uddin, Md Akther (2015): *Governance from Islamic economic perspective: A Shari'ah governance framework*. MPRA Paper No. 67695, posted 09 Nov 2015 09:29 UTC.
- Uzun, H., Szewczyk, S. H., & Varma, R. (2004). Board composition and corporate fraud. *Financial Analysts Journal*, 60(3), 33-43.

PERAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Novita Indrawati dan Dina Pinasari

Program Studi Akuntansi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Riau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan keuangan dilakukan dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan pemakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015). Karena laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang dapat mendukung tingkat kualitas nilai informasi di dalamnya, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan secara efektif. Karakteristik tersebut meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan..

Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari berbagai pertimbangan, hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat lebih baik dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasarkan kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan tergambar dengan banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pada perusahaan maupun pemerintah daerah di Indonesia. Kasus tersebut diantaranya adalah

penyimpangan pencatatan pendapatan, kesalahan pengakuan pendapatan diterima dimuka, kasus pengakuan piutang fiktif, kasus memperlambat pengakuan pendapatan dan penggelembungan laba. Salah satu kasus yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ketepatan waktu. Pada tahun 2015 PT. Bumi Resources Tbk terlambat menyampaikan laporan keuangan dikarenakan lilitan utang dan anjloknya harga komoditas emiten tersebut. Bahkan, manajemen BUMI baru merilis kinerja keuangan tahunan 2015 pada 4 Oktober 2016 lalu. Kasus ini merujuk kepada Peraturan Pasar Modal Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Masalah mengenai ketepatan waktu ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya bahkan hingga saat ini. Sesuai aturan Bursa Efek Indonesia (BEI), jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih membandel, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III plus denda Rp 150 juta.

Tidak hanya masalah ketepatan waktu, tetapi penyajian wajar juga masih menjadi masalah pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI. Seperti pada tahun 2014, daftar perusahaan yang tercatat hingga 1 April 2014 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah PT Gozco Plantation Tbk (FZCO), PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), dan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI). Sementara emiten yang laporan keuangannya tercatat disclaimer adalah PT Bahtera Edimina Samudra Tbk (BASS). Oleh karena itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen melayangkan teguran kepada masing-masing emiten berupa peringatan tertulis serta sanksi hingga Rp500 juta pada perusahaan yang tidak merespon teguran tersebut. Kejadian-kejadian seperti inilah yang patut dipertanyakan bagaimana kualitas pelaporan keuangan tersebut.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan komite audit yang lebih kompeten. Mekanisme yang tepat untuk memastikan realibilitas, kualitas yang tinggi dari laporan keuangan berfokus pada struktur dari komite audit, terutama dalam menjaga kepentingan *stakeholder* khususnya dalam sisi kualitas informasi laporan keuangan perusahaan (Yaputro, 2012). Peran komite audit juga diperlukan dalam memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi semakin diharapkan keandalannya karena manajemen beresiko untuk melakukan manipulasi dalam proses pelaporan keuangan. Sehingga untuk memperkecil resiko tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap manajemen.

Umumnya, peran pengawasan komite audit meliputi tiga fungsi, yaitu pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan aktivitas audit eksternal (Braiotta, 2004). Untuk memastikan reliabilitas dan kualitas laporan keuangan sutau perusahaan, komite audit memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan. Komite audit memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNGCG, 2006). Komite audit menelaah laporan keuangan dengan memastikan bahwa laporan keuangan sudah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, komite audit diharapkan meninjau semua laporan keuangan yang dibuat manajemen baik interim maupun tahunan sebelum disetujui dewan komisaris dan sebelum disebarluaskan ke publik untuk meyakinkan obyektivitas laporan keuangan (Mohiuddin dan Kharbhari, 2010).

Untuk dapat mengetahui efektivitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan, dapat dilakukan dengan memahami karakteristik- karakteristik yang dimiliki oleh komite audit. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit (Purbasari dan Rahardja, 2014). Menurut Mutmainnah dan Wardhani (2013) efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi membantu dewan komisaris dalam menjaga kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan adanya auditor yang memiliki kualitas tinggi.

Beberapa penelitian mengenai kualitas laporan keuangan telah dilakukan pada periode waktu sebelumnya. Penelitian Felo *et al.*, (2003) menunjukkan ukuran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan kualitas laporan keuangan. Sementara Aldamen *et al.*, (2011) menunjukkan komite audit yang lebih kecil dengan lebih banyak

pengalaman dan keahlian keuangan lebih mungkin terkait dengan kinerja perusahaan yang positif di pasar. Penelitian ini juga dilakukan oleh Badolato *et al.*, (2014) yang menyatakan komite audit yang memiliki keahlian keuangan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang tinggi. Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 menyatakan bahwa minimum anggota komite audit perusahaan adalah sebanyak tiga orang dan Rezaee (2004) juga menyatakan bahwa anggota komite audit adalah setidaknya lima orang dimana hal tersebut merupakan hasil kajian Rezaee (2004) atas praktik komite audit di berbagai negara.

Hasil penelitian Purbasari dan Rahardja (2014) menunjukkan bahwa keahlian keuangan anggota komite audit dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dampak pada kualitas pelaporan keuangan yang dipengaruhi oleh jenis keahlian yang dimiliki anggota komite audit ini telah dilakukan sebelumnya oleh Mutmainnah dan Wardhani (2013), dimana menurut Mutmainnah dan Wardhani (2013) keahlian anggota komite audit dalam bidang keuangan atau akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Kusnadi *et al.*, (2014) bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi saja tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Purbasari dan Rahardja (2004) menunjukkan frekuensi pertemuan komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan masih sebatas pemenuhan kewajiban terhadap peraturan Bapepam. Berdasarkan hal tersebut maka pengaruh dari komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan masih perlu diteliti kembali. Salah satu dari karakteristik komite audit lainnya adalah masa jabatan komite audit. Masa jabatan anggota komite audit akan berdampak pada kinerja yang lebih tinggi dalam mengevaluasi efektivitas dari pengawasan, pengetahuan dan pengalaman untuk menangani operasi perusahaan. Menurut peraturan OJK, masa tugas komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana

diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah bagaimana peran komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komite audit dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh komite audit, yaitu ukuran, keahlian, frekuensi pertemuan dan masa jabatan komite audit.

C. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran peranan komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Komite audit dilihat dari besarnya jumlah komite audit, keahlian yang dimiliki komite audit, frekuensi rapat komite audit dan masa jabatan dari komite audit.

II. LANDASAN TEORI

A. Komite Audit

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham. *Corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Kepentingan utama pemilik dana adalah *return* yang memadai atas dana yang ditanamkan. Pengelola akan mengutamakan kepentingan pemilik apabila aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, hal ini berarti juga akan meningkatkan kekayaan pemilik.

Prinsip *good corporate governance* perlu diperhatikan untuk terselenggaranya *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, kesetaraan dan kewajaran. Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan salah implementasi prinsip ini. Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite

sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam audit committee charter.

Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Ada delapan komponen *audit committee charter* yang dipakai sebagai masukan pembuatan audit committee charter di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia. Delapan komponen tersebut adalah: (1) tujuan umum dan otoritas komite audit (*overall objectives and authority*), (2) peran dan tanggungjawab komite audit (*roles and responsibilities*), (3) fungsi dari pihak-pihak terkait dengan komite audit (*function of respective parties*), (4) struktur komite audit (*structure*), (5) syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*), (6) rapat-rapat komite audit (*meetings*), (7) pelaporan komite audit (*reporting*) dan (8) kinerja komite audit (*performing*).

B. Ukuran Komite Audit

Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-643/BL/2012). Untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atau kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab (Kristanti dan Syafrudin, 2012). Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat

mengadakan rapat dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda (Kristanti dan Syafrudin, 2012).

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. (Sukarno, 2016). Anderson *et al.*, (2003) menemukan bahwa ukuran komite audit yang lebih kecil memiliki efektivitas yang lebih besar dan dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Menurut teori ketergantungan sumber daya, efektivitas komite Audit meningkat ketika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Kristanti dan Syafruddin, 2012).

C. Keahlian Komite Audit

Sesuai dengan peraturan OJK, komite audit harus memiliki satu atau lebih anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang akuntansi dan keuangan. Peraturan tersebut juga telah diberlakukan oleh Bapepam sejak tahun 2004 sebelum akhirnya fungsi pengawasan pasar modal diambil alih oleh OJK. Beberapa penelitian memisahkan antara ahli keuangan akuntansi dengan ahli keuangan non-akuntansi (Krishnan dan Visvanathan, 2008). Keahlian tersebut dibutuhkan agar komite audit memiliki pengetahuan mengenai konsep-konsep akuntansi sehingga komite audit tersebut dapat meningkatkan pemahamannya mengenai proses pelaporan, mengidentifikasi masalah, serta memberikan sejumlah pertanyaan terkait proses audit kepada manajemen dan auditor eksternal (Abernathy, *et al.*, 2014) sehingga perlu adanya pemisahan antara ahli keuangan yang berbasis akuntansi dengan ahli keuangan yang tidak berbasis akuntansi. Sementara itu Dickins, *et al.* (2009) mengemukakan bahwa pengguna laporan akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap laporan keuangan perusahaan apabila ahli keuangan pada komite audit tersebut mempunyai latar belakang akuntansi dibandingkan dengan komite audit yang hanya mempunyai latar

belakang pengawasan (*supervisory*). *Security and Exchange Commission* (menjelaskan bahwa komite audit merupakan ahli keuangan apabila komite audit tersebut memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di bidang akuntansi, audit, *chief executive officer* (CEO), serta pengawas keuangan.

DeFond, *et al.*, (2005) mengelompokkan komite audit menjadi 2 (dua), yaitu ahli keuangan dan non-ahli keuangan. Ahli keuangan terdiri dari 2 (dua) ahli, yaitu ahli akuntansi dan ahli non-akuntansi. Keahlian keuangan akuntansi disebut sebagai komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, *chief financial officer* (CFO), pengawas, atau pernah menjadi kepala divisi akuntansi. Sedangkan ahli keuangan non-akuntansi adalah komite audit yang hanya memiliki pengalaman sebagai *chief executive officer* (CEO) atau presiden direktur dari sebuah perusahaan laba (*for-profit companies*). Penelitian sebelumnya oleh Abernathy, *et al.* (2014) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara keahlian akuntansi komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, semakin banyak ahli akuntansi yang berada di dalam komite audit, maka perusahaan akan lebih tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan.

D. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Untuk menentukan efektivitas komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, Zanjirdar dan Zarei (2012) menggunakan aktivitas atau jumlah rapat komite audit sebagai salah satu faktornya. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (Kristanti dan Syafrudin, 2012). Efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan rapat rutin yang akan membantu komite audit dalam memeriksa sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (Kristanti dan Syafrudin, 2012).

Klein (2006) menemukan bahwa frekuensi pertemuan atau rapat komite audit dapat membantu meningkatkan kualitas informasi laba (mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan jumlah rapat yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Dengan melakukan rapat secara

periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen.

Barua *et al.*, (2010) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. *Treadway Commission (National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987)*, *Public Oversight Board (1993)*, *SEC Chairman Levitt (1998)* dan *the Blue Ribbon Committee (BRC, 1999)* menyarankan agar komite audit sering melakukan pertemuan agar memungkinkan untuk komunikasi yang lebih baik antara anggota komite audit dan auditor (eksternal dan internal) dan memungkinkan komite audit menjadi lebih efektif dalam melakukan tugasnya.

E. Masa Jabatan Komite Audit

Masa penugasan anggota komite audit akan membawa kinerja yang lebih tinggi, dan efektif dalam monitoring operasi perusahaan (Bedard *et al.*, 2004; Thoopsamut dan Jiakengkit, 2009). Yang dan Krishan (2005) dan Liu & Sun (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara rata-rata masa penugasan anggota komite audit dengan manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa semakin lama jangka waktu penugasan anggota komite audit, akan lebih efektif mengawasi perusahaan dan akan menyebabkan dan akan meningkatkan kualitas audit. Selain itu, didalam peraturan Bapepam disebutkan bahwa masa kerja ketua komite audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen dan masa tugas komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya. Persons (2009) mengidentifikasi masa jabatan komite audit yang beranggotakan komite audit yang sama berkemungkinan memiliki tindak kecurangan (*fraud*) yang lebih rendah. Yang dan Krishan (2005), Liu dan Sun (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara rata-rata masa jabatan anggota komite audit dengan manajemen laba sehingga dikatakan bahwa keanggotaan komite audit independen dapat secara efektif mengawasi pelaporan keuangan. Akan tetapi, Othmana *et al.* (2014) menyatakan bahwa ketika

anggota komite audit memiliki masa jabatan yang lama, hal ini berdampak pada kinerja yang lebih tinggi dan efektivitas komite audit dalam pengungkapan sukarela etika.

F. Kualitas Pelaporan Keuangan

Yadiati (2017) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan entitas mulai dari identifikasi suatu peristiwa atau transaksi sampai pengungkapan informasi keuangan dan informasi bisnis lain yang diperlukan pengguna. Jaffar *et al.* (2007) menjelaskan bahwa pengukuran kualitas pelaporan (keuangan) bukan hanya sekedar mempertimbangkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan konvensional saja tetapi juga informasi sukarela yang disajikan di bagian lain dalam laporan tahunan. Lebih jauh informasi yang diungkapkan tersebut paling tidak harus memenuhi persyaratan minimal yang dijelaskan dalam standar akuntansi.

Kualitas pelaporan keuangan dikenal juga dengan istilah kualitas akuntansi (*accounting quality*). Chalaki *et al.* (2012) dan Waweru dan Rino (2013) mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan sebagai suatu ketepatan yang dengannya pelaporan keuangan menyampaikan informasi tentang operasi perusahaan, khususnya arus kas yang diharapkan, kepada investor (pemegang saham). Hal senada diungkapkan oleh Nyor (2013) bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan berkaitan dengan keakuratan, dengan keakuratan tersebut, laporan keuangan mencerminkan kinerja operasi dan berguna dalam meramalkan arus kas masa depan. Kualitas pelaporan keuangan seperti itu termasuk, tetapi tidak terbatas pada kemampuan dapat dipahami, relevan, konsisten, dapat dibandingkan, dapat diandalkan dan objektif.

Robinson dan Munter (2004) menjelaskan pengertian kualitas pelaporan keuangan sebagai pelaporan keuangan secara menyeluruh, termasuk pengungkapan (*disclosure*) yang menghasilkan penyajian wajar operasi perusahaan. Defenisi ini diperkuat oleh Van Beest *et al.* (2009) dengan mengatakan kualitas pelaporan keuangan merupakan konsep yang luas, tidak hanya mengacu pada informasi keuangan, tetapi juga pengungkapan dan informasi non keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

III. KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

A. Ukuran Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan Rezaee (2004) menyampaikan saran praktik terbaik yang spesifik terkait dengan jumlah anggota komite audit yaitu setidaknya berjumlah lima orang. Penelitian terdahulu yang dilakukan semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan, maka kesalahan dalam laporan keuangan akan semakin kecil. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit dalam suatu perusahaan, cakupan dalam aspek monitoring terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan menjadi lebih baik. Rahmat, dkk (2009) menyatakan bahwa Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak dianggap dapat kehilangan fokus dan kurang berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan jumlah anggota komite audit yang terlalu sedikit dianggap memiliki kekurangan dalam hal keterampilan dan pengetahuan. jumlah anggota yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Sementara, menurut Hassan (2013), komite audit yang lebih besar lebih mungkin untuk dapat mencurahkan waktu dan usaha yang cukup untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dan karenanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kusnadi (2015) yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin besar ukuran komite audit, maka akan semakin banyak tenaga dan waktu yang dicurahkan terhadap pengawasan laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan akan terhindar dari bias dan kesalahan. Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Choi J, et al., 2004). Kent dan Stewart (2008) menganggap bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh atas pengungkapan informasi. Komite audit yang memiliki keanggotaan yang banyak akan semakin tinggi dalam melakukan pengungkapan

(disclosure) (Ettredge et al., 2010). Person (2009) menambahkan bahwa banyaknya keanggotaan komite audit sangat cocok untuk mendorong pengungkapan etika karena terjadinya sejumlah rekomendasi bagi anggota komite atau dewan direksi untuk melakukan pengungkapan sukarela etika.

Dengan keanggotaan komite audit yang semakin banyak akan cenderung meningkatkan kualitas atas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan fungsi pengawasan independen atas laporan keuangan dan kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal yang dalam hal ini adalah kantor akuntan publik (KAP). Jumlah keanggotaan komite audit dalam perusahaan hendaknya disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitasnya, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan aspek pengawasan (monitoring) dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan semakin besar ukuran komite audit, maka akan semakin banyak tenaga dan waktu yang dicurahkan terhadap pengawasan laporan keuangan. Cakupan dalam aspek monitoring terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan juga akan menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan fungsi pengawasan independen atas laporan keuangan dan kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal yang dalam hal ini adalah kantor akuntan publik (KAP). Dengan demikian, laporan keuangan akan terhindar dari bias dan kesalahan. Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

B. Keahlian Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang berwenang yaitu Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit untuk mengatur komite audit dalam menjalankan tugas sebagai pengawas *intern* perusahaan. Aturan tersebut membahas mengenai beberapa karakteristik komite audit diantaranya salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (OJK, 2015). Hasil penelitian Rahmat et al. (2008) membuktikan bahwa Komite Audit dengan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan yang baik dapat memiliki kinerja yang baik sehingga perusahaan tidak mengalami mengalami financial distress dibandingkan perusahaan yang memiliki Komite Audit dengan pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan yang lebih rendah. Hasil penelitian Purbasari (2014) menunjukkan bahwa

keberadaan komite audit dengan keahlian keuangan dapat mengadopsi standar akuntabilitas serta dapat meningkatkan peran dalam mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian Mutmainnah (2013) menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan berdampak kepada kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Sementara, Aldamen, et al. (2011) menyatakan komite audit yang memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian keuangan lebih mungkin terkait dengan kinerja perusahaan yang positif di pasar. Anggota komite audit seharusnya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi. Hal ini diharapkan agar komite audit dapat memperbaiki pengerjaan kualitas laporan keuangan (Salehi, *et.al*, 2012). Zhang *et al.* (2007) menggunakan kelemahan pengendalian internal sebagai ukuran kualitas pelaporan keuangan menemukan bahwa perusahaan lebih mungkin memiliki kelemahan pengendalian internal jika komite audit mereka memiliki keahlian keuangan. Penelitian terdahulu seperti McDaniel, (2004) juga menunjukkan bahwa komite audit dengan tingkat keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan perusahaan.

Liu dan Sun (2010) menyatakan bahwa keanggotaan komite audit yang berasal dari pihak independen memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih dalam mengawasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian Rustiarini (2012) menunjukkan bahwa keahlian anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan tidak berpengaruh pada kualitas audit. Hal ini karena komite audit tidak menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif sehingga komite audit tidak dapat mengurangi tingkat akrual. Othmana *et al.* (2014) juga membuktikan bahwa keahlian keuangan tidak menjamin para anggota komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab pengungkapan sukarela etika.

Oleh karena semakin tinggi pendidikan anggota komite audit, maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memiliki solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kualitas audit. Keahlian komite audit dalam akuntansi ini dibutuhkan dalam menjalankan beberapa fungsinya seperti melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada

publik dan/atau pihak otoritas. Proporsi anggota komite audit yang merupakan ahli di bidang keuangan dapat meningkatkan fungsi pengawasan pemilik perusahaan terhadap pihak manajemen. Hal ini disebabkan karena anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. Oleh karena itu, penting bagi anggota komite audit untuk memiliki tingkat kompetensi di bidang keuangan yang mendukung peran pemantauan dewan komisaris agar kualitas pelaporan keuangan juga akan meningkat. Keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan unsur relevansi dalam laporan keuangan yaitu meningkatkan prediktabilitas laporan keuangan. Ketika komite audit memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi maka komite audit akan melakukan tugas pengawasannya secara efektif yaitu pengawasan proses pelaporan keuangan, sehingga dengan pengawasan yang efektif tersebut akan memperkecil kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan yang akan dilakukan oleh manajemen.

Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Hal itu dikarenakan dengan adanya keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan serta berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang menunda pelaporan keuangannya.

C. Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit harus melakukan koordinasi antar sesama anggota dan membahas temuan-temuan dari pengawasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan Laporan Keuangan perusahaan. Frekuensi rapat dari komite audit harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. Kep-134/BL/2006 sehingga kewajiban komite audit untuk melakukan pertemuan dalam setahun merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat. Hasil penelitian Tiras (2004) menyatakan bahwa komite audit yang mengadakan rapat atau pertemuan secara teratur akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

perusahaan. Adapun jumlah rapat atau pertemuan disepakati bersama antara anggota sesuai dengan kebutuhan pembahasan atau agenda yang akan dilakukan. Jumlah rapat ini pada prinsipnya memproksi kualitas dari monitoring yang dilakukan oleh komite audit. Tingginya intensitas rapat komite audit ini merepresentasikan proses monitoring yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka kualitas monitoring yang dijalankan semakin baik dan hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Mutmainnah dan Wardhani (2013) juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rapat komite audit yang diadakan dalam kurun waktu satu tahun, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Beberapa agenda yang biasanya dibahas dalam rapat komite audit yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan adalah pembahasan progres pelaksanaan audit, pembahasan tindak lanjut hasil audit, pembahasan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan sebagainya.

Pertemuan yang dilakukan antar komite audit, maupun dengan dewan komisaris, direksi, dan auditor eksternal merupakan kesempatan bagi komite audit melakukan penilaian kinerja, memberikan pandangan dalam hal akuntansi dan keuangan, serta memberikan masukan dan solusi atas permasalahan yang ada (Rustiarini, 2012). Dengan demikian, semakin sering pertemuan komite audit dilaksanakan maka monitoring perusahaan akan lebih efektif yang pada akhirnya kualitas audit akan menjadi lebih baik. Menurut penelitian Xie *et al.*, (2003) dan Khamoussi (2016), menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan akrual diskresioner. Semakin meningkatnya jumlah pertemuan komite audit akan menurunkan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang aktif melakukan pertemuan secara teratur maka dalam fungsi pengawasannya akan lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan.

D. Masa Jabatan Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-643/BL/2012 bahwa Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Margareth dan Herry (2017) menunjukkan bahwa masa jabatan ketua komite audit memiliki pengaruh yang negatif

dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan karena ketua komite audit dengan masa jabatan yang lama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik akan lingkup pekerjaannya. Pengalaman dan pengetahuan ketua komite audit yang diasah terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja pengawasan yang dilakukan sehingga dapat mendeteksi manajemen laba dengan lebih cepat.

Persons (2009) mengidentifikasi masa jabatan komite audit yang beranggotakan komite audit yang sama berkemungkinan memiliki tindak kecurangan (*fraud*) yang lebih rendah. Yang dan Krishan (2005), Liu dan Sun (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara rata-rata masa jabatan anggota komite audit dengan manajemen laba sehingga dikatakan bahwa keanggotaan komite audit independen dapat secara efektif mengawasi pelaporan keuangan. Selain itu, anggota dengan masa jabatan lebih pendek memiliki pengalaman yang kurang dengan perusahaan, dan demikian mungkin kurang efektif. Hasil penelitian Sukarno (2016) menyatakan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini membuktikan bahwa jumlah anggota audit yang lebih besar, akan meningkatkan fungsi pengawasan atas laporan keuangan serta cakupan dalam aspek monitoring terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini terjadi karena pertemuan komite audit belum terlaksana secara maksimal dan hanya bersifat pemenuhan kewajiban mematuhi peraturan. Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini membuktikan bahwa dengan adanya Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan peran dalam mengontrol dan mengawasi pelaporan keuangan. Masa Jabatan Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit dengan masa jabatan yang lama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dan pelaporan keuangan dapat di-monitoring dengan baik.

B. Saran

Perlu ditingkatkannya kualitas kerja komite audit untuk lebih mengetahui apa fungsi dan tanggung jawabnya di sebuah perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan bukan hanya sekedar formalitas saja untuk memenuhi ketentuan regulasi di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kristen L, Daniel N. Deli, dan Stuart L. Gillan (2003). Boards of Directors, Audit Committees, and The Information Content of Earnings. *Working Paper Series* University of Delaware.
- Badolato, P. G., Donelson, D. C., & Ege, M. (2014). Audit Committee Financial Expertise And Earnings Management: The Role Of Status. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2).
- Barua, Abhijit, Dasartha V Rama, dan Vineeta Sharma. (2010). Audit Committee Characteristics and Investment in Internal Auditing. *J. Account. Public Policy ELSEVIER*.

- Bradbury, M.E., Y.T. Mak, dan S.M. Tan. (2004) Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals. *Working Paper*, Unitec New Zealand and National University of Singapore.
- Braiotta, Louis. (2004). *The Audit Committee Handbook*. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Felo, A.J., S.A. Solieri and Krihsnamurthy. (2003). Audit Committee Characteristic and The Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis. *Working Paper*. School of Graduate Professional Studies Penn State Great Valley.
- .Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Krishnan, G. V., & Visvanathan, G. (2008). Does the SOX Definition of an Accounting Expert Matter? The Association between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism. *Contemporary Accounting Research*, 25
- Kristanti, Martina Eny dan Muchamad Syafrudin. (2012). Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Kondisi Financial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 1. 2012
- Kusnadi, Y., Leong, K. S., Suwardy, T., & Wang, J. (2015). Audit Committees and Financial Reporting Quality in Singapore. *Available at SSRN 2467456*.
- Mohiuddin, M., & Karbhari, Y. (2010). Audit committee effectiveness: a critical literature review. *AIUB Journal of Business and Economics*, 9(1), 97-125.
- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis Dampak Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2).
- Purbasari, Mirana dan Rahardja. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Profitabilitas Terhadap Timeliness Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 3 No.3 hal 1-12.
- Salehi, M., Zanjirdar, M., Zapsarei, M. (2012). *The study of factors affecting the quality of audit committee*. *Indian J. Edu. Inf. Manage.*, Vol. 1, No.
- Sukarno. (2016) . Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang* Vol 6 No.4 hal 113-

Yaputro, J. W., & Rudiawarni, F. A. (2012). Hubungan Antara Tingkat Efektivitas Komite Audit Dengan Timeliness Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Go Public Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011. *CALYPTRA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1(1)

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH

Yesi Mutia Basri

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Riau*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era Reformasi telah menjadi ujung tombak terjadinya perombakan sistem pemerintahan di Indonesia. Reformasi menuntut pemerintah untuk melaksanakan proses pemerintahan dan demokrasi yang bersih. Akan tetapi, perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya (radiola.com).

Kegagalan pemerintah ditunjukkan dengan masih banyaknya ditemukan kasus kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2019 Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah(Krisiandi , 2017). Pada tahun 2019 penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang bersal dari ASN (Media Indonesia,2020).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah dengan implementasi *good governance*. Good Governance merupakan peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (LAN, 2000).

Salah satu prinsip *good governance* adalah transparansi. Transparansi merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik yang berarti bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik. Dalam

penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka. Dengan demikian akan terjadi pengawasan dari publik yang menyebabkan menurunnya tingkat kecurangan atau korupsi pada Pemerintahan.

Prinsip good governance selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan berperan dalam mengurangi terjadinya korupsi disebabkan pemerintah akan mempertanggungjawabkan setiap uang publik yang digunakan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Surat edaran Menteri Dalam negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang “Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota” yang harus diimplementasikan paling lambat tanggal 1 Januari 2018. Perwujudan Transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah yaitu dengan cara implementasi teknologi digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat.

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan suatu hal yang penting dan harus segera dilaksanakan disebabkan penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dan tertib administrasi (Hendrawan et.al 2019). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014), mengurangi terjadinya praktek *money laundry* (Moshi, 2012) serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi (Septiani dan Kusumastuti,2019; Dartawan dan Sudiarta, 2019).

Pentingnya penerapan transaksi non tunai telah disosialisasikan ke berbagai pemerintah daerah. Sebagian besar Pemerintah Daerah Telah mengimplementasikannya, namun beberapa pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menerapkan transaksi non tunai . Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya keterbatasan sumber daya, gaya kepemimpinan, strategi dan faktor lainnya (Hendrawan,2019)

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini akan membahas bagaimana transaksi non tunai dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan taransaksi non tunai.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa masih banyaknya ditemukan berbagai kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang mengindikasikan lemahhnya *good governance*. Untuk mengurangi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Surat edaran Menteri Dalam negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 untuk mengimplementasikan transaksi Non Tunai. Implementasi transaksi non tunai diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana implementasi transaksi Non Tunai dapat Mewujudkan Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Daerah?
2. Bagaimana implementasi transaksi Non Tunai dapat Mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Daerah?
3. Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Transaksi Non Tunai?

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam), yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990an. Di Indonesia, sistem pembayaran-tanpa-uang-kartal ini tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain. Kendala yang dihadapi oleh uang tunai, seperti fisiknya yang cepat rusak dan denominasinya yang bermacam, ikut mendorong munculnya inovasi dalam sistem pembayaran yang melahirkan alat pembayaran nontunai.

Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang berlaku resmi di tanah air adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik atau aplikasi.

Penggunaan instrumen nontunai wajib mendapatkan izin dan otorisasi dari Bank Indonesia selaku satu-satu regulator sistem pembayaran.

SE Mendagri nomor 910/1867/SJ mendefinisikan Transaksi Non Tunai sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen TNT. Dimana bahwa transaksi ini melingkupi seluruh transaksi baik penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu. Penerapan TNT harus di dukung

2. Manfaat Transaksi Non Tunai

Manfaat transaksi non tunai dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan sesuai Peraturan Presiden tahun 2016 tentang pencegahan korupsi, yaitu: (1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) Mencegah peredaran uang palsu; (3) Menghemat pengeluaran Negara; (4) Menekan laju inflasi; (5) Mencegah transaksi illegal (korupsi); (6) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money); (7) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

3. Jenis Transaksi Non Tunai

Secara umum, pembayaran nontunai terbagi menjadi dua bagian, meliputi :

1. Berbasis kartu dan elektronik, antara lain:

a. Kartu Kredit

Adalah **kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank** dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya **secara hutang**.

b. Kartu Debit

Adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh suatu bank. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan nasabah di bank penerbit tertentu. Kartu ini

bisa kita gunakan untuk **mentransfer uang atau mengambil uang dari mesin ATM tanpa harus ke bank.**

c. E-Money

Adalah sebuah kartu elektronik yang dapat di gunakan untuk **alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu.** Dana atau uang ini disimpan secara elektronik untuk digunakan sebagai pembayarannya yang dilakukan secara elektronik atau non tunai. Seperti yang Squad gunakan untuk menaiki KRL, transjakarta, hingga membayar tol.

2. Berbasis Warkat

Warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas Rekening Giro/Rekening Koran. Antara lain:

a. Cek

Adalah **surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank** yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk **membayar sejumlah uang** kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Cek sendiri memiliki 3 jenis yaitu cek silang, cek atas nama dan cek atas unjuk.

b. Bilyet Giro

Merupakan **surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindahbukukan sejumlah dana** dari pemilik rekening atau rekening yang bersangkutan ke rekening penerima.

c. Nota Debet (Warkat Debet)

Adalah warkat atau surat yang digunakan untuk **menagih bank lain atau nasabah bank lain melalui kliring.** Nota debet juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota debet dengan surat maupun nota debet dengan telegram.

d. Nota Kredit

Seperti nota debet, namun nota kredit digunakan untuk **mengirimkan atau memindahkan dana** bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui kliring.

e. Nota Pemindahbukuan (*Telegrafic Transfer*)

Disebut juga Nota debet kredit adalah warkat yang digunakan untuk **memindahkan dana dari rekening nasabah kepada rekening nasabah lain di bank yang sama.**

f. Kuitansi Transfer (Wesel)

Adalah kuitansi sebagai **bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu.** Kuitansi ini dikeluarkan oleh bank yang menerima transfer yang harus ditandatangani oleh yang berhak menerima.

4. Transparansi

Transparansi menurut PP No. 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi": Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Definisi diatas menjelaskan bahwa transparansi keuangan adalah wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Oleh sebab itu pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi secara terbuka kepada publik. Pertanyaan berikut muncul tentang alasan "mengapa pemerintah harus transparan kepada warga/masyarakat?"

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Prinsip- prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan. Akuntabilitas dibagi atas beberapa jenis diantaranya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas Vertikal – Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan. Akuntabilitas (Mardiasmo,2009)

Sedangkan Mahmudi (2015) menyatakan akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu : Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran – Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

- Akuntabilitas Manajerial – adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- Akuntabilitas Program – adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
- Akuntabilitas Kebijakan – adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.
- Akuntabilitas Finansial – Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya

6. Konsep Akuntabilitas

UNDP mendefinisikan akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha yang dapat membuat para aparat pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur kinerja aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah

Pada Pemerintah Daerah penerapan transaksi non tunai didahului dengan adanya peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala Daerah. Contoh penerapan transaksi non tunai adalah menggunakan *Cash Management System (CMS)*. *Cash Management System (CMS)* merupakan fitur fasilitas layanan perbankan yang berbasis internet ditujukan bagi nasabah perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* untuk memudahkan dalam bertransaksi dan melakukan pengawasan. *Cash Management Application System (CMAS) BJB* merupakan aplikasi berbasis internet merupakan subsistem BRINETS, dikembangkan untuk memberikan layanan kepada customer dengan fasilitas *realtime* yaitu transaksi perbankan yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. CMS telah digunakan oleh perusahaan swasta sebelum akhirnya diterapkan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis dampak penerapan pajak online Cash Management System pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa penerapan CMS berdampak pada intensifikasi pajak daerah yakni peningkatan penerimaan pajak restoran. Namun dampak dari penerapan CMS belum dapat mendongkrak penerimaan pajak restoran secara ekstrem sesuai harapan top manajemen (Rochmadi.2013)

2. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan Transparansi

Sistem elektronik transaksi Pemda memiliki tujuan mewujudkan perluasan *less cash society* dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Dengan demikian transaksi non tunai juga dapat meningkatkan transparansi. Transparansi dapat diwujudkan mulai dari proses pengelolaan APBD yang lebih transparan dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, sehingga aliran uang akan terlihat jelas..

Aliran uang dari Kas Daerah ke Bendahara dan kemudian ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih transparan, dan menunjukkan aliran uang lebih terlihat jelas arahnya. Transaksi non tunai memudahkan pemeriksaan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu memudahkan verifikator dalam memeriksa Surat Pertanggung Jawaban., jejak transaksi lebih terlihat jelas sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan Buku Kas Umum.

Penelitian terhadap transaksi non-tunai sudah mulai banyak berkembang. Utari (2016), menemukan hasil secara empiris bahwa dengan penerapan transaksi non-tunai pemerintah daerah DKI-Jakarta dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Berdasarkan penelitian empiris transaksi-non-tunai juga mampu mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi (Sobko, 2014). Pada temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh transaksi non-tunai (Nelasari & Cahyono, 2018).

3. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah daerah dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, seluruh transaksi telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, mencegah terjadinya praktik manipulasi atau mark-up belanja daerah. Transaksi Non tunai juga membuat belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, peningkatan pengendalian internal pengelolaan kas, menghasilkan posisi kas harian secara real time, mendukung implementasi accrual basis dan proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan akurat.

Akuntabilitas yang memiliki makna dapat dipertanggung jawabkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta kepada aparatur pemerintahan berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintah. Transaksi Non tunai dapat memudahkan penelusuran terhadap mutasi seluruh transaksi saldo secara *real time* dengan adanya bukti dukung yang sah sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi Non tunai juga memudahkan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara akurat dan tepat waktu dikarenakan bukti-bukti transaksi sudah terekam dalam sistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Non Tunai

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi non tunai tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian Hendrawan et al (2019) menemukan beberapa kendala diantaranya :

Sumber Daya Manusia (Staf) dan Keahlian

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah kompetensi pengelola keuangan yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan pemahaman terhadap sistem dan teknologi menjadi hal yang tidak mudah.

Penelitian Hendrawan (2019) pada OPD di Kabupaten Jombang menemukan bahwa latar belakang yang dimiliki oleh Bendahara memang berbeda-beda yang menyebabkan implementasi transaksi non-tunai membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup lama. Kemampuan bendahara sangat dibutuhkan manakala melakukan pencatatan transaksi non-tunai melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Pada dasarnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. Namun tetap saja dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk mengoperasikannya khususnya untuk transaksi yang sifatnya tidak rutin, misalnya pengembalian belanja, pembayaran kekurangan tagihan maupun transaksi kompleks lainnya yang melibatkan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari sehari

Gaya Kepemimpinan

Menurut Miftah Thoha (2013) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Peran pemimpin sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk organisasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada dalam satu hierarki yang dipimpin oleh Kepala OPD yang disebut juga dengan Pengguna Anggaran (PA). Memperhatikan tugas dan kewenangannya maka setiap Kepala OPD memiliki kontribusi yang penting bagi suksesnya pelaksanaan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai dapat dianggap sebagai budaya baru yang harus dilaksanakan, menggantikan budaya lama yang terbiasa dengan pembayaran tunai. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya transaksi non-tunai ini mendapatkan (Hendrawan ;2019)

Strategi

Strategi pelaksanaan non-tunai adalah dengan menggunakan tahapan tahun 2018 sebagai tahap permulaan. Pada tahap permulaan ini berisi tujuan pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan. Bendahara diharapkan memiliki keahlian dan ketrampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguasaan ketrampilan bendahara tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga ketrampilan transfer dan rekonsiliasi. Pun demikian dengan pelaksana kegiatan agar lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahap permulaan ini, juga menjadi ajang pengenalan bagi Pihak Ketiga selaku penyedia barang dan jasa. Bahwasanya pembayaran atas penyediaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan melalui uang tunai namun melalui rekening bank sehingga pihak ketiga diharuskan membuka rekening Bank.

Sistem

Sistem penatausahaan transaksi non-tunai merupakan bagian dari penatausahaan keuangan secara keseluruhan. Di dalam Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan telah diatur mulai dari penyiapan Laporan Pertanggungjawaban, batas waktu penyampaian laporan, hingga laporan-laporan yang harus disampaikan Bendahara kepada PPKD maupun Penggunaan Anggaran. Sistem penatausahaan transaksi non-tunai hanya berkonsentrasi terhadap tata cara pembayaran saja walaupun tidak dipungkiri memberi dampak yang luas pada sistem kerja bendahara.

Paling tidak ada empat perubahan pada sistem kerja Bendahara yaitu hilangnya uang panjar digantikan dengan token transfer, pencatatan transaksi di BKU yang harus selalu mengikuti token transaksi, rekonsiliasi harian/ mingguan/ bulanan antara BKU dengan rekening bank dan pemanfaatan uang tunai yang dibatasi hanya 5 juta rupiah. Terhadap perubahan ini BPKAD 2 memberikan komentar sebagai berikut:

Struktur

Pelaksanaan non-tunai berfokus pada perubahan sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun pada prakteknya transaksi non-tunai melibatkan berbagai unsur yang terlibat pengeluaran APBD. Salah satu unsur utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan). PPTK memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya PPTK juga memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar Bendahara untuk meminta Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara adalah faktor mutlak kelancaran transaksi non-tunai. PPTK yang terlambat menyelesaikan SPJ akan membuat kapasitas Uang Persediaan di Bendahara menjadi berkurang dan tidak optimal sehingga mengakibatkan terhambatnya pembayaran atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain.

D. PENUTUP

Implementasi transaksi non tunai pada era revolusi industri 4.0 sangat dibutuhkan dalam mewujudkan good governance khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan Implementasi non tunai ini harus ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat dan tegas, komitmen Kepala Daerah dan Pejabat terkait, SDM yang berkompeten, serta Sistem Informasi Terintegrasi dan Edukasi dan sosialisasi, serta sistem dan strategi.

Transparansi dapat dicapai dengan teknologi informasi yang dapat mencatat seluruh kejadian transaksi. Sedangkan akuntabilitas dapat dicapai dengan pertanggungjawaban transaksi yang jelas. Pencatatan yang jelas mulai dari bukti dan aliran cash dapat ditelusuri secara jelas. Keunggulan transaksi non tunai lainnya adalah lebih Efisien, Pembayaran dengan sistem non tunai dapat mempermudah Anda dalam melakukan transaksi di mana pun dan kapan pun. Selain itu, pilihan metode yang bisa digunakan juga sangat beragam, mulai dari kartu debit/kredit, e-money, hingga e-wallet.. Belakangan, e-wallet menjadi jenis transaksi non tunai yang sedang naik daun. Banyak sekali pilihan platform e-wallet yang dapat Anda gunakan, sebut saja OVO, Go-Pay, DANA, DOKU, dan masih banyak lagi. Selain karena lebih aman, cepat, dan

efisien, Anda juga tidak membutuhkan kartu ketika bertransaksi. Keamanan Lebih Terjamin,

Transaksi non tunai biasanya dilengkapi sistem keamanan yang berlapis-lapis, mulai dari penggunaan password, PIN, OTP, dan sebagainya, bergantung pada jenis transaksi non tunai yang Anda lakukan. Dengan adanya sistem keamanan ini, transaksi non tunai cenderung aman, karena tidak ada orang lain yang bisa mengetahui password atau PIN yang digunakan untuk bertransaksi. Inilah beberapa alasan mengapa menggunakan cashless saat berlibur jadi pilihan yang lebih baik daripada bawa uang tunai.

1. Meminimalkan Kerugian Akibat Kehilangan Membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak tentunya akan membuat Anda sangat berhati-hati, bahkan memunculkan perasaan khawatir yang berlebihan. Selain itu, uang tunai yang hilang tentunya sulit untuk didapatkan kembali. Apalagi di tempat-tempat liburan yang penuh dan ramai orang. Jika sampai uang tunai Anda hilang, tentu saja dapat mengganggu liburan. Sebab fokus Anda adalah mencari hingga dapat uang yang hilang.
2. Menghindari Aksi Kejahatan Membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak tentu saja akan mengundang perhatian, termasuk pencuri ataupun pencopet. Apalagi di tempat hiburan yang ramai orang, kejahatan seperti ini sangat rawan terjadi. Untuk itu, akan lebih baik jika Anda memakai fasilitas cashless semisal kartu kredit. Jika kartu kredit hilang, Anda masih bisa memblokirnya dan uang tetap tersimpan dengan aman.
3. Simpan Uang Tak Lagi Perlu Dompet Kalau Ada E-Wallet Semakin berkembangnya teknologi, semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Saat ini terdapat layanan E-Wallet yang bisa memudahkan Anda bertransaksi dari membayar tagihan, belanja offline atau online, hingga menikmati promo dan diskon. Terlebih jika Anda menggunakan E-Wallet ketika berlibur, Anda bisa melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Anda juga hanya perlu mengisi saldonya kembali melalui ATM, Alfamart, internet banking, dan media lainnya yang terhubung.
4. Rasakan Kepraktisan dengan Gunakan Cashless Tentunya setiap orang menginginkan liburan yang praktis dan tidak ribet. Jika Anda membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak dalam dompet, tentunya akan sangat menyusahakan saat bertransaksi nanti. Dengan menggunakan fasilitas cashless semacam kartu kredit, Anda hanya perlu bertransaksi dengan menggesekkan kartu kemudian memasukkan nomor PIN. Mudah

dan praktis, bukan? 5. Sudah Banyak Merchant Menerima Pembayaran Cashless Saat ini banyak tempat wisata yang menawarkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan fasilitas kartu kredit. Selain praktis dan mudah, tentu saja membuat Anda tidak perlu antri berlama-lama saat melakukan transaksi sehingga bisa lebih puas menikmati liburan dengan santai dan menyenangkan. 6. Hemat Uang dengan Memanfaatkan Promo Cashless Tentunya liburan anda bisa terasa makin menyenangkan jika mendapatkan diskon atau promo selama berlibur. Biasanya promo atau diskon ini bisa didapatkan mulai dari tiket pesawat, penginapan, tiket wisata, dan lainnya dengan bertransaksi pakai kartu kredit. Dengan cara ini, tentu saja biaya liburan akan semakin murah dan menyenangkan. 7. Pengeluaran Jadi Lebih Tertakar Sudah menjadi hal yang wajar kalau Anda memiliki keinginan saat berlibur yang membuat pengeluaran jadi membengkak. Namun, ketika menggunakan fasilitas cashless semisal kartu uang elektronik, Anda bisa lebih menakar pengeluaran dibandingkan dengan pakai uang tunai. Hal ini karena pastinya Anda sudah memperkirakan uang yang ada di kartu tersebut. Dengan begitu, pengeluaran yang tidak penting bisa dikurangi dan tidak membuat Anda bangkrut saat berlibur. Gunakanlah Sebaik Mungkin Penggunaan fasilitas cashless memang terasa lebih mudah dan praktis saat berlibur karena Anda tidak perlu direpotkan dengan membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Tapi, penggunaan fasilitas cashless perlu dijaga sebaik mungkin agar tidak menyebabkan terjadinya defisit keuangan. Pastikan liburan Anda tetap menyenangkan dari awal hingga akhirnya nanti.

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di daerah dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, seluruh transaksi telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, mencegah terjadinya praktik manipulasi atau mark-up belanja daerah. Transaksi Non tunai juga membuat belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, peningkatan pengendalian internal pengelolaan kas, menghasilkan posisi kas harian secara real time, mendukung implementasi accrual basis dan proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan akurat selain itu manfaat lainnya adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diidentifikasi, mendukung implementasi akrual basis dan kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan. (nontunai.com)

Sesuai dengan 7S Mc-Kinsey dalam keberhasilan implementasi transaksi non-tunai sangat dipengaruhi oleh strategi, sistem dan struktur yang diberlakukan pada tiap OPD. Strategi, sistem dan struktur merupakan pijakan awal dalam implementasi transaksi non-tunai. Tiga faktor tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi transaksi non-tunai. Sedangkan, faktor sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang berkelanjutan sebagai dasar dalam penciptaan nilai-nilai dalam organisasi sebagai wujud dari shared value. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya sifat yang dinamis dan dipengaruhi oleh individu-individu pelaksana tugasnya masing-masing. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang model gaya kepemimpinan yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia agar tercipta shared value yang mampu mendorong tercapainya keberhasilan strategi dalam tata kelola pemerintah yang baik.

REFERENSI

Farhan Bin Mahmud (2020) Menakar Keberhasilan dan Kegagalan Reformasi Birokrasi. <https://www.kompasiana.com/babaenzo/54f76a10a3331177358b47f4/menakar-keberhasilan-dan-kegagalan-reformasi-birokrasi>

Krisiandi (2017) Kegagalan Reformasi Birokrasi, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/17595581/kegagalan.reformasi.birokrasi>.

Media Indonesia, (2020) <https://mediaindonesia.com/read/detail/290964-icw-asn-terbanyak-lakukan-korupsi-pada-2019>

Lembaga Administrasi Negara. (2000) Implementasi Good Governance. Jakarta.

Mardiasmo. (2009). "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lalolo Krina (2003), Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BAPPENAS, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.

Kristianten. (2006) *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2019/03/27/sosialisasi-implementasi-cash-management-system-cms/> Sosialisasi Cash Management dystem, 27 Maret 2019

<https://www.radioidola.com/2018/dua-dekade-reformasi-sudahkah-pembangunan-demokrasi-sesuai-dengan-cita-cita-reformasi/> Dua Dekade Reformasi, Sudahkah Pembangunan Demokrasi Sesuai dengan Cita-cita Reformasi?

Sobko O V (2014) *Fraud in non cash transaction : Method tendencies and Threats*
World Apllied Science Journal

Moshi HPB (2012) *Implication cash Dominated transaction for money laundring.*
Working paper institute for security studies

Paleulu A.,Nangoi.G.B.& Gerungai (2018) Analisis penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Bitung. *Jurnal Risen Akuntansi Going Concern*

Hendrawan S, Anisah N dan Nafidah KN (2019) Implementasi transaksi Non Tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik : Studi kasus pada pemerintah kabupaten Jombang : Akuntabilitas : *Jurnal Ilmu Akuntansi*

Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosing Industrial Research Workshop and National Seminar*. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1478>.

Thoha.M (2013) *Kepemimpinan dalam manajemen*,Edisi 1. PT Raja Grafindo Jakarta

Utari, N. P. (2016). Analisis Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Berdasarkan Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Depok: Universitas Indonesia.

Nelasari, P.R., & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 1(3), 251-260.

Rochmadi i dampak penerapan cash management system pajak daerah pada peningkatan penerimaan pajak restoran provinsi dki jakarta tahun 2013

https://www.academia.edu/35645957/DAMPAK_PENERAPAN_CASH_MANAGEMENT_SYSTEM_PAJAK_DAERAH_PADA_PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK_RESTORAN_PROVINSI_DKI_JAKARTA_TAHUN_2013

PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DAN NILAI PERUSAHAAN (Pada perusahaan manufaktur Indonesia dan Australia)

Pipin Kurnia

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Riau

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan paling utama saat ini dan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Peneliti ilmiah terus menunjukkan berbagai macam bukti efek GHG terhadap perubahan iklim dan perusahaan menjadi pusat perhatian utama karena jumlah emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Menurut Griffith *et al*, 2007 pemanasan global dan risiko perubahan iklim diakui secara internasional sebagai masalah yang signifikan bagi perusahaan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa gas rumah kaca dari aktivitas manusia memperburuk pemanasan global dan perubahan iklim (IPCC, 2007). Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membuat kebijakan tentang *public* dan *corporate* agar perusahaan dapat merespon terhadap perubahan (Griffiths *et al* 2007). Pengendalian emisi gas rumah kaca merupakan aspek fundamental yang berkelanjutan. Semua manajer dan personil perusahaan berkewajiban untuk mengembangkan organisasi struktur untuk pengendalian emisi, penilaian risiko yang terkait dengan GHG dan evaluasi mekanisme pengendalian karbon untuk mengatasi masalah ini. Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar didunia. Berikut ini adalah daftar 10 Negara Penghasil Emisi Karbondioksida Terbesar di Dunia.⁴

Tabel 1. Daftar Negara Penghasil Emisi CO2 terbesar di Dunia

No	Negara	Total Sumbangan Emisi (MtCO2e)	Emisi per kapita (tCO2)
1	China	10.684,29	6,68
2	United States	5.822,87	14,98
3	Uni Eropa	4.122,64	6,65
4	India	2.887,08	1,57
5	Russia	2.254,47	11,17
6	Indonesia	1.981	6,76
7	Brasil	1.823,15	6,39
8	Japan	1.207,30	8,72
9	Canada	856,28	19,24
10	Jerman	810,25	8,67

Sumber : *World Research Institute* 2012

Berbeda dengan negara tetangga kita Australia, Indonesia sendiri berada di peringkat ke-6 negara penyumbang emisi karbon terbesar didunia dan peringkat ke-3 di Asia setelah China dan India. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1 dan jika dibandingkan dengan pengelolaan emisi karbon di Australia, Indonesia masih jauh tertinggal. Berkaca dari negara tetangga Australia yang telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26 sampai 28 persen di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Komitmen Australia semakin terlihat dengan terbentuknya *departement of the envirotnment and energy* yang salah satu konsentrasinya adalah pengurangan emisi karbon di bidang industri menanggapi fenomena perubahan iklim (*climate change*).

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No.1 paragraf 9 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mengenai masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan tidak terbatas pada sebagian stakeholder, namun telah meluas kepada keseluruhan stakeholder lain seperti karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat dan lainnya. Namun, *Carbon emission disclosure* di Indonesia masih dalam tahap pengenalan dan merupakan *voluntary disclosure* sehingga praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. Pada Desember 2009 BSN (Badan Standarisasi Nasional) mengadopsi ISO yang terkait dengan GRK yaitu ISO

14064 dan 14065. BSN menetapkan Standar Nasional (SNI) mengenai GRK yang terdiri dari SNI ISO 14064-1:2009, SNI ISO 14064-2; 2009, SNI ISO 14064-3;2009, dan SNI ISO 14065;2009. SNI GHG tersebut disusun sebagai acuan dalam perhitungan emisi karbon (bsn.go.id). Di Indonesia belum ada suatu lembaga yang berkonsentrasi di bidang pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca memiliki beberapa pertimbangan diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca (*greenhouse gas*) seperti meningkatkan *operating costs*, mengurangi permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert : 2011).

Perusahaan merupakan organisasi yang memberikan kontribusi dalam perekonomian negara terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui adanya kegiatan produksi ataupun operasi. Namun dengan adanya kegiatan perusahaan secara terus menerus, masyarakat semakin sadar akan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya seperti adanya polusi udara dan gas rumah kaca. Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang terjadi di lingkungan akuntansi sosial dan lingkungan. Hal ini penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi sosial dalam melestarikan lingkungan bukan hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada para stakeholders lainnya seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat secara umum. Kecendrungan akan kesadaran sosial terhadap lingkungan telah memberikan perubahan sikap pada pelaku bisnis karena laba bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan perusahaan dan stakeholders. Seperti yang dikatakan oleh Berthelot *et al* (2012) bahwa ketika kinerja dan nilai perusahaan baik maka investor akan berpikir untuk berinvestasi apalagi ketika perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mengingat perubahan iklim di dunia telah menjadi isu global. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga calon investor akan berinvestasi ke perusahaan tersebut.

Dalam menghadapi perubahan iklim perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan aktivitas perusahaan yang berperan dalam peningkatan perubahan iklim. Banyak usaha yang dilakukan oleh perusahaan global untuk bertanggung jawab

kepada stakeholder dan juga lingkungannya. Menurut Berthelot *et al* (2012) investor akan memerlukan pengungkapan informasi perusahaan yang berguna untuk lingkungan. Sesuai dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Ghazali dan Chariri (2007:409) bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholder dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan pengungkapan informasi gas rumah kaca.

Saat ini perusahaan dituntut untuk lebih transparan terhadap informasi yang mereka miliki terutama untuk laporan tahunan, jika suatu informasi dapat meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi tersebut. Pengungkapan lingkungan seperti intensitas GHG emission atau gas rumah kaca dan penggunaan energi, *Corporate Governance* dan strategi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kinerja terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca, risiko dan peluang terkait dampak perubahan iklim.

B. Permasalahan

Isu dan fenomena ini dapat dilihat dari tingkat pengungkapan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk pada tahun 2013 ada 11 item atau 61.1% item pengungkapan, tahun 2014 ada 11 item atau 66.7% item pengungkapan dan pada tahun 2015 ada 11 item atau 61.1% item pengungkapan sedangkan untuk PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2013 ada 5 item atau 27.8% item pengungkapan, tahun 2014 ada 9 item atau 50% item pengungkapan dan pada tahun 2015 ada 9 item atau 50% item pengungkapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon pada dua perusahaan tersebut secara keseluruhan sudah mengungkapkan meskipun ada beberapa pengungkapan yang belum lengkap atau sesuai dengan kategori pengungkapan bahkan ada yang tidak diungkapkan. Tingkat kedalaman pengungkapan emisi karbon kedua perusahaan masih jauh tertinggal dari perusahaan luar negeri yang sudah secara lengkap mengungkapkan emisi karbon seperti beberapa perusahaan yang ada di Australia. Pemerintah Australia mempunyai cara tersendiri dan unik dalam mengelola emisi karbon ini. Adanya program kredit pajak serta program perdagangan karbon turut mendukung terjadinya penurunan emisi karbon. Selain itu, Australia juga membentuk suatu badan khusus yang mengatur dalam pengurangan emisi karbon dengan nama *Australian Government Department of Climate Change and Energy Efficiency* dan menetapkan suatu kerangka pelaporan informasi mengenai emisi

gas rumah kaca yang dikenal dengan *National Greenhouse and Energy Reporting Act* (NGER) 2007. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan global agar dapat bertanggung jawab terhadap stakeholder dan juga lingkungannya terutama bagi negara maju yang tentu memiliki jumlah dan aktivitas perusahaan lebih banyak dibandingkan negara berkembang (Vika dan Dian, 2017). Sesuai dengan Berthelot *et al.* (2012) investor akan memerlukan pengungkapan dan informasi perusahaan yang berguna tentang lingkungan.

Sesuai dengan teori stakeholders perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholders dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan perusahaan. Salah satu cara untuk memenuhi permintaan investor adalah melalui pengungkapan emisi karbon dan akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dan kegagalan dalam mengintegrasikan perubahan iklim dalam strategi bisnis akan menurunkan nilai perusahaan. Pasar modal mengintegrasikan emisi karbon dan pengungkapan secara voluntary dalam valuasi nilai perusahaan sedangkan kegagalan dalam mengintegrasikan perubahan iklim dalam strategi bisnis perusahaan dapat mengurangi nilai perusahaan. Terdapat reaksi positif pada pasar saham ketika laporan tambahan mengenai sustainability diterbitkan.

C. Tujuan Penulisan

Memberikan pemahaman mengenai interaksi antara pengungkapan emisi karbon dengan nilai perusahaan terutama untuk perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dan Australia. Sehingga penulisan ini dapat membantu pemerintah untuk menjadikan pengungkapan emisi karbon ini menjadi kewajiban dan bukan sukarela untuk perusahaan manufaktur sehingga dengan adanya pengungkapan tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan karena investor saat ini lebih cerdas dalam berinvestasi. Investor sendiri juga merasakan dampak hasil dari emisi karbon yang sangat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan yang sadar dan peduli dan ramah lingkungan serta sadar tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Berkaca dari pemerintahan Australia yang membentuk suatu badan khusus yang mengatur dalam pengurangan emisi karbon dengan nama *Australian Government Department of Climate Change and Energy Efficiency* dalam menetapkan suatu kerangka pelaporan informasi mengenai emisi gas

rumah kaca yang dikenal dengan *National Greenhouse and Energy Reporting Act* (NGER) 2007, hendaknya menjadi langkah awal bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu laporan setiap tahun dan dapat dipublikasikan tentang evaluasi penurunan emisi karbon yang harus dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan, yang bertugas melaksanakan fasilitas peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta inventaris Gas Rumah Kaca (GRK). Kemudian dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan dan melakukan investasi yang tepat pada perusahaan yang peduli dengan lingkungan karena perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan lebih dihargai semenjak adanya isu pemanasan global yang memancing reaksi internasional.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Legitimasi

Untuk mempertahankan legitimasi mereka di dalam masyarakat, teori legitimasi mengasumsikan bahwa perusahaan dapat secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan terutama kinerja mereka untuk melegitimasi kegiatan mereka sehingga memberi kesan bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat (Deegan, 2002; O'Donovan, 1999; Patten, 1991).

Legitimasi sebuah perusahaan akan terancam terancam bila ada perbedaan antara perusahaan dan masyarakat. Organisasi mengambil langkah untuk menutup 'celah legitimasi' yang ada antara nilai mereka dan nilai masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali legitimasi perusahaan. Pada akhirnya, keadaan legitimasi ini diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan, sehingga mencerminkan pandangan mereka tentang perusahaan. Untuk memastikan persepsi positif dari masyarakat maka perusahaan harus menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi pergeseran persepsi masyarakat terhadapnya, organisasi tersebut berfokus untuk mendapatkan atau memperbaiki legitimasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan menyadari pergeseran dalam persepsi masyarakat untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap legitimasi mereka. Ada empat strategi berbeda yang diterapkan oleh organisasi bila ada ancaman yang dirasakan terhadap legitimasi mereka. Pertama, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai perubahan yang relevan dalam kinerja organisasi. Kedua, mereka harus mengubah persepsi pemangku

kepentingan mengenai kinerja organisasi. Ketiga, mengubah persepsi dengan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang sedang terjadi. Keempat, mereka berusaha mengubah ekspektasi eksternal mengenai kinerjanya.

Keterbukaan memainkan peran penting dalam masing-masing dari keempat strategi legitimasi ini. Hal ini membuktikan bahwa Teori legitimasi menjelaskan beberapa komponen praktik pengungkapan sukarela. Untuk mendapatkan persepsi positif dari masyarakat, tingkat pengungkapan tertentu sangat diharapkan, walaupun jika pengungkapan tersebut tidak diwajibkan. *Legitimasi gap* itu sendiri dapat terjadi karena tiga alasan. Pertama: ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, kedua: kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat tidak berubah, ketiga: kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda.

B. Teori Stakeholders

Menurut teori pemangku kepentingan perusahaan harus bertanggung jawab untuk semua pemangku kepentingan dan tanggung jawab mereka tidak terbatas terbatas pada shareholders saja. Sebagai salah satu isu yang dalam masyarakat saat ini adalah tentang perubahan iklim, para pemangku kepentingan memiliki harapan yang berbeda dalam hal ini. Masyarakat bahkan memaksakan (secara langsung atau tidak langsung) perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Pengungkapan informasi dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Manajemen lebih mengetahui keadaan perusahaan dari pada pemangku kepentingan mengenai operasi perusahaan. Investor akan terus mengevaluasi semua informasi yang terkait dengan perusahaan akibatnya, perusahaan akan termotivasi mengungkapkan informasi secara sukarela karena pengungkapan dapat membantu mereka untuk mendapatkan sumber daya dengan syarat dan ketentuan terbaik.

Dalam perspektif teori ini, keberadaan *stakeholder* sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan suatu perusahaan, karena pada dasarnya *stakeholder* dapat mengendalikan untuk memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Di mana, *power stakeholder* dapat ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. *Power* ini dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur

perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya harus bisa bereaksi untuk memuaskan keinginan *stakeholder* guna mendapatkan dukungan. Adapun salah satu strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan memenuhi hak *stakeholder* untuk menerima informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan atau tidak memainkan peranan signifikan dalam perusahaan. Dalam pemberian informasi, perusahaan dituntut untuk bisa menyeimbangkan tuntutan dan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan para *stakeholdernya*.

C. Emisi Karbon

Gas rumah kaca industri yang berasal dari kegiatan manusia dinilai dapat membahayakan karena diyakini bahwa aktivitas manusia tanpa memperhatikan lingkungan akan membuat kadar karbondioksida menjadi lebih padat sehingga alam tidak mampu lagi menyerap seluruh karbondioksida yang tersedia dan terjadilah kelebihan karbon. Kondisi tersebut semakin diperparah, setelah adanya revolusi industri. Di mana dengan adanya revolusi ini, terjadi pergeseran paradigma diberbagai sektor perekonomian dunia yang awalnya menggunakan alat-alat manual menjadi peralatan canggih (mesin) dengan hasil buangan berupa gas karbon. Adapun sektor perekonomian yang menghasilkan jumlah karbondioksida terbanyak yaitu sektor industri dan energi. Hal ini dilatar belakangi karena pada dasarnya sektor industri menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang kemudian menyebabkan bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer bumi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Menurut *United States Enviromental Protection agency* (2014) sektor tersebut menyumbang 46% pencemaran karbon di dunia disamping penggunaan listrik sebesar 38%. Hal ini semakin diperburuk dengan menurunnya jumlah pepohonan yang mampu menyerap karbon akibat dari maraknya penebangan liar dan pembakaran hutan. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan pemanasan global terutama perubahan iklim semakin dapat dirasakan sehingga menyebabkan adanya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk mengatasi masalah ini.

Pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur oleh regulasi di Indonesia dan telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK No. 1 (revisi 2012) paragraf dua belas, yaitu: "Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, mengenai lingkungan hidup dan laporan tambahan (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan"

Perhatian tentang ini, didorong oleh pendapat masyarakat yang meminta pemerintah Australia untuk mengambil tindakan terhadap isu global terkait perubahan iklim. Dengan adanya peran pemerintah Australia dan didukung dengan adanya kesadaran oleh entitas, maka dalam pencapaiannya Australia menjadi negara yang mampu mengurangi emisi karbon sebesar 10% di negaranya. Adapun tujuan pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda

D. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual dilihat dari keuangannya. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Perusahaan dengan nilai yang baik telah mencerminkan perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik pula sehingga perusahaan akan memperluas pengungkapan lingkungan dan sosialnya.

EFEK PENGUNGKAPAN EMISI KARBON TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDONESIA DAN AUSTRALIA

Pengungkapan emisi gas rumah kaca atau *carbon emission disclosur* dapat meningkatkan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan bahwa upaya lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain

itu pengungkapan emisi karbon akan meningkatkan nilai perusahaan jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik karena dimasa mendatang para investor akan lebih berhati-hati terhadap isu lingkungan global dan akan terus memperhatikan sejauh mana perusahaan yang akan mereka tuju telah mengungkapkan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. 164Pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan, investor akan lebih tertarik terhadap perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik terhadap lingkungan mengingat perubahan iklim didunia telah menjadi isu global yang harus diperhatikan (Berthelot, 2012 dalam Vika dan Dian, 2014). Terbalik dengan perusahaan manufaktur TOP 100 Australia yang terdaftar di ASX dimana pengungkapan emisi karbon ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai perusahaan disebabkan adanya kewajiban dan bukan pengungkapan sukarela oleh pemerintah Australi sendiri untuk pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan sehingga perusahaan mau tidak mau harus melakukan pengungkapan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi perusahaan tentu akan berimplikasi terhadap pemilihan kebijakan dan apabila dikaitkan dengan kinerja lingkungan, perusahaan lebih memprioritaskan pencapaian ekonomi dibandingkan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan. Upaya lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepercayaan investor serta dapat meningkatkan nilai perusahaan jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik karena dimasa mendatang para investor akan lebih berhati-hati terhadap isu lingkungan global dan akan terus memperhatikan sejauh mana perusahaan yang akan mereka tuju telah mengungkapkan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. Investor akan lebih tertarik terhadap perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mengingat perubahan iklim didunia telah menjadi isu global yang harus diperhatikan.

B. SARAN

Bagi perusahaan hendaknya lebih giat lagi dalam mengevaluasi atas pengungkapan emisi karbon karena jika perusahaan melakukan hal tersebut maka ada dua manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan. Manfaat yang pertama adalah

mengurangi dampak perubahan iklim akibat dari emisi karbon dan manfaat yang kedua adalah perusahaan juga akan mendapat perhatian dari para stakeholder sehingga akan memotivasi stakeholder untuk berinvestasi pada perusahaan dan akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Pemerintah, hendaknya melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi emisi karbon dan menindaklanjuti kebijakan untuk mengurangi produksi emisi karbon tersebut. Seperti pemerintahan Australia yang membentuk suatu badan khusus yang mengatur dalam pengurangan emisi karbon dengan nama *Australian Government Department of Climate Change and Energy Efficiency* dalam menetapkan suatu kerangka pelaporan informasi mengenai emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan *National Greenhouse and Energy Reporting Act* (NGER) 2007. Bagi investor, agar para investor lebih giat lagi untuk mencari tahu tentang informasi pengungkapan emisi karbon sehingga diharapkan para stakeholder lebih memprioritaskan untuk berinvestasi pada perusahaan yang giat memperluas pengungkapan emisi karbon karena kondisi lingkungan global tiap tahunnya akan meningkat dan hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthelot, Sylvie dan Anne Marie Robert. 2011. Climate Change Disclosure: An Examination of Canadian Oil and Gas Firm. *Social and Environmental Accounting* 5(1): 106-123
- Choi, B.B., Lee, D., and Psaros, J. 2013. An Analysis of Australian Company Carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25 (1), 58-79.
- Deegan, C., Rankin, M., and Tobin, J. 2002. An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312-343
- _____.C., and Unerman, J. 2006. *Financial Accounting Theory*: McGraw- Hill Education Maidenhead.
- Ghozali, I., and Chairiri, A. 2007. *Teori Akuntansi* (Vol. 3). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 1998. Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

ESG DISCLOSURE DAN NILAI PERUSAHAAN

Zaitul¹, Ade Sri Wahyuni², Mukhlizul Hamdi¹

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

² Alumni akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Penulis korespondensi: zaitul@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine empirically the effect of environmental disclosure, social disclosure, corporate governance disclosure on firm value. Based on stakeholder theory and previous findings, we developed three hypotheses. This study employ an Indonesia's company listed consistently in LQ45 for the period of 2013-2017. Final sample of this study is 115 company-years due to unconsistently several companies during the periods. Multiple regression analysis is applied to analyze the data. classical assumption must be satisfied first before running the regression: normality, multicollinearity, autocorrelation and heteroskedasticity. The results show that that environmental disclosure has a significant negative effect on the firm value. Meanwhile, social disclosure and corporate governance disclosure have no significant effect on firm value. Out of four control variables, only company profitabilitas has a positive relationship with firm value. This study has practical and theoretical implications and it discuss detail in this paper.

Keywords: *Firm Value, Environmental Disclosure, Social Disclosure, Corporate Governance Disclosure*

1. Latar Belakang

Perusahaan saat sekarang di hadapkan dengan isu sosial, lingkungan dan tata kelola (Fatemi, Glaum, & Kaiser, 2017). Dalam hal ini terdapat kritikan terhadap pelaporan keuangan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pemangku kepentingan dalam menilai perusahaan dimasa lalu dan kinerja dimasa depan (Velte, 2017). Hal ini disebabkan karena perusahaan hanya sebagian menyediakan laporan aktivitas bisnis, mengabaikan sosial dan dampak lingkungan yang dibuat oleh entitas sehingga muncul permintaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial (Aboud & Diab, 2018). Banyak perusahaan pada saat sekarang membuktikan komitmen pada inisiatif berkelanjutan dengan mengungkapkan secara sukerala informasi tanggungjawab lingkungan, sosial dan tatakelola perusahaan dalam pelaporan keuangan dan website perusahaan. *ESG Disclosure* berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan potensi konflik dengan para pemangku kepentingan (tidak hanya pemegang saham) tetapi juga untuk memberikan pandangan bahwa perilaku social, lingkungan bertanggung jawab bersama dengan praktek *Corporate Governance* demi memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan seperti : investor, debitur, karyawan,

pelanggan dan regulator (Paten, 1991). Penelitian tentang pengungkapan informasi lingkungan, sosial dan tatakelola telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Fatemi et al., 2017; Siew, Balatbat, & Carmichael, 2013; Velte, 2016, 2017). Namun penelitian tersebut berbeda-beda. Sebagian penelitian fokus pada dampak keberadaan wanita di dewan pengawas terhadap kinerja ESG (Arayssi, Dah, & Jizi, 2016; Velte, 2016). Namun, penelitian lain meneliti dampak pengungkapan ESG terhadap *company outcome* (Fatemi et al., 2017). Walaupun ada penelitian sebelumnya yang mengangkat perusahaan pada sistem corporate governance berbasis continental europe, namun terbatas pada negara selain Indonesia (Velte, 2016, 2017). Indonesia adalah salah negara yang menggunakan sistem *corporate governance continental Europe*. Penggunaan sistem CG seperti ini mungkin akan memberikan praktik transparansi yang berbeda. Selain itu, sistem CG indonesia mempunyai sedikit keunikan, seperti penunjukan dewan komisaris yang berbeda dan kepemilikan terkonsentrasi (Ilona, Zaitul, & Ethika, 2019; Zaitul, Melmusi, & Ilona, 2019). Selain itu, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang besar (Darmadi, 2013). Walaupun sudah penelitian dampak pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan, namun masih jarang mengangkat objek penelitian perusahaan LQ45. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan. Makalah ini di organisir kedalam 4 bagian yaitu latar belakang penelitian, teori dan pengembangan hipotesis, metode penelitian hasil dan pembahasan, dan kesimpulan.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Nilai Perusahaan

Didalam perusahaan terdapat pihak manajemen yang akan mengelola perusahaan, dimana dalam menjabarkan kejadian masa lalu perusahaan serta untuk kondisi perusahaan untuk masa depan, manajemen suatu perusahaan menggunakan nilai perusahaan sebagai patokan kepada pemegang saham (Brigham & Houston, 2004). Teori signal (Bhattacharya, 1979) dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi dikarenakan informasi yang dihasilkan memberikan dampak terhadap proses pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan akan menjadi signal bagi investor. Informasi ini menggambarkan bagaimana dampak dari reaksi pasar terhadap pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Informasi yang dihasilkan bisa bersifat positif maupun negative dimana pelaku pasar akan melakukan analisis terhadap informasi yang mereka temukan, setelah itu mereka akan mengumumkan signal baik atau signal buruk yang tentunya akan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi terhadap perusahaan (Dong, Robinson, & Veld, 2005).

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan keterlibatan CSR sebagai perantara antara pihak pemilik dengan pihak manajemen, dan berpendapat bahwa investasi CSR digunakan manajer untuk memperoleh manfaat pribadi dari reputasi bangunan sebagai warga sosial yang baik, hubungan agensi muncul ketika

adanya proses dalam pengambilan keputusan. Kegiatan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada pihak manajemen sehingga dalam pengambilan keputusan pihak manajer sering mengutamakan kepentingan pribadi dan cenderung mengorbankan kepentingan pemegang saham karena itu teori agen dapat digunakan dalam mengatasi masalah tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

2.2 Environmental Disclosure

Lingkungan adalah pencipta dan fasilitator dari organisasi bisnis perusahaan dalam upaya untuk menjaga kerusakan lingkungan demi meningkatkan persaingan global serta tekanan sosial yang berat untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan yang lebih baik dari segi kinerja lingkungan dan pengungkapan publik. Hal ini mungkin tampak bahwa peningkatan biaya juga di pengaruhi oleh isu lingkungan yang dapat menyebabkan peningkatan biaya dan keuntungan karenanya lebih rendah, tetapi di dunia nyata praktek pelaporan lingkungan memiliki banyak keuntungan. Jika perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan pada perusahaan mereka, hal ini akan memberikan respon positif dalam meningkatkan reputasi mereka sebagai warga global yang baik dari pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi (Plumlee, Brown, Hayes, & Marshall, 2015). Pengelolaan lingkungan ke dalam strategi perusahaan juga membantu perusahaan dalam mengembangkan kompetensi lingkungan melalui proses produksi ditingkatkan, tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tapi juga bahan dan tenaga kerja menengah persyaratan, pada gilirannya mengurangi biaya produksi secara keseluruhan (Yadav, 2015). Pengungkapan tentang emisi gas rumah kaca yang berdampak memberikan tanggapan yang lebih positif bagi perusahaan serta menemukan bahwa kesadaran pelanggan akan tinggi terhadap perusahaan yang mengungkapkan sosial didalam perusahaannya (Servaes, Tamayo, & Servaes, 2014). In additon, (Fatemi et al., 2017) found that ESG disclosure decrease firm value. Based on theory dan previous findings, it is developed first hypothesis.

H₁: Environmental Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2 Social Disclosure

Pengungkapan sosial merupakan informasi untuk perusahaan seperti laporan keuangan atau laporan berkelanjutan yang menghubungkan kinerja, standar atau aktivitas dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih biasa dikenal sebagai laporan berkelanjutan, corporate social responsibility perusahaan dan laporan keuangan kita kenal juga sebagai tanggung jawab sosial pada perusahaan. Laporan itu dipercayai untuk menyampaikan informasi yang penting untuk aktivitas berkelanjutan perusahaan yang dibutuhkan oleh pemegang saham tanpa batas. Informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihasilkan digunakan demi kebutuhan pemegang saham di masa depan (Dyllick & Hockerts, 2002). Perusahaan yang tinggi pengungkapan sosialnya di pasar modal akan menghasilkan dampak yaitu semakin tinggi pengungkapan sosialnya semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini disebabkan oleh pandangan pihak eksternal memberikan tanggapan positif terhadap etika yang digunakan oleh perusahaan karena

perusahaan memperhatikan hubungan kemasyarakatan perusahaan itu sendiri (Servaes & Tamayo, 2014).

Pengungkapan sosial digunakan dalam memberikan informasi tentang isu-isu kebijakan sosial untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Didalam memperoleh informasi untuk *Stakeholder, stakeholder* dapat menggunakan informasi yang diungkapkan untuk menentukan untuk menentukan atas dasar apa, atau apakah sama sekali, mereka akan bertransaksi dengan perusahaan. Misalnya, karyawan dapat menggunakan informasi sosial yang diungkapkan perusahaan sebagai bagian dari strategi tawar-menawar kolektif (Farah & Weffort, 2005). Dengan adanya pengungkapan sosial perusahaan sebagai bagian dari strategi perusahaan dapat memfasilitasi “alokasi sumber daya yang efisien dengan memungkinkan individu untuk lebih memuaskan preferensi mereka” saat berinteraksi dengan perusahaan, seperti ketika pelanggan membeli produk perusahaan atau ketika seorang individu menerima pekerjaan sehingga akan berdampak pada perusahaan, kegiatan CSR yang membahas peningkatan sosial internal dalam perusahaan seperti keberagaman hubungan karyawan dengan karyawan lainnya, dan kualitas produk akan meningkatkan nilai perusahaan untuk peningkatan sosial seperti hubungan masyarakat dan masalah lingkungan (Farah & Weffort, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, di rumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H₂: Social Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4 Corporate Governance Disclosure

Hubungan antara praktek tata kelola dan kinerja perusahaan dijelaskan dalam teori keagenan dimana *corporate governance* mampu mengurangi hak kontrol diberikan kepada manajer untuk tujuan akhir meningkatkan nilai ekonomi perusahaan (Yadav, Han, & Rho, 2016). Nilai perusahaan akan meningkat di pasar saham jika perusahaan melakukan tata kelola yang lebih baik dan tinggi tingkat transparansi yang dihasilkan akan menyebabkan tata kelola perusahaan digunakan sebagai alat untuk menghilangkan masalah keagenan dan karenanya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Yadav et al., 2016). Hubungan antara praktek tata kelola dan kinerja perusahaan dijelaskan dalam teori keagenan dimana *corporate governance* mampu mengurangi hak kontrol diberikan kepada manajer untuk tujuan akhir meningkatkan nilai ekonomi perusahaan (Yadav et al., 2016). Hipotesis ketiga dapat di rumuskan sebagai berikut.

H₃: Corporate Governance Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

3. Metode, Hasil, dan Pembahasan penelitian

Objek dalam penelitian ini perusahaan Indeks LQ45. Sampel akhir penelitian adalah sebanyak 23 perusahaan. 23 Perusahaan tersebut konsisten masuk kedalam perusahaan Indeks LQ45 selama periode 2013-2017. Data sekunder diambil dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), bersumber [situs perusahaan dan sumber elektronik lainnya](#). Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu terikat, bebas

dan variabel kontrol. Nilai pasar ekuitas dibandingkan dengan nilai buku ekuitas digunakan dalam mengukur nilai perusahaan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini (Fraser, Zhang, & Derashid, 2006). Variabel pengungkapan social (Envi) di ukur dengan indeks IER (Suhardjanto & Miranti, 2009). Sedangkan variabel pengungkapan social (Social) di ukur dengan menggunakan indeks SCRI (Haniffa & Cooke, 2002). Selanjutnya, variabel pengungkapan CG menggunakan pengukuran yang di perkenalkan oleh (Ananchotikul, 2007). Untuk variabel kontrol (Rasli, Goh, & Khan, 2013), Ukuran perusahaan di ukur dengan total asset (Spicer, 1978), umur perusahaan (Eisenberg, Sundgren, & Wells, 1998), leverage menggunakan Debt to Equity (Mak & Kusnadi, 2005), dan profitabilitas menggunakan ROA (Kaplan, 2008). Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda seperti persamaan 1 di bawah

$$NP = \alpha + \beta_1 Envi + \beta_2 Social + \beta_3 Corpo + \beta_4 UP + \beta_5 UMP + \beta_6 Lev + \beta_7 Prof + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- NP : Nilai Perusahaan
- Envi : *Environmental Disclosure*
- Social : *Social Disclosure*
- Corpo : *Corporate Governance Disclosure*
- UP : Ukuran Perusahaan
- UMP : Umur Perusahaan
- Lev : *Leverage*
- Prof : *Profitabilitas*
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- e : *error items*

Karena model penelitian adalah model regresi linear berganda maka metode analisa data menggunakan regresi. Asumsi klasik perlu di lakukan dulu sebelum regresi di jalankan (Gujarati, 1995) yaitu normalitas, autocorrelasi, multikollinearitas dan heteroskedastisitas (Hair, William, Babin, & Anderson, 2014). Uji hipotesis menggunakan alat uji t statistik atau nilai signifikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan 23 perusahaan LQ45 atau 51,11% dari populasi penelitian. Deskripsi variabel penelitian di tampilkan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min	Mak	Rata2	SD
<i>Envi</i>	0,03	0,71	0,37	0,19
<i>Socal</i>	0,19	0,42	0,26	0,04
<i>Corp</i>	0,10	0,15	0,12	2,35
UP	8,00	1.126	164	272,04

UMP	4,00	134	44,22	28,95
Lev	0,04	0,88	0,45	0,22
Profi	-4,61	-0,04	-2,35	0,96
Np	0,05	0,69	0,14	0,07

Cat. *Environmental disclosure* (Envi), *social disclosure* (social), *corporate governance disclosure* (Corpo), ukuran perusahaan (UP), *Leverage* (lev), dan *profitabilitas* (Prof).

Pada tabel 1 menjelaskan secara deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel Nilai Perusahaan dijadikan sebagai variabel terikat/ dependen dalam penelitian ini. Variabel Nilai Perusahaan memiliki rata-rata 0,14 serta standar deviasi 0,07. Minimum nilai perusahaan yaitu sebesar 0,05 dan tingkat maksimum nilai perusahaan yaitu sebesar -0,69. Variabel *Environmental Disclosure* dijadikan sebagai variabel bebas/ independen pertama dalam penelitian ini. Variabel *environmental disclosure* memiliki nilai rata-rata 0,37 dimana hal ini menjelaskan perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan perusahaannya sebesar 0,37 dengan standar deviasi 0,19. Informasi lingkungan minimum yang diungkapkan perusahaan yaitu sebesar 0,03 dan informasi lingkungan maksimum yang diungkapkan perusahaan sebesar 0,71.

Variabel *social disclosure* merupakan variabel independen kedua dalam penelitian ini. Variabel *social disclosure* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,26 dimana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi sosial perusahaannya sebesar 0,26. Informasi sosial minimum yang diungkapkan perusahaan yaitu sebesar 0,19 dan informasi sosial maksimum yang diungkapkan perusahaan yaitu sebesar 0,42. Variabel *corporate governance disclosure* merupakan variabel independen ketiga dalam penelitian ini. Variabel *corporate governance disclosure* memiliki rata-rata sebesar 0,12 dengan nilai minimum yang diungkapkan perusahaan yaitu sebesar 0,10 dan informasi tata kelola maksimum yang diungkapkan perusahaan yaitu sebesar 0,15.

Variabel ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol pertama dalam model penelitian ini. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar Rp. 164 triliun dengan nilai minimum sebesar Rp. 8 triliun dan ukuran perusahaan maksimum sebesar Rp. 1.126 triliun. Variabel kontrol kedua yang digunakan yaitu umur perusahaan. Variabel umur perusahaan memiliki rata-rata 44,22 hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan sebesar 44,22. Umur perusahaan minimum sebesar 4 dan umur perusahaan maksimum sebesar 134.

Variabel kontrol ketiga yang digunakan yaitu *Leverage*. Variabel *leverage* menghasilkan nilai rata-rata 0,45 hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi hutang sebesar 0,45. Minimum kemampuan perusahaan memenuhi hutang yaitu sebesar 0,04 dan maksimum kemampuan perusahaan memenuhi hutang yaitu sebesar 0,88. Variabel *Profitabilitas* merupakan variabel control keempat dalam penelitian ini. Variabel *Profitabilitas* memiliki rata-rata sebesar -2,53 hal ini menjelaskan kemampuan perusahaan memperoleh laba sebesar -2,53. Minimum kemampuan perusahaan memperoleh laba yaitu sebesar -4,61 dan maksimum

kemampuan perusahaan memperoleh laba yaitu sebesar -0,04. Dalam melakukan pengujian hipotesis dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu seperti melakukan pengujian normalitas data. One sample *kolmogorov-smirnov* digunakan sebagai analisis apakah data terdistribusi normal dengan menggunakan pengambilan keputusan pada nilai *asym.sig* (2-tailed). Data terdistribusi normal jika nilai *asym.sig* (2-tailed) yang dihasilkan $\alpha \geq 0,05$.

Dalam pengujian normalitas, pada penelitian ini hanya satu variabel yang tidak terdistribusi normal dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov*, dapat dilihat pada tabel 2. Uji normalitas tahap pertama menghasilkan nilai *asym sig kolmogorov-smirnov*(KS) dua variabel (*Envi* dan *lev*) besar dari 0,05 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dua variabel ini normal. variabel yang tidak normal di transform ke Ln dan di uji kembali dengan KS sehingga menghasilkan variabel tersebut normal, kecuali *Corpo* karena nilai *asym sig KS* nya kecil dari 0,05. Kemudian di lakukan uji normalitas dengan menggunakan pendekatan skewness di bagi standar error (Manning & Munro, 2004) dan hasil menunjukan variabel tersebut normal karena nilainya kecil dari +/- 2,59.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

variabel	A. Sig KS	Simp	Tranf Ln	A. Sig KS	Skew/S E	simpulan
Envi	0,09	normal	-	0,92	-	Normal
Social	0,01	tidak normal	√	0,69	-	Normal
Corpo	0,00	tidak normal	√	0,00	-0,72	Normal
UP	0,00	tidak normal	√	0,89	-	Normal
UMP	0,00	tidak normal	√	0,88	-	Normal
Lev	0,22	normal	-	0,22	-	Normal
Prof	0,02	tidak normal	√	0,32	-	Normal
NP	0,00	tidak normal	√	0,48	-	Normal

Cat.Environmental disclosure (*Envi*), *social disclosure* (*social*), *corporate governance disclosure* (*Corpo*), ukuran perusahaan (*UP*), *Leverage* (*lev*), dan *profitabilitas* (*Prof*).

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi yang digunakan. Uji Durbin Watson dilakukan dengan tujuan menguji apakah terjadi autokorelasi dalam model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji DW (Durbin & Watson, 1950). Setelah dilakukan tahapan pengujian yang telah dilakukan serta berdasarkan hasil didapat menghasilkan ringkasan hasil yang terlihat pada tabel 3 dimana terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,431 dan ini menunjukan nilai tersebut berada dalam range $-2 > 1,431 < +2$. Model regresi yang dibentuk menjelaskan bahwa pada model regresi yang dihasilkan tidak terdeteksi adanya gejala autokorelasi, hal ini menandakan tahapan pengolahan data yang dilakukan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Uji multikolinearitas juga dilakukan dalam penelitian dikarenakan didalam penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu serta dilakukannya pengujian multikolinearitas dengan tujuan melihat hubungan korelasi antar variabel bebas pada model regresi ada ditemukan (Gujarati, 1995). Uji multikolinearitas dapat dilihat pada hasil yang diperoleh dari menggunakan alat uji variance inflation factor (VIF). nilai VIF < dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan sebaliknya (Hair et al., 2014). Pada tabel 3 menjelaskan *Environmental Disclosure*, *Social Disclosure*, *Corporate Governance Disclosure* digunakan sebagai variabel independen dan masing masing variabel kontrol terdiri dari: nilai *variance inflation factor* kecil dari 10 yaitu menandakan bahwa *size*, *age firm*, *leverage*, *profitabilitas*, sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinearitas pada variabel kontrol dan variabel independen yang digunakan.

Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Hair et al., 2014). uji *white* menjadi salah satu cara yang digunakan dalam menilai apakah model yang digunakan terjadinya heteroskedastisitas atau tidak (White, 1980). Homoskedastisitas terjadi jika nilai variance tetap antara residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Dimana variabel yang bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai $\alpha \geq 0,05$. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 yaitu nilai p value-nya 0,280, nilai ini > 0,05 sehingga menghasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji statistik F digunakan dengan tujuan model regresi yang digunakan dapat dilihat apakah secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel terikatnya serta melihat apakah model regresi yang dipakai layak atau tidaknya. (Hair et al., 2014). Dilihat pada hasil pengolahan data pada tabel 3 terlihat bahwa uji F sebesar 2,229 dan signifikan 0,037 dan model regresi yang digunakan layak jika nilai < 0,05. Koefisien determinasi (R^2) digunakan dengan tujuan mengukur seberapa jauh variabel terikat dijelaskan oleh kemampuan model dalam menerangkan (Hair et al., 2014). Nilai koefisien determinasi (R^2) terletak antara 0 dan 1. Kriteria yang dipakai untuk melihat nilai koefisien determinasi yaitu : jika nilai R^2 yang kecil berarti menandakan bahwa variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen/ bebas sangat terbatas dan jika R^2 mendekati 1 menandakan bahwa variabel- variabel dependen/terikat dijelaskan oleh variabel independen/bebas hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dari tabel 3 terlihat bahwa nilai R Square sebesar 0,127. Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel independen *Environmental disclosure*, *Social disclosure*, *Corporate Governance disclosure* dan variabel kontrol memberikan kontribusi sebesar 12,7% dalam mempengaruhi nilai perusahaan sedangkan 87,3 % faktor tidak termasuk dalam model penelitian yang mempengaruhi model penelitian ini.

Uji statistik t dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kontribusi masing-masing variabel independen/bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen/terikat secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan yang dihasilkan $\alpha < 0,05$ (Hair et al., 2014). Berdasarkan tabel 3 terlihat

bahwa *environmental disclosure* terhadap nilai perusahaan berpengaruh negatif signifikan dengan signifikan $0,018 < 0,05$. *Social dan corporate governance disclosure* terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh dengan signifikan $> 0,05$. Sedangkan untuk variabel kontrol *profitabilitas* terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan, dan ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh.

Pengaruh negatif pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan sejalan dengan temuan (Fatemi et al., 2017) bahwa pengungkapan lingkungan menurunkan nilai perusahaan. pengaruh negatif ini mungkin disebabkan konten pengungkapan lebih tentang ketidakpatuhan pada aturan-aturan yang berhubungan dengan lingkungan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan (Servaes & Tamayo, 2014) dimana temuannya adalah positif. Penelitian sejalan dengan teori sinyal (Bhattacharya, 1979) bahwa pengungkapan informasi lingkungan merupakan faktor penting dan di respon oleh pasar sesuai dengan isi pengungkapan tersebut. dua hipotesis lainnya ditolak dan ini bertentangan dengan temuan peneliti sebelumnya (Servaes & Tamayo, 2014) untuk pengungkapan sosial dan (Yadav et al., 2016) untuk pengungkapan CG.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Variabel	B	Sig	VIF	Simpulan
(const)	-0,94	0,36	1,19	
<i>Envi</i>	-0,56	0,02**	1,08	Ditolak
<i>Soc</i>	0,02	0,99	1,14	Ditolak
<i>Corp</i>	-0,04	0,17	1,32	Ditolak
UP	-0,30	0,46	1,96	-
UMP	0,00	0,75	1,46	-
<i>Lev</i>	0,11	0,63	1,49	-
<i>Prof</i>	0,16	0,07*	1,64	-
<i>F stat</i>	2,23			
<i>F sig</i>	0,04			
<i>R square</i>	0,13			
<i>DW</i>	1,431			
<i>White test</i>	0,304			

Cat. *Environmental disclosure* (Envi), *social disclosure* (social), *corporate governance disclosure* (Corpo), ukuran perusahaan (UP), *Leverage* (lev), dan *profitabilitas* (Prof). tanda *, dan ** menunjukkan signifikan pada tingkat 10% dan 5%.

Profitabilitas berdampak positif terhadap Menurunkan nilai perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan mendapatkan laba yang tinggi cenderung mempunyai nilai perusahaan yang tinggi karena perusahaan yang mempunyai kemampuan laba tinggi mempunyai sumberdaya yang tinggi untuk digunakan dalam menrapakan strategi pemasaran, operasional dan keuangan. Dengan implementasi strategi tersebut maka di penjualan dan laba akan meningkat sehingga meningkatlah laba dan nilai perusahaan.

5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran

Setelah dilakukan pengujian serta analisis, menghasilkan kesimpulan dalam pembahasan dimana telah dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (i) *Environmental disclosure* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45, (ii) *Social Disclosure* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45, (iii) *Corporate governance disclosure* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45, dan (vi) profitabilitas berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dijelaskan dapat diajukan beberapa implikasi penting yaitu pertama, peneliti menggunakan variabel independen yaitu *environmental disclosure*, *social disclosure*, *corporate governance disclosure* terhadap variabel dependen/terikat yaitu nilai perusahaan. Hasil penelitian tentang nilai perusahaan dapat digunakan untuk memberikan beberapa manfaat berupa informasi bagi peningkatan ilmu pengetahuan tentang nilai perusahaan seperti pengungkapan lingkungan memberikan pengaruh semakin tinggi pengungkapan lingkungan semakin menurunkan nilai perusahaan hal ini memberikan signal informasi untuk perusahaan LQ45 untuk mengurangi pengungkapan lingkungan yang berlebihan sedangkan pengungkapan sosial dan tata kelolanya tidak mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 serta memberikan kontribusi literature kepada peneliti selanjutnya. Kedua, implikasi praktis diharapkan bagi pengelola perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 untuk terus berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan cara lebih berhati-hati dalam melakukan pengungkapan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dilakukan perusahaan karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan LQ45.

Pada penelitian yang dilakukan ini masih menghasilkan kekurangan atau kelemahan, kondisi ini disebabkan terjadinya sejumlah keterbatasan yang peneliti miliki. Secara umum keterbatasan tersebut adalah (i) Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang termasuk kedalam indeks LQ45, (ii) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 variabel independen yaitu: *environmental disclosure*, *social disclosure*, dan *corporate governance disclosure*, (iii) Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan LQ45 yang konsisten selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017. Keterbatasan penelitian yang dilampirkan membuat peneliti mengajukan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya sehingga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya (i) untuk penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan selain perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian seperti perusahaan manufaktur, pertambangan, keuangan dan non keuangan, (ii) Menambahkan indikator atau variabel-variabel lain kedalam penelitian seperti Enterprise Risk Management (ERM), dan (iii) Penelitian selanjutnya bisa menambahkan rentang tahun dalam pengambilan sampel perusahaan seperti dari tahun 2013-2018.

Daftar Pustaka

- About, A., & Diab, A. (2018). The impact of social, environmental and corporate governance disclosures on firm value. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(4), 442–458. <https://doi.org/10.1108/jaee-08-2017-0079>
- Ananchotikul, S. (2007). *Does Foreign Investment Really Improve Corporate Governance ? Evidence from Thailand*. Working paper, University of California, Berkeley.
- Arayssi, M., Dah, M., & Jizi, M. (2016). Women on boards, sustainability reporting and firm performance. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(3), 376–401.
- Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and “The bird in the hand” Fallacy. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 259–270. <https://doi.org/10.2307/3003330>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2004). *fundamentals of financial management*. (10 Ed, Ed.). South Estern, USA: Thomson Learning.
- Darmadi, S. (2013). Board members’ education and firm performance: evidence from a developing economy. *International Journal of Commerce and Management*, 23(2), 113–135. <https://doi.org/10.1108/10569211311324911>
- Dong, M., Robinson, C., & Veld, C. (2005). Why individual investors want dividends. *Journal of Corporate Finance*, 12(1), 121–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2004.04.006>
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression. *I. Biometrika*, 37, 1950.
- Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11(2), 130–141. <https://doi.org/10.1002/bse.323>
- Eisenberg, T., Sundgren, S., & Wells, M. T. (1998). Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms. *Journal of Financial Economics*, 48(1), 35–54. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(98\)00003-8](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(98)00003-8)
- Farah, E., & Weffort, J. (2005). *Social Disclosure*. New York (Vol. 13).
- Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2017). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. *Global Finance Journal*, 38, 45–64. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001>
- Fraser, D. R., Zhang, H., & Derashid, C. (2006). Capital structure and political patronage: The case of Malaysia. *Journal of Banking and Finance*, 30(4), 1291–1308. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.05.008>
- Gujarati, D. (1995). *Basic Econometric*. Singapore: McGraw-Hill.
- Hair, J. F., William, C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th Editio). Harlow: Pearson Education Limited.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 38(3), 317–349. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>
- Ilona, D., Zaitul, & Ethika. (2019). Supervisory board and company borrowing : the case of developing economics. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 730–738.

- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kaplan, R. S. (2008). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. *Handbooks of Management Accounting Research*, 3, 1253–1269. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(07\)03003-9](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(07)03003-9)
- Mak, Y. T., & Kusnadi, Y. (2005). Size really matters: Further evidence on the negative relationship between board size and firm value. *Pacific Basin Finance Journal*, 13(3), 301–318. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2004.09.002>
- Manning, M. L., & Munro, D. (2004). *The business survey researcher's SPSS cookbook* (2nd ed). Sydney: Pearson Education.
- Paten, D. M. (1991). Exposure, legitimacy, and social disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 10(4), 297–308. [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(91\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0278-4254(91)90003-3)
- Plumlee, M., Brown, D., Hayes, R. M., & Marshall, R. S. (2015). Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(4), 336–361. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.004>
- Rasli, A., Goh, C. F., & Khan, S.-U.-R. (2013). Demystifying the role of a state ownership in corporate governance and firm performance: Evidence from the manufacturing sector in Malaysia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta U Rijeci*, 31(2), 233–252.
- Servaes, H., & Tamayo, A. (2014). The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness. *Management Science*, 59(5), 1945–1061.
- Servaes, H., Tamayo, A., & Servaes, H. (2014). Dampak Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan : Peran Kesadaran Pelanggan Dampak Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan : Peran Kesadaran Pelanggan, (April).
- Siew, R. Y. j., Balatbat, M. C. a., & Carmichael, D. G. (2013). The relationship between sustainability practices and financial performance of construction companies. *Smart and Sustainable Built Environment*, 2(1), 6–27. <https://doi.org/10.1108/20466091311325827>
- Spicer, B. H. (1978). Market risk, accounting data and companies' pollution control records. *Journal of Business Finance & Accounting*, 5(1), 67–83.
- Suhardjanto, D., & Miranti, L. (2009). Indonesian Environmental Reporting Index. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(1), 63–67.
- Velte, P. (2016). Women on management board and ESG performance. *Journal of Global Responsibility*, 7(1), 98–109.
- Velte, P. (2017). Does ESG performance have an impact on financial performance? Evidence from Germany. *Journal of Global Responsibility*, 8(2), 169–178. <https://doi.org/10.1108/JGR-11-2016-0029>
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
- Yadav, P. L. (2015). Dampak Kinerja Lingkungan pada Nilai Perusahaan Investasi Berkelanjutan: Bukti dari Perusahaan Besar AS.
- Yadav, P. L., Han, S. H., & Rho, J. J. (2016). Impact of Environmental Performance on Firm Value for Sustainable Investment: Evidence from Large US Firms. *Business Strategy and the Environment*, 25(6), 402–420. <https://doi.org/10.1002/bse.1883>

Zaitul, Melmusi, Z., & Ilona, D. (2019). Corporate governance and corporate performance: Financial crisis 2008. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 625–636.